

Fahmi Medias

BUKU AJAR



Ekonomi Mikro Islam



EKONOMI MIKRO ISLAM

Fahmi Medias, SEI., MSI

EKONOMI MIKRO ISLAM

ISBN: 978-602-51079-8-6

Hak Cipta 2018 pada Penulis

Hak penerbitan pada UNIMMA PRESS. Bagi mereka yang ingin memperbanyak sebagian isi buku ini dalam bentuk atau cara apapun harus mendapatkan izin tertulis dari penulis dan penerbit UNIMMA PRESS.

Penulis:

Fahmi Medias, SEI., MSI

Editor:

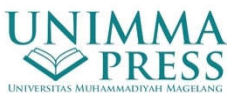
Zulfikar Bagus Pambuko, SEI., MEI.

Lay out

Andri Trismanto

Desain sampul:

Ahmad Arif Prasetyo



Penerbit:

UNIMMA PRESS

Gedung Rektorat Lt. 3 Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Magelang

Jl. Mayjend. Bambang Soegeng, Mertoyudan, Magelang 56172

Telp. (0293) 326945

E-Mail: unimmapress@ummgl.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Right Reserved

Cetakan I, Mei 2018

KATA PENGANTAR



Teori ekonomi mikro Islam merupakan dasar teori dalam suatu sistem ekonomi. Dengan mempelajarinya, akan dapat diketahui permasalahan-permasalahan mendasar dalam sistem ekonomi serta solusinya dalam Islam.

Buku ini sangat menarik, karena pada bagian awal membahas perilaku ekonomi mikro di tengah masyarakat, baik dalam perilaku permintaan, penawaran, konsumsi, maupun produksi serta contoh-contoh riil di tengah masyarakat. Di lain sisi, perspektif Islam yang dibangun dalam buku ini berasal dari pendapat ekonom-ekonom muslim dunia yang dijadikan dasar pijakan dalam pengembangan mikro ekonomi dunia.

Pada bagian akhir, penulis juga memberikan analisa tentang peran penting instrumen sosial utama serta pengelolaannya dalam Islam yaitu Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf dalam pemberdayaan masyarakat mikro muslim.

Buku ini ditulis sebagai penambah khazanah pengetahuan tentang ekonomi Islam khususnya yang berkaitan dengan konsep ekonomi mikro dalam pandangan Islam. Buku ini diharapkan mampu menjadi rujukan para mahasiswa dalam pembelajaran di kelas.

Magelang, 13 April 2018

Eko Kurniasih Pratiwi, SEI., MSI

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga Buku Ajar Ekonomi Mikro Islam ini dapat diselesaikan dengan baik. Pembahasan materi pada bahan ajar ini dilakukan dengan cara memaparkan landasan teori mikro ekonomi Islam, sumber hukum dan implementasi mikro ekonomi Islam dalam perekonomian Indonesia.

Buku ini terdiri dari 11 (sebelas) bab yang saling berkaitan.

Bab 1 membahas teori ekonomi mikro Islam dimulai dari sejarah ekonomi mikro Islam, dilanjutkan dengan penjelasan karakteristik dan ruang lingkup ekonomi mikro Islam. Pada bagian lain dalam bab ini juga menganalisa kecendrungan ekonomi Islam baik dari sisi ilmu ataupun sebagai doktrin dalam masyarakat. Kemudian diakhiri dengan pokok-pokok pembahasan dalam ekonomi mikro Islam.

Bab 2 membahas konsep konsumsi dalam perspektif Islam. Bab ini penting untuk memberikan pengetahuan dasar konsumsi yang diberlakukan dalam Islam, bagaimana Islam mengatur etika dalam berkonsumsi. Dan diakhiri dengan pendapat tentang adanya hubungan terbalik antara riba dengan sedekah dalam konsumsi.

Bab 3 membahas perspektif Islam dalam permintaan. Bab ini mengulas banyak hal tentang jenis, hukum permintaan menurut ekonom, perilaku konsumen, dan diakhiri dengan bagaimana Islam memandang permintaan dalam perekonomian mikro.

Bab 4 membahas teori kepuasan (*utility*) dalam Islam. Pada bab ini Imam al-Ghazali menjadi dasar utama dalam menganalisa prinsip *utility* bagi setiap individu dalam masyarakat. Dilanjutkan dengan prinsip kepuasan dalam mengkonsumsi barang halal dan haram dengan adanya *budget constrain* yang membatasi masyarakat dalam mencapai kepuasan.

Bab 5 membahas tentang konsep dasar dalam melakukan produksi dalam pandangan Islam. Diawali dengan pengertian dari para ilmuwan muslim, dilanjutkan dengan kewajiban mendahulukan keshalehan

dalam produksi. Pandangan Islam dalam maksimalisasi laba juga menjadi inti pembahasan dalam bab ini. Kemudian diakhiri dengan perbandingan pengaruh bunga dan bagi hasil terhadap pendapatan dan biaya produksi.

Bab 6 membahas tentang penawaran dalam Islam. Diawali dengan faktor yang mempengaruhi penawaran, bagaimana bentuk kurva penawaran, hubungan penawaran dengan produksi. Dari sisi Islam, pajak dan zakat memiliki pengaruh yang berbeda terhadap laba produsen. Dan diakhiri dengan kewajiban dalam melakukan internalisasi biaya eksternal yang biasa dikeluarkan oleh seorang produsen.

Bab 7 membahas tentang bagaimana pendapat ekonom muslim dalam melakukan permintaan dan penawaran. Dalam bab ini juga dibahas mekanisme pasar yang Islami dan pandangan Islam terhadap bentuk intervensi dari pemerintah dalam kegiatan penawaran dan permintaan suatu produk.

Bab 8 membahas tentang kepemilikan dalam perspektif Islam. Diawali dengan konsep kepemilikan yang terbagi menjadi 3 (tiga) macam kepemilikan (Individu, sosial, dan negara), bentuk-bentuk hal milik beserta sebab kepemilikan suatu barang. Diakhiri dengan bagaimana Islam mengatur bentuk pemanfaatan dalam harta yang dimiliki oleh ummat.

Bab 9 membahas tentang perbedaan antara monopoli dan *ihtikar* dalam pandangan Islam, ciri-ciri monopoli, intervensi pemerintah terkait monopoli yang diperbolehkan dan dilegalkan. Dan diakhiri dengan bagaimana dampak kerusakan akibat diberlakukannya monopoli dalam perekonomian mikro.

Bab 10 membahas tentang prinsip dan konsep *profit and loss sharing* dalam ekonomi mikro. Bab ini membahas singkat tentang akad-akad ekonomi Islam yang menggunakan prinsip bagi hasil, serta bagaimana implementasinya dalam perekonomian masyarakat. Bab ini diakhiri dengan permasalahan yang sering timbul akibat diberlakukannya konsep *profit and loss sharing*.

Bab 11 membahas tentang instrumen pilantropi yang ada dalam agama Islam dan memiliki peran penting dan potensi dalam pemberdayaan masyarakat mikro di Indonesia. Bab ini diakhiri dengan pengaruh ZISWAF jika mampu dikelola secara produktif dan professional bagi Indonesia.

Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan bahan ajar ini terlebih khusus kepada Zulfikar Bagus Pambuko dan Ahmad Arif Prasetyo, Amd yang membantu dalam proses *editing* dan mendesain sampul. Tidak lupa kepada Eko Kurniasih Pratiwi, SEL., MSI yang memberikan pengantar buku ini. Mudah-mudahan bahan ajar ini dapat memberikan manfaat bagi para mahasiswa pada umumnya yang mengambil mata kuliah ekonomi mikro Islam.

Penulis menyadari, buku ini masih terdapat kekurangan hampir pada semua bagian karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu, saran dan masukan sangat diharapkan, yang dapat disampaikan secara langsung melalui email atau forum peneliti seperti ResearchGate dan Mendeley sebagaimana disampaikan dalam bagian akhir buku ini. Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi peneliti dan penulis pemula.

Magelang, April 2018

Fahmi Medias, SEL., MSI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 Ekonomi Mikro Islam	1
A. Tujuan Pembelajaran	1
B. Pendahuluan	1
C. Pengertian Ekonomi Mikro Islam	3
D. <i>Science Economics vs Doctrin Economics</i>	4
E. Sejarah Singkat Ekonomi Mikro Islam	5
F. Karakteristik Ekonomi Mikro Islam.....	9
G. Ruang Lingkup Ekonomi Mikro Islam.....	12
H. Pokok Bahasan dalam Ekonomi Mikro Islam.....	13
I. Evaluasi	16
BAB 2 Konsumsi dalam Islam.....	17
A. Tujuan Pembelajaran	17
B. Pendahuluan	17
C. Pengertian dan Tujuan Konsumsi dalam Islam.....	19
D. Hukum Gossen I dan II.....	21
E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi.....	26
F. Teori Konsumsi Islami Imam al-Ghazali	28
G. Etika Konsumsi dalam Islam	31
H. Konsumsi Intertemporal dalam Islam	37
I. Hubungan Terbalik Riba dan Sedekah	38
J. Evaluasi	41
BAB 3 Teori Permintaan dalam Islam.....	42
A. Tujuan Pembelajaran	42

B. Pengertian Permintaan.....	42
C. Jenis-jenis Permintaan.....	43
D. Hukum Permintaan (<i>The Law of Demand</i>)	43
E. Teori Perilaku Konsumen.....	44
F. Kurva Permintaan.....	47
G. Teori Permintaan Islami	49
H. Evaluasi	56
BAB 4 Teori Utilitas dalam Islam.....	57
A. Tujuan Pembelajaran	57
B. Utilitas Menurut Imam al-Ghazali	57
C. Kurva Permintaan Barang Halal dalam Pilihan Halal-Haram.....	59
D. <i>Budget Constrain</i>	62
E. Evaluasi	64
BAB 5 Produksi dalam Islam.....	65
A. Tujuan Pembelajaran	65
B. Pendahuluan	65
C. Pengertian Produksi dalam Islam	66
D. Produksi Menurut Pandangan Ilmuwan Muslim	68
E. Tujuan Produksi dalam Islam	70
F. Kesalehan dalam Produksi.....	71
G. Faktor Produksi dalam Islam.....	72
H. Maksimalisasi Laba dalam Pandangan Mikro Islam.....	77
I. Perbandingan pengaruh sistem bunga dan bagi hasil terhadap biaya produksi, pendapatan	80
J. Evaluasi	82
BAB 6 Penawaran Islami	83
A. Tujuan Pembelajaran	83
B. Teori tentang Permintaan	83
C. Faktor yang Mempengaruhi Penawaran	84
D. Kurva Penawaran dan Pergeserannya.....	84
E. Hubungan Penawaran dengan Fungsi Produksi	87
F. Teori Penawaran Islami	88
G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penawaran dalam Islam.....	89

H. Pengaruh Pajak Penjualan dan Zakat Perniagaan terhadap Laba Produsen.....	90
I. Internalisasi Biaya Eksternal	91
J. Evaluasi	93
BAB 7 Permintaan dan Penawaran Menurut Ekonom Muslim	94
A. Tujuan Pembelajaran	94
B. Posisi Ekonom Muslim dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi.....	94
C. Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf, Al-Ghazaly, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun	99
D. Intervensi Harga Islami	109
E. Evaluasi	117
BAB 8 Kepemilikan dalam Islam.....	118
A. Tujuan Pembelajaran	118
B. Konsep Kepemilikan dan Hak.....	118
C. Hak milik Pribadi dalam Berbagai Sistem Ekonomi (Kapitalis, Sosialis, dan Islam)	122
D. Sebab-sebab Kepemilikan dalam Islam	127
E. Pemanfaatan dan Pengembangan Kepemilikan dalam Islam.....	130
F. Evaluasi	132
BAB 9 Monopoli dalam Islam	133
A. Tujuan Pembelajaran	133
B. Konsep Monopoli	133
C. Ciri-ciri Pasar Monopoli	134
D. Faktor yang Menimbulkan Monopoli	135
E. Perbandingan Antara Pasar Persaingan Sempurna Dan Pasar Monopoli.....	135
F. Peraturan Monopoli dan Peraturan Diskriminasi Harga	138
G. Monopoli yang diatur Pemerintah.....	139
H. Konsep Monopoli dalam Islam	140
I. Kerusakan Ekonomi Akibat Monopoli	142
J. Evaluasi	143
BAB 10 Profit and Loss Sharing.....	144
A. Tujuan Pembelajaran	144

B. Pengertian <i>Profit and Loss Sharing</i>	144
C. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil.....	148
D. Kelebihan dan Kelemahan <i>Profit Sharing</i> dan <i>Revenue Sharing</i>	151
E. Implementasi <i>Profit and Loss Sharing</i>	153
F. Permasalahan dan Resiko <i>Profit and Loss Sharing</i>	155
G. Evaluasi.....	157
BAB 11 ZISWAF dan Perannya dalam Pengembangan	
Sektor Mikro Ekonomi	158
A. Tujuan Pembelajaran	158
B. Pengertian ZISWAF	158
C. Fungsi dan Peran ZISWAF	161
D. Urgensi dan Tujuan ZISWAF dalam Mikro Ekonomi Islam	161
E. Potensi ZISWAF Bagi Perekonomian Indonesia.....	163
F. Pengaruh ZISWAF dalam Perniagaan / Bagi Produsen.....	168
G. Evaluasi.....	169
DAFTAR PUSTAKA	170
BIOGRAFI PENULIS	174

BAB 1

Ekonomi Mikro Islam

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan teori ekonomi mikro Islam dalam Islam dan Konvensional serta mampu menjelaskan perbedaan diantara keduanya.
2. Menjelaskan sejarah ekonomi mikro Islam sejak zaman nabi sampai era kontemporer.
3. Menjelaskan ruang lingkup dan pokok bahasan dalam ekonomi mikro Islam.

B. Pendahuluan

Ekonomi mikro adalah salah satu cabang dari teori ekonomi yang menitik beratkan bahasannya dengan masalah-masalah dalam skup kecil atau mikro, begitu pula dengan mikro Islam yang menitik beratkan bahasaannya pada masalah tersebut diatas, meskipun begitu ada beberapa asumsi dan aksioma yang bertolak belakang diantara keduanya.

Ekonomi mikro muncul pada abad 18 yang sering dinamakan teori harga (*prices theory*). Mikro berasal dari kata Yunani. *Micros*, artinya kecil. Teori mikro sama dengan tidak berarti bahwa teori harga itu kecil atau tidak penting. Teori ekonomi mikro sering mendapat perhatian yang lebih besar dari pada teori ekonomi makro. Teori mikro

ekonomi mengandung pemecahan atau disagregasi dari variable makro ekonomi seperti konsumsi, investasi dan tabungan. Juga dapat menjelaskan susunan (komposisi) dan alokasi dari total produksi. Sedangkan teori makro ekonomi menjelaskan tingkat produksi secara keseluruhan.

Ekonomi mikro membicarakan unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga, misalnya bagaimana suatu rumah tangga mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang beranekaragam. Teori ini juga akan mempelajari ekonomi secara khusus maksudnya membahas aktivitas-aktivitas ekonomi dari suatu satuan ekonomi sebagai bahagian dari keseluruhan seperti konsumen, pemilik faktor-faktor produksi, tenaga kerja, perusahaan, industri dan lain sebagainya.

Dalam teori ekonomi mikro ini akan membahas tentang penentuan tingkat produksi suatu perusahaan agar dapat mencapai *profit*/keuntungan yang maksimum karena laba merupakan salah satu tujuan penting bagi perusahaan. Contoh: misalnya kalau permintaan terhadap hasil industri meningkat maka mikro ekonomi akan mencoba mencari dampak dari kenaikan produksi itu terhadap tingkat harga produksi yang dihasilkan perusahaan tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi mikro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dalam membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan aspek ekonomi. Individu dimaksud seperti konsumen, pemilik sumber-sumber daya dan perusahaan dalam perekonomian pasar bebas. Jadi teori mikro atau teori harga mempelajari arus barang dan jasa dari sektor rumah tangga, komposisi arus tersebut serta bagaimana harga-harga barang dan jasa ditentukan dalam arus tersebut. Juga mempelajari arus jasa sumber-sumber ekonomi dari pemilik sumber-sumber daya ke perusahaan-perusahaan bisnis, kemana penggunaan sumber-sumber mengalir dan bagaimana harga sumber-sumber ditentukan.

Ekonomi mikro dapat diartikan sebagai **“ilmu ekonomi yang mempelajari atau menitikberatkan pada perilaku dan aktifitas masing-masing unit ekonomi individu, rumah tangga, dan**

perusahaan”. Sedangkan menurut definisi yang lain adalah “satu bidang dalam ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian” .

Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa ekonomi mikro menganalisa dan memberikan prediksi bagaimana masing-masing unit saling berinteraksi dalam kegiatan ekonomi, oleh karena itu Teori ekonomi mikro dikenal pula dengan *price theory* (teori tentang terbentuknya harga).

C. Pengertian Ekonomi Mikro Islam

Kehadiran ekonomi mikro Islam sebagai salah satu cabang ilmu mikro ekonomi tidak terlepas dari sebak terjang ekonomi mikro konvensional. Tidak jauh berbeda dengan ekonomi mikro konvensional, ekonomi mikro Islam juga menitikberatkan pembahasannya pada masalah-masalah dalam skop kecil seperti pengalokasian pendapatan yang dilakukan oleh rumah tangga, penentuan tingkat konsumsi dan produksi dari para pelaku ekonomi. Akan tetapi, di sisi lain, kehadiran ekonomi mikro Islam mencoba menjawab berbagai kekurangan yang ada pada ekonomi mikro konvensional.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka pengertian dari ekonomi mikro Islam adalah : “Ilmu Ekonomi Mikro Islam merupakan Ilmu yang menjelaskan *how* dan *why* sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi yang dibatasi oleh syariah (termasuk faktor moral atau norma)”.

Salah satu kelemahan ilmu mikro ekonomi konvensional adalah tidak adanya hubungan yang jelas antara tujuan-tujuan makroekonomi dan mikroekonomi. Ilmu Ekonomi Islam juga berusaha mengatasi kelemahan ini dengan membangun fondasi mikro bagi makroekonominya. Namun usaha ini belum sepenuhnya terpenuhi, ilmu mikroekonomi Islam masih meraba-raba di permukaan dan baru membicarakan sejumlah konsep kunci, diantaranya soal self-interest, kepentingan sosial, kepemilikan individu, preferensi individu, mekanisme pasar, persaingan, laba, utilitas dan rasionalitas. Konsep-

konsep ini secara bahasa sama dengan yang dikemukakan ekonomi konvensional sehingga cenderung memberi kesan tidak ada perbedaan, tetapi sebenarnya landasan filosofi pandangan dunia Islam telah memberikan makna dan signifikansi yang berbeda.

Diskursus ilmu mikro ekonomi Islam ini masih memiliki kekurangan mendasar karena seringkali diadopsi dari model yang dipergunakan dalam ekonomi konvensional sehingga tidak selalu sesuai dengan asumsi paradigmatisnya. Lebih-lebih lagi, pengujian empiris terhadap model-model ini tidak mungkin dilakukan sekarang karena tidak adanya sebuah perekonomian yang benar-benar Islami atau yang mendekatinya, dan juga tidak tersedianya data yang diperlukan untuk pengujian tersebut. Sangat sedikit kajian yang memperlihatkan bagaimana aktivitas perekonomian muslim beroperasi pada zaman dahulu. Bahkan kajian empiris terhadap masyarakat muslim modern di negara-negara muslim maupun nonmuslim dari perspektif Islam juga amat jarang.

Namun demikian, ini tidak berarti mengurangi minat dan semangat kita mengembangkan ilmu Ekonomi Islam. Kerangka hipotesis yang telah terintis dapat berfungsi sebagai tujuan yang berguna dalam menyediakan bangunan teoritis bagi ilmu Ekonomi Islam dan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan suatu perekonomian islam, ketika kelak hal itu telah dipraktekkan di suatu negara. Hanya dengan mengembangkan mikroekonomi yang sesuai dengan paradigma Islamlah yang akan meneguhkan identitas unik Ekonomi Islam. Oleh karena itu, “Konstruksi teori mikroekonomi di bawah batasan-batasan Islam merupakan tugas yang paling menantang di depan ilmu Ekonomi Islam”.

D. *Science Economics vs Doctrin Economics*

Dalam pembelajaran mikro Islami ini, kita tidak membedakan antara ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Dalam literatur ekonomi konvensional, kita mengenal bahwa ilmu ekonomi positif membahas atau mempelajari tentang apa dan bagaimana masalah-

masalah ekonomi sebenarnya diselesaikan, sedangkan ilmu ekonomi normatif membahas apa yang seharusnya diselesaikan.

Ekonomi Islami tidak terjebak untuk membedakan antara normatif dan positif. Ilmu ekonomi Islam memandang bahwa permasalahan ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu ilmu ekonomi (*Science of Economics*) dan doktrin ilmu ekonomi (*Doctrine of Economics*).¹ Menurut Baqir as-Sadr, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonomi, bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islami dan batasan-batasan syariah, sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat analisis ekonomi yang dapat digunakan.

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah sebuah ajaran atau *doctrine* bukan sebuah ilmu murni (*science*), karna apa yang terkandung dalam ekonomi Islam bertujuan memberikan sebuah solusi hidup yang lebih baik, sedangkan ilmu ekonomi hanya akan memberikan kita pemahaman bagaimana kegiatan ekonomi berjalan.

Ilmu ekonomi mikro Islam adalah sebuah sistem yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel yang ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi.

E. Sejarah Singkat Ekonomi Mikro Islam

Awal mula pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak masa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang Rasul. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan di masa Rasulullah selain masalah hukum (fiqih) dan politik (siyasah), kebijakan dalam hal perniagaan atau ekonomi (muamalah) juga diatur di antara kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan. Rasulullah menjadikan masalah ekonomi sebagai suatu hal

¹Muhammad Baqir as-Sadr, *iqtishaduna: Our Economics*, (Tehran: WOFIS, 1983), Volume 1, Bagian Kedua, Edisi Pertama, hal. 5-6.

yang harus diberikan perhatian yang lebih. Oleh karena perekonomian adalah pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Kebijakan yang telah dibentuk oleh Rasulullah ini, juga dijadikan pedoman oleh para Khalifah yang menggantikan kepemimpinan sepeninggal Rasulullah saw dalam mengambil keputusan tentang perekonomian. Landasan utama sebagai dasar adalah Al-Quran dan Al-Hadist. Berikut ini akan kita bicarakan lebih lanjut tentang pemikiran-pemikiran pada masa-masa tersebut.²

1. Perekonomian Di Masa Rasulullah SAW (571-632 M)

Tentunya kondisi kehidupan pada masa Rasulullah SAW sangat jauh berbeda dengan keadaan saat ini. Di masa Rasulullah SAW, peperangan masih mewarnai kehidupan masyarakat pada saat itu. Salah satu sumber pendapatan masyarakat saat itu adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari lawan perang. Tidak ada pendapatan tetap bagi mereka sebagai pengikut perang bersama Rasulullah saw. Ketika harta rampasan perang telah dihalalkan untuk dinikmati secara keseluruhan oleh mereka yang mengikuti peperangan, kemudian turunlah Surat Al-Anfal (8) ayat 41.

“Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. “Sejak saat itu, harta rampasan yang diperoleh tidak digunakan secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan prahurit perang.

Tahun kedua setelah hijriah, Zakat Fitrah yang dibayarkan setahun sekali pada bulan ramadhan mulai diberlakukan. Besarnya satu sha kurma, gandum, tepung keju, atau kismis. Setengah sha gandum untuk setiap muslim, budak atau orang bebas, laki-laki atau perempuan, muda atau tua dan dibayar sebelum Shalat Idul Fitri.

²Soediyono Reksoprayitno, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE), 2000, hal. 34.

Zakat Maal (Harta) diwajibkan pada tahun ke-9 hijriah, sementara zakat fitrah (shodaqoh fitrah) pada tahun ke-2 hijrah. Akan tetapi ada ahli hadist memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 hijriah ketika Maulana Abdul hasa berkata zakat diwajibkan setelah hijriah dan kurun waktu lima tahun setelahnya. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum.

2. Perekonomian Di Masa Khulafaurrasyidin

a. Abu Bakar As-Sidiq (51 SH -13 H / 537 – 634 M)

Setelah 6 bulan, Abu Bakar pindah ke Madinah, bersamaan dengan itu sebuah Baitul Maal dibangun. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarganya diurus oleh kekayaan dari Baitul Maal ini. Menurut beberapa keterangan beliau diperbolehkan mengambil dua setengah atau dua tiga perempat dirham setiap harinya dari Baitul Maal dalam beberapa waktu. Ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2000 atau 2500 dirham dan menurut keterangan 6000 dirham per tahun. Khalifah Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Beliau juga mengambil langkah-langkah yang tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam termasuk Badui yang kembali memperlihatkan tanda-tanda pembangkangan sepeninggal Rasulullah SAW.

b. Umar bin Khattab (40SH – 23H / 584 – 644 M)

Khalifah Umar sangat memperhatikan sektor ekonomi untuk menunjang perekonomian negerinya. Hukum perdagangan mengalami penyempurnaan untuk menciptakan perekonomian secara sehat. Umar mengurangi beban pajak untuk beberapa barang, pajak perdagangan nabad dan kurma Syiria sebesar 50%. Hal ini untuk memperlancar arus pemasukan bahan makanan ke kota. Pada saat yang sama juga dibangun pasar agar tercipta perdagangan dengan persaingan yang bebas. Serta adanya pengawasan terhadap penekanan harga. Beliau juga sangat tegas dalam menangani masalah zakat. Zakat dijadikan ukuran fiskal

utama dalam rangka memecahkan masalah ekonomi secara umum. Umar menetapkan zakat atas harta dan bagi yang membangkang didenda sebesar 50% dari kekayaannya.

c. Ustman bin Affan (47 SH – 35H / 577 – 656 M)

Khalifah Ustman mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Umar. Usman mengurangi jumlah zakat dari pensiun. Tabri menyebutkan ketika khalifah Ustman menaikkan pensiun sebesar seratus dirham, tetapi tidak ada rinciannya. Beliau menambahkan santunan dengan pakaian. Selain itu ia memperkenalkan kebiasaan membagikan makanan di masjid untuk orang-orang miskin dan musafir.

Pada masa Ustman, sumber pendapatan pemerintah berasal dari zakat, *ushr* (zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan), *kharaj* (pajak yang ditujukan untuk menjaga kebutuhan atau fasilitas umum atau publik), *fay* (tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya sehingga diambil alih menjadi milik negara) dan *ghanimah* (harta rampasan perang). Zakat ditetapkan 2,5 persen dari modal aset. *Ushr* ditetapkan 10 persen iuran tanah-tanah pertanian sebagaimana barang-barang dagangan yang diimpor dari luar negeri. Persentase dari *kharaj* lebih tinggi dari *ushr*. *Ghanimah* yang didapatkan dibagi 4/5 kepada para prajurit yang ikut andil dalam perang sedangkan 1/5 nya disimpan sebagai kas negara.

d. Ali bin Abi Thalib (23H – 40H / 600 – 661 M)

Pada masa pemerintahan Ali, beliau mendistribusikan seluruh pendapatan provinsi yang ada di Baitul Mall Madinah, Busra, dan Kuffah. Ali ingin mendistribusikan sawad, namun ia menahan diri untuk menghindari terjadi perselisihan. Secara umum, banyak kebijakan dari khalifah Ustman yang masih diterapkan, seperti alokasi pengeluaran yang tetap sama.

F. Karakteristik Ekonomi Mikro Islam

Ekonomi mikro Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan ekonomi mikro dalam perspektif konvensional. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah:

1. Ekonomi mikro Islam pengaturannya bersifat ketuhanan/ilahiah (*nizhamun rabbaniyyun*), mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi, berbeda dengan hukum ekonomi lainnya yakni kapitalis (*ra'simاليyah; capitalistic*) dan sosialis (*syuyu'iyah; socialistic*) yang tata aturannya semata-mata didasarkan atas konsep-konsep/teori-teori yang dihadirkan oleh manusia (para ekonom).
2. Dalam Islam, ekonomi mikro hanya merupakan satu titik bahagian dari al-Islam secara keseluruhan (*juz'un min al-Islam as-syamil*). Oleh karena ekonomi itu hanya merupakan salah satu bagian atau tepatnya sub sistem dari al-Islam yang bersifat komprehensif (*al-Islam as-syamil*), maka ini artinya tidaklah mungkin memisahkan persoalan ekonomi dari rangkaian ajaran Islam secara keseluruhan yang bersifat utuh dan menyeluruh (holistik). Misalnya saja, karena Islam itu agama akidah dan agama akhlak di samping agama syariah (*muamalah*), maka ekonomi Islam tidak boleh terlepas apalagi dilepaskan dari ikatannya dengan sistem akidah dan sistem akhlak (etika) di samping hukum.
3. Ekonomi mikro berdimensi akidah atau keakidahan (*iqtishadun 'aqdiyyun*), mengingat ekonomi Islam itu pada dasarnya terbit atau lahir (sebagai ekspresi) dari akidah Islamiah (*al-'aqidah al-Islamiyyah*) yang di dalamnya akan dimintakan pertanggung-jawaban terhadap akidah yang diyakininya. Atas dasar ini maka seorang Muslim (menjadi) terikat dengan sebagian kewajibannya semisal zakat, sedekah dan lain-lain walaupun dia sendiri harus kehilangan sebagian kepentingan dunianya karena lebih cenderung untuk mendapatkan pahala dari Allah s.w.t. di hari kiamat kelak.

4. Berkarakter *ta'abbudi (thabi'un ta'abbudiyun)*. Mengingat ekonomi mikro Islam itu merupakan tata aturan yang berdimensikan ketuhanan (*nizham rabbani*), dan setiap ketaatan kepada salah satu dari sekian banyak aturan-aturan Nya adalah berarti ketaatan kepada Allah s.w.t., dan setiap ketaatan kepada Allah itu adalah ibadah.
5. Terkait erat dengan akhlak (*murtabithun bil-akhlaq*), Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan ada pemisahan antara akhlak dan ekonomi mikro, juga tidak pernah memetakan pembangunan ekonomi dalam lingkungan Islam yang tanpa akhlak. Itulah sebabnya mengapa dalam Islam kita tidak akan pernah menemukan aktivitas ekonomi seperti perdagangan, perkreditan dan lain-lain yang semata-mata murni kegiatan ekonomi mikro sebagaimana terdapat di dalam ekonomi non Islam. Dalam Islam, kegiatan ekonomi mikro sama sekali tidak boleh lepas dari kendali akhlaq (etika-moral) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ajaran Islam secara keseluruhan.
6. Elastis (*al-murunah*), dalam pengertian mampu berkembang secara perlahan-lahan atau evolusi. Kekhususan *al-murunah* ini didasarkan pada kenyataan bahwa baik al-Qur'an maupun al-Hadits, yang keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi, tidak memberikan doktrin ekonomi secara tekstual akan tetapi hanya memberikan garis-garis besar yang bersifat instruktif guna mengarahkan perekonomian mikro Islam secara global. Sedangkan implementasinya secara riil di lapangan diserahkan kepada kesepakatan sosial (masyarakat ekonomi) sepanjang tidak menyalahi cita-cita syari'at (*maqashid as-syari'ah*).
7. Objektif (*al-maudhu'iyyah*), dalam pengertian, Islam mengajarkan umatnya supaya berlaku dan bertindak obyektif dalam melakukan aktifitas ekonomi. Aktivitas ekonomi mikro pada hakekatnya adalah merupakan pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama/kepercayaan dan lain-lain. Bahkan terhadap musuh sekalipun di samping terhadap kawan dekat. Itulah sebabnya mengapa monopoli misalnya dilarang dalam Islam. Termasuk ke

dalam hal yang dilarang ialah perlakuan dumping dalam berdagang/berbisnis.

8. Memiliki target sasaran/tujuan yang lebih tinggi (*al-hadaf as-sami*). Berlainan dengan sistem ekonomi mikro non Islam yang semata-mata hanya untuk mengejar kepuasan materi (*ar-rafahiyah al-maddiyah*), ekonomi mikro Islam memiliki sasaran yang lebih jauh yakni merealisasikan kehidupan kerohanian yang lebih tinggi (berkualitas) dan pendidikan kejiwaan.
9. Realistis (*al-waqi'iyah*). Prakiraan (*forecasting*) ekonomi khususnya prakiraan bisnis tidak selamanya sesuai antara teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yang lain. Dalam hal-hal tertentu, sangat dimungkinkan terjadi pengecualian atau bahkan penyimpangan dari hal-hal yang semestinya. Misalnya, dalam keadaan normal, Islam mengharamkan praktek jual-beli barang-barang yang diharamkan untuk mengonsumsinya, tetapi dalam keadaan darurat (ada kebutuhan sangat mendesak) pelarangan itu bisa jadi diturunkan statusnya menjadi boleh atau sekurang-kurangnya tidak berdosa.
10. Harta kekayaan itu pada hakekatnya adalah milik Allah s.w.t. Dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan (*al-amwal*) tidaklah bersifat mutlak. Itulah sebabnya mengapa dalam Islam pendayagunaan harta kekayaan itu tetap harus diklola dan dimanfaatkan sesuai dengan tuntunan Sang Maha Pemilik yaitu Allah s.w.t. Atas dalih apapun, seseorang tidak bolehbertindak sewenag-wenang dalam mentasarrufkan (membelanjakan) harta kekayaannya, termasuk dengan dalih bahwa harta kekayaan itu milik pribadinya.
11. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan (*tarsyid istikhdam al-mal*). Para pemilik harta perlu memiliki kecerdasan/kepiawaian dalam mengelola atau mengatur harta kekayaannya semisal berlaku hemat dalam berbelanja, tidak menyerahkan harta kepada orang yang belum/tidak mengerti tentang pendayagunaannya, dan tidak membelanjakan hartanya ke dalam hal-hal yang diharamkan agama, serta tidak menggunakannya pada hal-hal yang akan merugikan orang lain.

G. Ruang Lingkup Ekonomi Mikro Islam

Ruang lingkup ekonomi mikro Islam adalah perilaku produsen, perilaku konsumen, serta perilaku pasar. Produsen dan konsumen tersebut dalam dunia ekonomi Islam yang nyata adalah individu-individu pada rumah tangga keluarga, masyarakat, atau perusahaan. Unit-unit ekonomi skala mikro tersebut harus berusaha mengalokasikan sumberdaya ekonomi yang terbatas untuk mampu mengoptimalkan tingkat pemuasan kebutuhannya.

Konsumsi dan produksi tentu tidak bisa dilepaskan antara satu sama lain. Mengapa? Tentu pertanyaan ini akan kalian ajukan. Maka, untuk menjawab pertanyaan kalian simak hubungan antara produsen dan konsumen dibawah ini!

Pernahkan kalian pergi kesebuah pusat perbelanjaan? Jika iya, apakah kalian pernah membeli sebuah barang sebagai pelengkap kebutuhan? Konsumsi merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan manusia tidak tergantung pada jenis dan macam barang itu sendiri. Maka bisa disimpulkan bahwa setiap manusia akan melakukan kegiatan konsumsi setiap hari selama masa hidupnya.

Apakah kalian pernah berpikir apakah barang yang ditawarkan penjual (produsen) dapat terjual semua apabila konsumen tidak memilih barang tersebut? Hubungan antara produsen dan konsumen merupakan sebuah hubungan sebab akibat yang selalu beriringan antara satu dan lainnya. Bisa dikatakan bahwa tanpa adanya konsumen maka kegiatan produsen dalam memproduksi barang tidak akan berjalan dengan lancar bisa pula akan mengalami kebangkrutan, begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya produsen konsumen akan kesulitan bahkan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan.

Dalam kehidupan ekonomi, kedua kegiatan tersebut akan saling berpengaruh. Dimana produsen sebagai penyedia layanan dan konsumen sebagai pemakai layanan akan berusaha untuk mencapai kepuasan-kepuasan maksimum masing-masing.

H. Pokok Bahasan dalam Ekonomi Mikro Islam

Pokok pembahasan dalam ekonomi mikro Islam pada dasarnya merupakan kebijakan yang akan diambil oleh seorang konsumen, dan prinsip yang akan digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan. Dalam teori ekonomi mikro Islam pembahasan yang mendasar adalah merupakan kekuatan ekonomi Islam dalam hal permintaan dan penawaran dipasar oleh produsen dan konsumen, dimana permintaan yang terjadi merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara untuk produsen hal yang terjadi dipasar akan menjadi dasar penawaran bagi produsen ke konsumen.

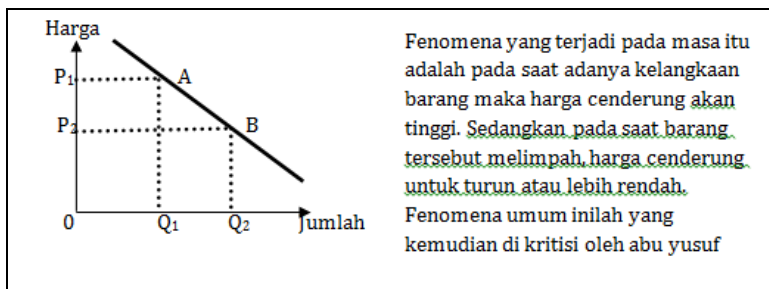
Dalam kajian ekonomi secara mikro, pembahasan didasarkan pada perilaku individu sebagai pelaku ekonomi yang berperan menentukan tingkat harga dalam proses mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu sendiri adalah interaksi yang terjadi antara permintaan (*demand*) dari sisi konsumen dan penawaran (*supply*) dari sisi produsen, sehingga harga yang diciptakan merupakan perpaduan dari kekuatan masing-masing pihak tersebut. Oleh karena itu, maka perilaku permintaan dan penawaran merupakan konsep dasar dari kegiatan ekonomi yang lebih luas. Permintaan dan penawaran adalah dua kata yang paling sering digunakan oleh para ekonom, keduanya merupakan kekuatan-kekuatan yang membuat perekonomian pasar bekerja.

Peran penawaran dan permintaan dalam menentukan nilai belum dikenal benar di Barat hingga abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 yang lalu. Para ekonom Inggris, seperti William Petty (1623-1687), Richard Cantillon (1680-1734), James Stewart (1712-1780), dan bahkan Adam Smith (1723-1790), pendiri madzhab klasikal, pada umumnya hanya menekankan peran ongkos produksi, terutama kerja dalam menentukan nilai. Penggunaan pertama konsep penawaran dan permintaan pada literature Inggris barangkali. Terjadi pada tahun 1767. Namun begitu, barulah pada abad kedua abad ke-19 peran

penawaran dan permintaan dalam menentukan harga-harga di pasar mulai sepenuhnya diakui.³

Di dunia perdagangan Arab, yaitu pada masa zaman kenabian, sudah ada pemikiran yang menjadi kesepakatan bersama bahwa tinggi rendahnya permintaan terhadap barang komoditas ditentukan oleh harga barang yang bersangkutan. Pemahaman ini mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan bila tersedia sedikit barang maka harga akan murah.

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Ia misalnya memerhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga.



Gambar 1.1. Perubahan Harga Menurut Abu Yusuf

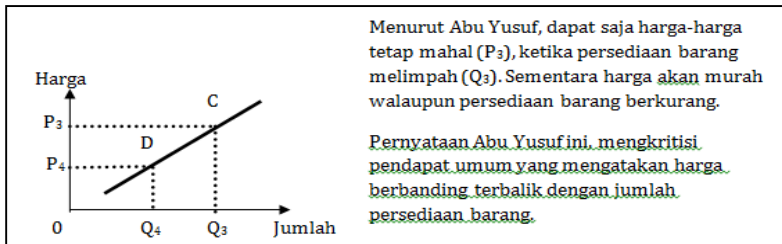
Dengan kata lain, pemahaman pada zaman abu yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas barang hanya memerhatikan kurva *demand* (permintaan). Dalam literatur kontemporer, fenomena yang berlaku pada masa Abu Yusuf dapat dijelaskan dalam teori permintaan. Teori ini menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya kuantitas yang diminta.

Pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah negatif, apabila P (naik) maka Q (naik), begitu juga sebaliknya. Dari formulasi ini kita dapat simpulkan bahwa hukum permintaan mengatakan bila harga suatu komoditi naik maka akan direspons oleh penurunan komoditi yang dibeli.⁴

³M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah tinjauan Islam*, hal. 137-138.

⁴Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada). 2007, hal. 18-20.

Abu Yusuf membantah pemahaman ini, karena pada kenyataannya tidak selalu terjadi bahwa bila persediaan sedikit maka harga akan mahal. Hal ini dapat digambarkan berikut :⁵



Gambar 1.2. Kritik Abu Yusuf tentang harga

Dari pernyataan tersebut tampaknya Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang dan harga karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga pada kekuatan penawaran.

Pengaruh jumlah permintaan suatu komoditi adalah positif, apabila P (naik) maka Q juga akan naik dan begitu sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum penawaran mengatakan bila harga komoditi naik, akan direspon oleh penambahan jumlah komoditi yang ditawarkan, dan begitu juga sebaliknya.⁶

Pada dataran teoritis, ada beberapa pokok bahasan ilmu mikroekonomi yang telah menjadi kajian dari sudut pandang ilmu ekonomi Islam, diantaranya adalah:

1. Asumsi Rasionalitas dalam Ekonomi Islami

- Perluasan konsep Rasionalitas melalui persyaratan transitivitas dan pengaruh infak (sedekah) terhadap utilitas.
- Perluasan spektrum utilitas oleh nilai Islam tentang halal dan haram
- Pelonggaran persyaratan kontinuitas, misal permintaan barang haram ketika keadaan darurat.
- Perluasan horison waktu (kebalikan konsep *time value of money*)

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

2. Teori Permintaan Islami

- a. Peningkatan Utilitas antara barang halal dan haram.
- b. Corner Solution untuk pilihan halal-haram.
- c. Permintaan barang haram dalam keadaan darurat (tidak optimal)

3. Teori Produksi Islami

Perbandingan pengaruh sistem bunga dan bagi hasil terhadap biaya produksi, pendapatan, dan efisiensi produksi.

4. Teori Penawaran Islami

- a. Perbandingan pengaruh pajak penjualan dan zakat perniagaan terhadap surplus produsen.
- b. Internalisasi Biaya Eksternal.
- c. Penerapan Biaya Kompensasi, batas ukuran, atau daur ulang.

5. Mekanisme Pasar Islami

- a. Mekanisme pasar menurut Abu Yusuf, al-Ghazaly, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun.
- b. Mekanisme pasar Islami dan intervensi harga Islami.
- c. Intervensi harga yang adil dan zalim.

6. Efisiensi Alokasi dan Distribusi Pendapatan

- a. *ZISWAF* dan maksimalisasi utilitas
- b. Superioritas sistem ekonomi Islam

I. Evaluasi

Berdasarkan pada teori ekonomi mikro Islam yang sudah di jelaskan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Jelaskan pengertian ekonomi mikro dalam perspektif Islam?
2. Bagaimanakah perbedaannya dengan ekonomi mikro dalam Konvensional?
3. Bagaimana sejarah perkembangan ekonomi mikro Islam?
4. Jelaskan ruang lingkup ekonomi mikro Islam?
5. Apa yang anda ketahui tentang pokok bahasan dalam ekonomi mikro Islam?

BAB 2

Konsumsi dalam Islam

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep konsumsi dalam Islam.
2. Menjelaskan hukum gossen I dan II.
3. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi dalam Islam.
4. Menjelaskan hubungan antara riba dengan sedekah dalam konsumsi.

B. Pendahuluan

Konsumsi merupakan kajian penting dalam perekonomian nasional karena merupakan komponen pokok pengeluaran agregat dan apa yang tidak dikonsumsi atau apa yang ditabung digunakan untuk investasi. Perilaku konsumsi dan investasi adalah kunci untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan siklus usaha.

Tingginya tingkat konsumsi akan menyebabkan kelangkaan pemenuhan kebutuhan, yaitu kelangkaan barang dan jasa yang beredar di masyarakat sedangkan tingkat produktifitas tidak bertambah. Hal ini juga menjadi masalah dalam perekonomian Nasional. Keterbatasan sumber daya alam sebagai alat pemuas kebutuhan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Menurut pandangan ekonomi perspektif Islam, sistem ekonomi kapitalis yang menyamakan antara pengertian

kebutuhan (*need*) dengan keinginan (*want*) adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta. Keinginan (*want*) manusia memang tidak terbatas dan cenderung untuk terus bertambah dari waktu ke waktu. Sementara itu, kebutuhan manusia ada kebutuhan yang sifatnya pokok (*al hajat al asasiyah*) dan ada kebutuhan yang sifatnya pelengkap (*al hajat al kamaliyat*), yakni berupa kebutuhan sekunder dan tersier.

Kebutuhan pokok manusia berupa pangan, sandang dan papan dalam kenyataannya adalah terbatas. Setiap orang yang telah kenyang (mengkonsumsi) makanan tertentu, maka pada saat itu sebenarnya kebutuhannya telah terpenuhi dan dia tidak menuntut untuk makan makanan lainnya. Setiap orang yang sudah memiliki pakaian tertentu meskipun hanya beberapa potong saja, maka sebenarnya kebutuhan dia akan pakaian sudah terpenuhi.

Gaya hidup (*life style*) masyarakat Indonesia sangat foya-foya (hedonis) dan kecenderungan hidup yang konsumtif. Terlihat bahwa tingkat konsumsi pada masyarakat Indonesia sangat tinggi. Terbukti semakin banyaknya supermarket yang didirikan diseluruh tempat. Dan setiap hari tempat-tempat tersebut selalu ramai pengunjung, penuh sesak sampai berdesakkan.

Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa semakin cepat perputaran uang yang beredar di masyarakat maka akan berdampak pada lancarnya perputaran roda perekonomian. Akan tetapi pada kenyataannya angka kemiskinan masih saja terus meningkat. Prinsip ini memandang bahwa setiap aktivitas ekonomi manusia adalah rasional, yakni sebagai usaha melayani kebutuhan pribadi dengan cara memaksimalkan kekayaan pribadi dan konsumsi dengan cara apapun. Berbeda dengan konsep ekonomi Islam yang mengarahkan keinginan manusia dalam bingkai fungsi dan tugas sebagai khalifah di muka bumi.

Bab ini mencoba menganalisis teori konsumsi dalam perspektif ekonomi mikro Islam yang didalamnya membahas tentang konsumsi dalam Islam, perbandingan zakat dengan riba, serta tabungan dan pembelanjaan akhir dalam Islam

C. Pengertian dan Tujuan Konsumsi dalam Islam

Kegiatan konsumsi adalah pekerjaan atau kegiatan memakai atau menggunakan suatu produk barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat oleh produsen. Dalam kamus bahasa Indonesia lengkap konsumsi adalah pemakaian barang-barang produksi, bahan makanan dan sebagainya. Contoh kegiatan konsumsi adalah seperti makan di warung, cukur rambut di tukang pangkas rambut dan berobat ke dokter.

Konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat biasanya menghadirkan banyak pilihan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Pada kenyataannya dilapangan, masyarakat dihadapkan pada permasalahan umum dalam mengkonsumsi barang dan jasa yaitu kelangkaan. Kelangkaan akan barang dan jasa timbul bila keinginan seseorang atau masyarakat ternyata lebih besar daripada tersedianya barang dan jasa tersebut. Jadi kelangkaan ini muncul apabila tidak cukup barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Konsumsi adalah suatu kegiatan menggunakan barang atau mengurangi nilai guna suatu barang. Pengertian konsumsi ini hampir bisa dikaitkan dengan definisi permintaan. Ilmu ekonomi mikro menjelaskan bahwa permintaan diartikan sebagai jumlah barang yang dibutuhkan. Pengertian ini berangkat dari pernyataan bahwa manusia memiliki kebutuhan (melakukan kegiatan konsumsi).

Atas dasar kebutuhan tersebut individu akan mempunyai permintaan terhadap barang atau jasa, semakin banyak penduduk di suatu negara, itu berarti semakin banyak barang atau jasa yang dikonsumsi dan semakin besar juga permintaan masyarakat akan suatu jenis barang atau jasa. Permintaan di pasar barang sangat berkaitan dengan harga. Sehingga permintaan baru akan memiliki arti jika didukung dengan daya beli permintaan barang. Permintaan yang didukung dengan daya beli permintaan barang inilah yang disebut dengan permintaan efektif. Sedangkan permintaan yang hanya di dasarkan pada kebutuhan saja disebut permintaan absolut atau potensial. Daya beli seorang konsumen tergantung pada dua unsur pokok yaitu pendapatan yang dapat dibelanjakannya dan harga barang yang dikehendaki.

Berbeda dengan tujuan konvensional, dalam Islam kegiatan konsumsi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kepuasan. Tujuan Konsumsi dalam Islam adalah untuk mencapai masalah duniawi dan ukhrawi. Masalah duniawi tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan kita misalnya sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Sedangkan kebutuhan ukhrawi terpenuhi jika barang yang kita konsumsi didapatkan dengan cara yang halal dan barang tersebut juga dihalalkan dalam Islam. Contohnya seseorang yang membeli mobil kemudian menggunakannya untuk berpergian, akan alat transportasi, tapi ternyata orang tersebut membeli mobil tersebut dengan uang hasil korupsi maka masalah ukhrawi tidak diperoleh orang tersebut.

Ada beberapa aksioma yang dikembangkan dalam menentukan pilihan-pilihan rasional individu dalam melakukan konsumsi atas barang atau jasa:

1. *Completeness* (kelengkapan): jika individu dihadapkan dua situasi A dan B maka ia akan senantiasa dapat menentukan secara pasti salah satu dari ketiga kemungkinan berikut ini;
 - a. A lebih disukai daripada B
 - b. B lebih disukai daripada A
 - c. A dan B sama-sama disukaiDalam hal ini individu di asumsikan dapat mengambil keputusan secara konsekuen dan mengerti akibat dari keputusan tersebut, asumsi juga mengarah pada kemungkinan bahwa individu lebih menyukai salah satu dari A dan B.
2. *Transitivity* jika seseorang berpendapat bahwa A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C maka tentu ia akan mengatakan A harus disukai daripada C. asumsi ini menyatakan bahwa pilihan individu bersifat konsisten secara internal.
3. *Continuity* jika seseorang menganggap A lebih disukai daripada B maka situasinya yang cocok mendekati A harus juga lebih disukai daripada B.

D. Hukum Gossen I dan II

Setidaknya ada 2 pendekatan dalam membahas teori perilaku konsumen konvensional, antara lain:

1. Pendekatan Kardinal (*Cardinal Approach*)

Pendekatan kardinal merupakan gabungan dari beberapa pendapat para ahli ekonomi aliran subjektif seperti Herman Heinrich Gossen (1854), William Stanley Jevons (1871), dan Leon Walras (1894). Pendekatan kardinal dapat dianalisis dengan menggunakan konsep utilitas marjinal (*marginal utility*). Asumsi dalam pendekatan ini antara lain:

- a. Konsumen bertindak rasional (ingin memaksimalkan kepuasan sesuai dengan batas anggarannya);
- b. Pendapatan konsumen tetap;
- c. Uang memiliki nilai subjektif yang tetap.

Menurut pendekatan kardinal, utilitas suatu barang dan jasa dapat diukur dengan satuan utility. Contoh, sebuah raket akan lebih berguna bagi pemain tenis dari pada pemain sepak bola. Namun bagi pemain sepak bola, bola akan lebih berguna dari pada raket. Beberapa konsep mendasar yang berkaitan perilaku konsumen melalui pendekatan kardinal adalah konsep utilitas total (*total utility*) dan utilitas marjinal (*marginal utility*).

Utilitas total adalah kepuasan yang dinikmati konsumen dalam mengonsumsi sejumlah barang atau jasa tertentu secara keseluruhan. Adapun utilitas marjinal adalah pertambahan utilitas yang dinikmati oleh konsumen dari setiap tambahan satu unit barang dan jasa yang dikonsumsi. Sampai pada titik tertentu, semakin banyak unit komoditas yang dikonsumsi oleh individu, akan semakin besar kepuasan total yang diperoleh. Meskipun utilitas total meningkat, namun tambahan (*utility*) yang diterima dari mengonsumsi tiap unit tambahan komoditas tersebut biasanya semakin menurun. Hal tersebut yang mendasari hukum utilitas

marjinal yang semakin berkurang (*the law of diminishing marginal utility*).

Hukum Gossen I

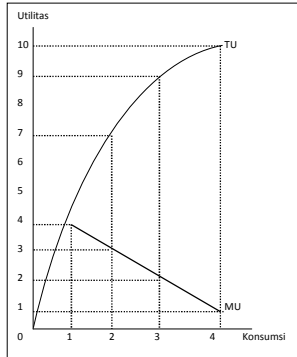
Jumlah tambahan utilitas yang diperoleh konsumen akan semakin menurun dengan bertambahnya konsumsi dari barang atau jasa tersebut

Hukum tersebut diperkenalkan pertama kali oleh H. H. Gossen (1810–1858), seorang ahli ekonomi dan matematika Jerman, dan selanjutnya hukum ini dikenal dengan nama Hukum Gossen I. Sebagai contoh, jika Anda dalam keadaan haus, segelas teh manis atau dingin akan terasa sangat menyegarkan, gelas kedua masih terasa segar, sampai gelas ketiga mungkin anda merasa kekenyangan bahkan mual. Contoh di atas memperlihatkan turunnya utilitas total sampai pada tingkat tertentu.

Tabel 2.1 Contoh perilaku konsumen menurut hukum gossen

Kuantitas Barang yang dikonsumsi (unit)	Total Utility (unit)	Marginal Utility (unit)
0	0	-
1	4	4
2	7	3
3	9	2
4	10	1

Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa utilitas total (TU) meningkat sejalan dengan kenaikan konsumsi, akan tetapi dengan laju pertumbuhan yang semakin menurun. Adapun utilitas marjinal (MU) semakin menurun sejalan dengan adanya kenaikan konsumsi. Jika seseorang mengonsumsi dua unit barang, utilitas marjinalnya adalah $7-4=3$ utility, dan jika mengonsumsi tiga unit barang, utilitas marjinalnya adalah $9-7=2$ utility, begitu seterusnya. Tabel di atas dapat dibentuk model kurva, seperti kurva 2.1 dibawah ini:



Gambar 2.1. Kurva hukum gossen (hubungan antara *total utility* dan *marginal utility*)

Dari gambar 2.1 di atas terlihat bahwa utilitas total meningkat seiring dengan bertambahnya konsumsi, akan tetapi dengan proporsi yang semakin menurun. Adapun utilitas marjinal dari setiap tambahan barang akan menurun sejalan dengan meningkatnya konsumsi. Selanjutnya kebutuhan manusia tidak hanya terdiri atas satu atau dua kebutuhan, tetapi berbagai jenis kebutuhan.

Gossen menjelaskan bahwa konsumen akan memuaskan kebutuhan yang beragam tersebut sampai memiliki tingkat intensitas yang sama. Dengan tegas, Gossen menyatakan bahwa konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga rasio antara utilitas marjinal dan harga setiap barang atau jasa yang dikonsumsi besarnya sama. Selanjutnya, pernyataan ini dikenal dengan Hukum Gossen II. Hukum Gossen II menunjukkan adanya upaya setiap orang untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhannya berbanding harga barang hingga memperoleh tingkat optimalisasi konsumsinya. Dengan tingkat pendapatan tertentu seorang konsumen akan berusaha mendapatkan kombinasi berbagai macam kebutuhan hingga rasio antara utilitas marjinal (MU) dan harga sama untuk semua barang dan jasa yang dikonsumsi.

Tidak dapat dipungkiri, manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Manusia memiliki banyak kebutuhan, mulai

kebutuhan yang sangat penting sampai kebutuhan yang kurang atau tidak penting. Mulai dari kebutuhan primer sampai kebutuhan yang bersifat tersier. Untuk itu, H.H. Gossen mengemukakan lagi teorinya, yang dikenal dengan hukum Gossen II, yang menyatakan:

"Jika konsumen melakukan pemenuhan kebutuhan akan berbagai jenis barang dengan tingkat pendapatan dan harga barang tertentu, konsumen tersebut akan mencapai tingkat optimisasi konsumsinya pada saat rasio marginal utility (MU) berbanding harga sama untuk semua barang yang dikonsumsi."

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap konsumen selalu mencoba mencapai utilitas maksimum dari berbagai jenis barang yang dikonsumsi. Seandainya harga setiap barang adalah sama, utilitas akan mencapai maksimum pada saat utilitas marginal dari setiap barang adalah sama. Sebagai contoh, Fatimah mengonsumsi 3 jenis barang yaitu X, Y, dan Z. Ternyata kuantitas X yang kedua, kuantitas Y yang ketiga, dan kuantitas Z yang kelima, memberikan utilitas yang sama. Jadi, Fatimah akan mencapai utilitas maksimum pada saat mengonsumsi dua unit barang X, tiga unit barang Y, dan lima unit barang Z.

2. Pendekatan Ordinal (*Ordinal Approach*)

Pendekatan ordinal menganggap bahwa utilitas suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya utilitas yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah barang atau jasa. Selanjutnya konsumsi dipandang sebagai upaya optimalisasi dalam konsumsinya. Pendekatan ordinal dapat dianalisis dengan menggunakan kurva indifferen (*indifference curve*).

Kurva indifferen adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang memberikan tingkat utilitas yang sama. Seorang konsumen membeli sejumlah barang, misalnya, makanan dan pakaian dan berusaha mengombinasikan dua

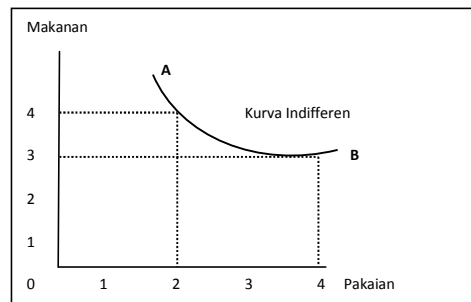
kebutuhan yang menghasilkan utilitas yang sama, digambarkan dalam Tabel 2.2 yaitu:

Tabel 2.2. Kombinasi Dua Barang Konsumsi

Situasi	Makanan	Pakaian
A	4	2
B	3	4

Apabila konsumen menyatakan bahwa :

- $A > B$, berarti makan 4 kali sehari dengan membeli pakaian 2 kali setahun lebih berdaya guna dan memuaskan konsumen dari pada makan 3 kali sehari dan membeli pakaian 4 kali setahun.
- $A < B$, berarti makan 3 kali sehari dengan membeli pakaian 4 kali setahun lebih berdaya guna dan memuaskan konsumen daripada makan 4 kali sehari dengan membeli pakaian 2 kali setahun.
- $A = B$, berarti makan 4 kali sehari dengan membeli pakaian 2 kali setahun dan makan 3 kali sehari dengan membeli pakaian 4 kali setahun memberikan utilitas yang sama kepada konsumen. Contoh situasi tersebut dapat digambarkan dalam kurva indifferen sebagaimana ditunjukkan dalam kurva.2 sebagai berikut:



Gambar 2.2. Kurva Kombinasi Dua Jenis Barang Konsumsi

Dari gambar 2.2 di atas, terlihat bahwa dengan memperoleh lebih banyak barang yang satu akan menyebabkan kehilangan sebagian barang yang lain. Kombinasi makanan dan pakaian yang

memberikan utilitas sama digambarkan sebagai kurva indifferen. Ciri-ciri kurva indifferen adalah sebagai berikut:

- a. Turun dari kiri atas ke kanan bawah, hal ini berakibat pada terjadinya keadaan yang saling meniadakan (*trade-off*), yaitu jika konsumen ingin menambah konsumsi atas satu barang, ia harus mengurangi konsumsi atas barang lainnya.
- b. Cembung ke arah titik asal (angka 0), yang menunjukkan jika konsumen menambah konsumsi satu unit barang, jumlah barang lain yang dikorbankan semakin kecil. Dalam analisis ilmu ekonomi hal ini sering disebut sebagai tingkat substitusi marginal (*marginal rate of substitution* atau MRS), yaitu tingkat ketika barang X bisa disubstitusikan dengan barang Y dengan tingkat utilitas yang tetap.

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi

Pengeluaran konsumsi terdiri dari konsumsi rumah tangga (*household consumption/private consumption*) dan konsumsi pemerintah (*government consumption*). Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, antara lain :

1. Faktor Ekonomi

Empat faktor ekonomi yang menentukan tingkat konsumsi, yaitu :

- a. Pendapatan Rumah Tangga (*Household Income*)

Pendapatan rumah tangga amat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya makin baik tingkat pendapatan, tingkat konsumsi makin tinggi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi semakin besar atau mungkin juga pola hidup menjadi semakin konsumtif, setidaknya semakin menuntut kualitas yang baik.

b. Kekayaan Rumah Tangga (*Household Wealth*)

Tercakup dalam pengertian kekayaan rumah tangga adalah kekayaan riil (rumah, tanah, dan mobil) dan financial (deposito berjangka, saham, dan surat-surat berharga). Kekayaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi, karena menambah pendapatan *disposable*.

c. Tingkat Bunga (*Interest Rate*)

Tingkat bunga yang tinggi dapat mengurangi keinginan konsumsi. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka biaya ekonomi (opportunity cost) dari kegiatan konsumsi akan semakin mahal. Bagi mereka yang ingin mengonsumsi dengan berutang dahulu, misalnya dengan meminjam dari bank atau menggunakan kartu kredit, biaya bunga semakin mahal, sehingga lebih baik menunda/mengurangi konsumsi.

d. Perkiraan Tentang Masa Depan (*Household Expectation About The Future*)

Faktor-faktor internal yang dipergunakan untuk memperkirakan prospek masa depan rumah tangga antara lain pekerjaan, karier dan gaji yang menjanjikan, banyak anggota keluarga yang telah bekerja. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain kondisi perekonomian domestik dan internasional, jenis-jenis dan arah kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah.

2. Faktor Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang banyak akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh, walaupun pengeluaran rata-rata per orang atau per keluarga relative rendah. Pengeluaran konsumsi suatu negara akan sangat besar, bila jumlah penduduk sangat banyak dan pendapatan per kapita sangat tinggi.

b. Komposisi Penduduk

Pengaruh komposisi penduduk terhadap tingkat konsumsi, antara lain :

- 1) Makin banyak penduduk yang berusia kurang produktif (15-64 tahun), makin besar tingkat konsumsi. Sebab makin banyak penduduk yang bekerja, penghasilan juga makin besar.
- 2) Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, tingkat konsumsinya juga makin tinggi, sebab pada saat seseorang atau suatu keluarga makin berpendidikan tinggi maka kebutuhan hidupnya makin banyak.
- 3) Makin banyak penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan (urban), pengeluaran konsumsi juga semakin tinggi. Sebab umumnya pola hidup masyarakat perkotaan lebih konsumtif dibanding masyarakat pedesaan.

3. Faktor-faktor Non Ekonomi

Faktor-faktor non-ekonomi yang paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya saja, berubahnya pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai karena ingin meniru kelompok masyarakat lain yang dianggap lebih hebat/ideal.

F. Teori Konsumsi Islami Imam al-Ghazali

Ilmu ekonomi konvensional tampaknya tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena keduanya memberikan efek yang sama bila tidak terpenuhi, yakni kelangkaan. Dalam kaitan ini, Imam al-Ghazali tampaknya telah membedakan dengan jelas antara keinginan (*raghbah* dan *syahwat*) dan kebutuhan (*hajat*), sesuatu yang tampaknya agak sepele tetapi memiliki konsekuensi yang amat besar dalam ilmu ekonomi.⁷ Dari pemilahan antara keinginan (*wants*) dan

⁷Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), 2004, hal. 318.

kebutuhan (*needs*), akan sangat terlihat betapa bedanya ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional.

Menurut Imam al-Ghazali kebutuhan (*hajat*) adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Kita melihat misalnya dalam hal kebutuhan akan makanan dan pakaian. Pada tahapan ini mungkin tidak bisa dibedakan antara keinginan (*syahwat*) dan kebutuhan (*hajat*) dan terjadi persamaan umum antara *homo economicus* dan *homo Islamicus*. Namun manusia harus mengetahui bahwa tujuan utama diciptakannya nafsu ingin makan adalah untuk menggerakkannya mencari makanan dalam rangka menutup kelaparan, sehingga fisik manusia tetap sehat dan mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai hamba Allah yang beribadah kepadaNya.

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara filosofi yang melandasi teori konsumsi Islami dan konvensional. Islam selalu mengaitkan kegiatan memenuhi kebutuhan dengan tujuan utama manusia diciptakan. Manakala manusia lupa pada tujuan penciptaannya, maka esensinya pada saat itu tidak berbeda dengan binatang ternak yang makan karena lapar saja.

Menurut imam al-Ghazali Kesejahteraan (*mashlahah*) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan akal. Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dan fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan social yang tripartite, yakni kebutuhuan pokok (*dlaruriyat*), kebutuhuan kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyat*), dan kebutuhan mewah (*tahsiniyat*). Hierarki tersebut adalah klasifikasi dari peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis.⁸

Islam adalah agama yang memiliki keunikan tersendiri dalam hal syari'ah, sangat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti

⁸*Ibid*

merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual maupun social (*muamalat*). Universal berarti dapat diterapkan setiap waktu dan tempat. Dalam hal konsumsi pun Islam mengajarkan sangat moderat dan sederhana, tidak berlebihan, tidak boros, dan tidak kekurangan karena pemborosan adalah saudara-saudara setan.⁹

Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan dan kemewahan.¹⁰ Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas-batas makanan yang diharamkan.¹¹ Dijelaskan dalam ayat Al-qur'an surat Al-Maidah ayat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.

Konsumen muslim tidak akan melakukan permintaan terhadap barang sama banyak dengan pendapatannya, sehingga pendapatannya habis. Karena mereka memiliki kebutuhan jangka pendek (dunia) dan kebutuhan jangka panjang (akherat).¹² Dengan memperhatikan keterbatasan sumber pembiayaan, sebuah rumah-tangga dalam memenuhi kebutuhannya dihadapkan dengan berbagai pilihan. Pilihan-pilihan ini dapat berupa kombinasi tingkat konsumsi antara barang

⁹Q.S Al-Isra', 17:27 (Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya).

¹⁰Diana, Ilfi, *Hadits-Hadist Ekonomi*, UIN Malang Press, 2004, Hal.55

¹¹Q.S Al-A'raf, 7:31 (Hai Anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai oarang-orang yang berlebih-lebihan).

pertanian dan industri, atau antara konsumsi saat ini dan saat mendatang.

G. Etika Konsumsi dalam Islam

Salah satu ciri penting dalam Islam bahwa ia tidak hanya mengubah nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat, tetapi juga menyajikan kerangka legislatif yang perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan ini dan menghindari penyalahgunaannya. Ciri khas Islam ini juga memiliki daya aplikatifnya terhadap orang yang terlibat dalam pemborosan atau *tabzir*. Etika Islam dalam konsumsi sebagai berikut :¹³

1. Tauhid, Meng-Esa-kan Allah

Konsep meng-Esa-kan Allah ini adalah prinsip utama yang dipegang oleh seorang muslim, dalam apapun yang dilakukannya dan dimanapun. Prinsip ini adalah prinsip yang meyakini bahwa segala apapun yang dikerjakan oleh manusia tidak akan terlepas dari hubungan manusia itu dengan Allah. Bagaimana seorang muslim dalam setiap tingkah lakunya hanya ditujukan untuk mendapatkan ridho Allah semata, sehingga apa yang dilakukan harus sesuai denganyang telah dituntun dalam penjelasan Al-Qur'an. Hal ini mengarahkan kepada manusia bahwa tujuan akhir dalam hidup adalah pengabdian kepada Allah. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Insyiqaq ayat 6 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَلَمَّا فَتَمَحِّهٖ

Artinya: “ Hai manusia, Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, Maka pasti kamu akan menemui- Nya”.(QS.Al-Insyiqaq:6)

2. Adil

Kemudian konsep adil yang merupakan etika konsumsi dalam Islam pula. Adil yang berasal dari bahasa arab *Al-'adl* yang

¹³Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi : Suatu Sintesis Islam*, (Bandung : Mizan), 1985.

berarti adil, seimbang, sama rata, yang kemudian dalam konsep ekonomi sepadan dengan istilah *Equilibrium* (keseimbangan). Adil dalam konteks ini adalah dimaksudkan adil dalam menjaga hak-hak setiap individu. Individu yang dimaksudkan disini adalah mereka yang berhak menerima baik itu berupa zakat, shodaqoh dari orang lain yang merasa lebih mampu. Dalam Al-Qur'an disebutkan ada 8 golongan (*Asnaf*) yang berhak menerima hak perolehan zakat, yaitu dalam surat At-taubah ayat 60:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"(QS.At-taubah:60)

3. Kebebasan Berkehendak

Dalam melakukan setiap tindakan manusia memiliki kebebasan. Namun, dalam kebebasan ini bukan berarti manusia secara sembarangan dapat melakukan hal-hal yang diinginkannya. Kebebasan yang dimaksud disini adalah kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang tidak menerobos kepentingan orang lain. Kebebasan adalah fitrah yang dimiliki manusia, dimana manusia mempunyai potensi untuk berbuat yang baik, berkarya yang menjadi insan yang produktif. Dalam surat As-saffat ayat 96 dijelaskan:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: "Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu".(QS. As-saffat:96)

4. Amanah (menjaga kepercayaan)

Dari konsep kebebasan yang sebelumnya, maka manusia harus bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuatnya. Menjaga amanah terkadang terdengar gampang namun, ketika dihadapkan dalam kondisi sesungguhnya sulit mewujudkannya kecuali orang-orang yang benar-benar bertahan dengan prinsip amanah dalam dirinya. Dalam surat Az-zalzalah ayat 7 Allah menjanjikan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

Artinya : "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya". (QS.Az Zalzalah:7)

5. Halal

Bagi konsumen muslim pemenuhan kebutuhan terhadap barang apa saja tidak dilarang, namun ada batasan dalam aturannya. Seorang muslim memenuhi kebutuhan dengan batasan tentang halal tidaknya barang yang akan di beli.

قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾

Artinya: "Mereka menjawab: " mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk Kami, agar Dia menerangkan kepada kami; sapi betina Apakah itu." Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan

tidak muda; pertengahan antara itu; Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu".(QS. Al-baqarah:68)

Barang yang halal tentunya akan bisa menjadi haram apabila dalam menggunakannya secara berlebihan. Kemudian selain itu barang yang dibeli jika dirasa tidak mendatangkan manfaat yang seimbang dengan harganya atau lebih dikenal dengan sia-sia maka dalam hal ini barang tersebut juga bisa dikatakan haram karena tidak mampu membantu manusia untuk lebih produktif. Contohnya saja, ketika seseorang mempunyai pilihan membeli rumah seharga 60 juta dengan rumah seharga 1 miliar, maka akan membawa dampak halal haramnya. Jika dia memilih rumah seharga 1 miliar kemudian dia tidak dapat memanfaatkan rumah tersebut untuk lebih produktif bagi lingkungan sekitar maka akan menjadikan haram, karena tidak memberikan manfaat untuk orang banyak.

6. Sederhana

Kesederhanaan merupakan salah satu etika konsumsi yang penting dalam Islam. Sederhana dalam konsumsi mempunyai arti jalan tengah dalam berkonsumsi. Di antara dua cara hidup yang "ekstrim" antara paham materialistik dan *zuhud*. Al-qur'an menjelaskan bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh boros dan tidak kikir, seperti yang tercantum dalam surat Al- Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian". (QS.Al-furqan:67)

Dalam surat Al-furqan dijelaskan bahwa prinsip kesederhanaan adalah adil yaitu di antara boros dan kikir, jadi dalam keadaan kecukupan. Selain itu Ibnu Miskawaih juga menerangkan bahwa konsep sederhana juga meliputi rasa malu, dapat

mengendalikan hawa nafsu, dermawan, puas, loyal, serta berperilaku mulia.

Dari kajian teori yang ada, ternyata fungsi konsumsi dalam Islam sangat banyak perbedaannya bila dibandingkan dengan fungsi konsumsi konvensional. Perbedaannya terlihat dari fungsi perhitungannya. Dapat dirumuskan (fungsi konvensional):

$$Y = C + S$$

Y = Pendapatan

C = *Consumption* (Konsumsi)

S = *Saving* (tabungan)

Sedangkan menurut Islam ada banyak variabel dalam persamaan rumusnya:

$$Y = C1 + C2 + I + S + Z$$

Y = Pendapatan

$C1$ = Konsumsi Pribadi

$C2$ = konsumsi yang diserahkan untuk *mashlahah*

I = Infaq, Shodaqoh

S = *Saving* (tabungan)

Z = zakat (2,5% dari pendapatan yang diperoleh)

Jika kita membedakan antara konsumsi dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, maka akan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perbedaan konsep nilai guna dan *mashlahah*

No	Konsep nilai guna atau <i>utility</i> (konsumsi konvensional)	Konsep <i>mashlahah</i> (konsumsi Islam)
1	konsep <i>utility</i> memiliki arti kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa	Konsep <i>mashlahah</i> memiliki arti pemetaan perilaku konsumen berdasarkan atas kebutuhan dan prioritas seseorang

No	Konsep nilai guna atau <i>utility</i> (konsumsi konvensional)	Konsep <i>mashlahah</i> (konsumsi Islam)
2	Konsep <i>utility</i> mempengaruhi anggapan keinginan konsumen	Konsep <i>mashlahah</i> lebih pada penolakan kemudharatan.
3	Konsep <i>utility</i> dekat dengan anggapan kepuasan yang materialistis	Konsep <i>mashlahah</i> lebih pada anggapan pemenuhan kebutuhan manusia
4	Pada konsep <i>utility</i> pemetaan kebutuhannya tidak terbatas, apa saja kebutuhan itu yang penting memberikan kepuasan individu	Pada konsep <i>mashlahah</i> pemetaan kebutuhan hanya di prioritaskan pada apa yang menjadi kebutuhan saja, meskipun memberi kepuasan ia melihat bagaimana halal-haramnya. Tidak berlebihan.
5	Konsep <i>utility</i> lebih menonjolkan egoisme individu atau <i>self interest</i> maksudnya adalah apa yang memberikan rasa puas akan diri sendiri akan dipenuhi	Konsep <i>mashlahah</i> lebih menonjolkan bagaimana setiap konsumsinya itu bisa memberikan kontribusi terhadap sosial (individu lainnya) konsep berbagi ini dapat di jelaskan sebagai salah satu usaha dalam menggapai ridho Allah
6	Anggapan tentang pemenuhan segala keinginan materialistis adalah satu-satunya tujuan dalam hidup	Penolakan terhadap kemudharatan akan membatasi seorang muslim untuk mengikuti keinginan (hawa nafsu)
7	Kepuasan pribadi akan mempengaruhi anggapan seseorang tentang kepuasan materialistis (mendapatkan kekayaan)	Kesadaran melakukan segala perbuatan semata-mata untuk menggapai ridho Allah mendorongnya untuk berkonsumsi secara Islami
8	Dalam penentuan keputusan seseorang akan melihat pada sejauh mana kepuasan yang akan diperoleh	Dalam penentuan keputusan seorang muslim akan pada kebutuhan mana yang lebih mendesak dan kebutuhan mana yang hanya sekedar keinginan, bukan atas dasar kepuasannya.

H. Konsumsi Intertemporal dalam Islam

Konsumsi Intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu yaitu masa sekarang (periode pertama) dan akan datang (kedua). Monzer Kahf (1981) berusaha mengembangkan pemikiran konsumsi intertemporal Islami, dengan memulai membuat asumsi sebagai berikut:

1. Islam dilaksanakan oleh masyarakat
2. Zakat hukumnya wajib
3. Tidak ada riba dalam perekonomian
4. Mudharabah merupakan wujud perekonomian
5. Perilaku ekonomi mempunyai perilaku memaksimalkan

Dalam konsep Islam, konsumsi intertemporal dijelaskan oleh hadist Rasulullah SAW yang maknanya adalah “yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang telah kamu infakkan”.

Sehingga persamaannya dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = (C + I) + S$$

Y = Pendapatan

C = Konsumsi

I = Infaq, Shodaqoh

S = Saving (tabungan)

Untuk mempermudah dalam melakukan analisis, maka persamaan diatas dapat disederhanakan menjadi:

$$Y = FS + S$$

Dimana FS (*Final Spending*) adalah konsumsi yang dibelanjakan untuk keperluan konsumtif ditambah dengan pembelanjaan untuk infak. Sehingga FS adalah pembelanjaan akhir seorang konsumen muslim.

Penyederhanaan ini memungkinkan untuk menggunakan alat analisis grafis yang biasa digunakan dalam teori konsumsi yaitu memaksimalkan *utility function* (fungsi utilitas) dengan *budget line*

(garis anggaran) tertentu atau meminimalkan garis anggaran dengan fungsi utilitas tertentu.

I. Hubungan Terbalik Riba dan Sedekah

Selanjutnya kita akan mencoba membahas seberapa besar pengaruh kewajiban zakat dan pelarangan riba atas keputusan alokasi pendapatan antara hubungan dan pembelanjaan akhir (*final spending*).¹⁴ Untuk melihat bagaimana hubungan antara zakat dengan riba, maka dapat kita asumsikan sebagai berikut:

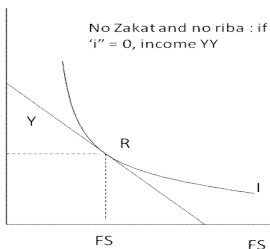
1. Orang tidak mau bekerja mencari pendapatan
2. Praktik riba menjadi tradisi masyarakat
3. Zakat wajib untuk dilaksanakan

Dalam keadaan demikian, tidak ada yang menjadi sumber pendapatan masyarakat selain yang berasal dari riba. Dari keadaan ini dapat digambarkan tiga kombinasi fungsi utilitas.

Kasus I

Pada garis YY menunjukkan keadaan berikut :

1. Orang tidak mau memakan riba ; berarti tidak ada tambahan pendapatannya nihil atau $Y_t = Y_t + 1$ riba, dengan riba = 0 maka $Y_{t+1} = Y_t$.
2. Orang tidak mengeluarkan Zakat atas hartanya, kalau mengeluarkan zakat ketika menerima pendapatan, jadi tidak mengeluarkan zakat pada periode pertama atau Y_t adalah pendapat setelah Zakat.



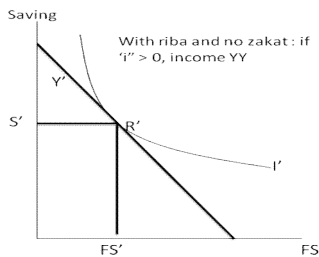
¹⁴*Ibid*, hal. 138

Titik optimal terjadi pada persinggungan garis anggaran dengan kurva indiferensi yaitu pada titik R, yang menunjukkan tingkat konsumsi dan infak sebesar FS.

Kasus II

Pada garis YY menunjukkan keadaan sebagai berikut:

1. Orang mau memakan riba; berarti ada tambahan pendapatannya atau $Y_t = Y_t + \text{riba}$, dengan $\text{riba} > 0$ maka $Y_{t+1} > Y_t$.
2. Orang tidak mengeluarkan Zakat atas hartanya, kalau mengeluarkan zakat ketika menerima pendapatan akibat riba.

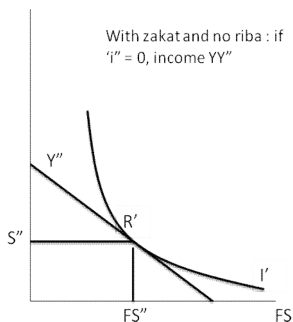


Titik optimal terjadi waktu persinggungan garis anggaran dengan kurva indeferensi yaitu titik R", dan tingkat konsumsi dan infaknya yakni sebesar FS".

Kasus III

Budget line YY menunjukkan keadaan dimana :

1. Orang tidak mau makan riba dan tidak juga mau bekerja mencari pendapatan, sehingga tambahan pendapatannya nihil ($I=0$)= $Y_t = Y_t + \text{riba}$, dimana $\text{riba} = 0$, shg. $Y_{t+1} > Y_t$
2. Orang harus mengeluarkan zakat atas hartanya, dalam hal ini pendapatan periode pertama yang disimpan saja.
3. Bila ia melakukan konsumsi atau infak pada periode pertama ($FSt = 0$), maka $Y_{t+1} - (C_t + \text{Infak}) = St$. Zakat dikeluarkan sebesar zSt dimana z adalah *rate zakat*.



Titik optimal terjadi pada persinggungan budget line dengan Indef. Curve, pada titik R" (tingkat konsumsi dan infaknya = FS"), Dibanding dengan kasus 1 dan kasus 2, maka kasus 3 ini tingkat I-nya berada pada tk paling rendah. Karena, tidak kerja dan tidak memakan riba.

Dibandingkan dengan yang pertama yang tidak ada riba, maka yang kedua terdapat Riba ini menghasilkan FS" yang lebih kecil dari pada FS ($FS'' < FS$), sehingga diperbolehkan Riba ternyata menurunkan konsumsi akhir. FS merupakan Konsumsi (C) dan Infak, yang paling mungkin diturunkan adalah Infak, biasa orang cenderung mempertahankan tingkat konsumsi pada tingkat pendapatan tertentu. Sehingga infak menjadi variabel dalam tingkat pendapat tertentu dan mempunyai hubungan terbalik yakni $\text{Infak} = f - (\text{Riba})$, semakin besar riba semakin kecil infak, jadi kalau Riba dihapuskan akan membuat infak semakin subur, ini sesuai janji Allah SWT dalam surah al Baqarah ayat 276 yakni:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya : "Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa".

Dalam konsep Islam, konsumsi intertemporal dimaknai bahwasanya pendapatan yang dimiliki tidak hanya dibelanjakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, namun ada pendapatan yang

dibelanjakan untuk perjuangan di jalan Allah atau lebih dikenal dengan infak. Pengaruh gabungan antara pelarangan riba dan penerapan kewajiban zakat adalah untuk menggeser pembelanjaan akhir.¹⁵

J. Evaluasi

Berdasarkan pada teori konsumsi Islam yang sudah di jelaskan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Jelaskan pengertian konsumsi dalam perspektif Islam?
2. Bagaimanakah perbedaannya dengan konsumsi dalam Konvensional?
3. Jelaskan Hukum Gossen I dan II?
4. Bagaimana etika konsumsi dalam Islam?
5. Jelaskan hubungan terbalik riba dan sedekah dalam Islam?

¹⁵Nur Rianto, *Teori Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana), 2010, hal. 136

BAB 3

Teori Permintaan dalam Islam

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep permintaan dalam Islam.
2. Menjelaskan hukum permintaan.
3. Menjelaskan hubungan permintaan dengan perilaku konsumen dalam pandangan Islam.
4. Menjelaskan hubungan antara barang halal dan barang haram dalam permintaan.

B. Pengertian Permintaan

Secara Ekonomi, permintaan atau *demand* dapat diartikan sebagai banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Atau dengan kata lain, permintaan didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari barang dan jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen dalam waktu tertentu pada berbagai macam tingkat harga.

Permintaan timbul akibat adanya kebutuhan seseorang terhadap barang tertentu, dalam konsep permintaan tersebut terdapat dua variabel yaitu variabel jumlah permintaan dan variabel tingkat harga.

Teori permintaan dapat dinyatakan dengan perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik, sebaliknya bila permintaan turun, maka harga relatif akan turun.

Permintaan seseorang atau suatu masyarakat kepada suatu barang dipengaruhi oleh faktor-faktor, diantaranya :

1. Harga barang itu sendiri (P_x)
2. Harga barang lain (P_y)
3. Pendapatan konsumen (Inc)
4. Cita rasa (T)
5. Iklim (S)
6. Jumlah penduduk (Pop)
7. Ramalan masa yang akan datang (F)

$$\text{Persamaan : } (Q_d = F.(P_x, P_y, Inc, T, S, Pop, F))$$

C. Jenis-jenis Permintaan

Permintaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam:

1. Permintaan Absolut (*Absolut Demand*).

Permintaan absolut adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa baik yang bertenaga beli/berkemampuan membeli, maupun yang tidak bertenaga beli.

2. Permintaan Efektif (*Effective Demand*)

Permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan membeli.

D. Hukum Permintaan (*The Law of Demand*)

Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan :

“Hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut dimana hubungan berbanding terbalik yaitu ketika harga meningkat atau naik maka jumlah barang yang diminta akan menurun dan sebaliknya apabila harga turun jumlah barang meningkat”

E. Teori Perilaku Konsumen

Para ahli berpendapat mengenai definisi Perilaku Konsumen, sebagai berikut :

Gerald Zaldman dan Melanie Wallendorf (1979 : 6) menjelaskan bahwa : *“Consumer behavior are acts, process and sosial relationship exhibited by individuals, groups and organizations in the obtainment, use of, and consequent experience with products, services and other resources”*.

Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya.¹⁶

Dalam perkembangan konsep pemasaran mutakhir, konsumen ditempatkan sebagai sentral perhatian. Para praktisi maupun akademisi berusaha mengkaji aspek-aspek konsumen dalam rangka mengembangkan strategi pemasaran yang diharapkan mampu meraih pangsa pasar yang tersedia. Setidaknya ada dua alasan mengapa perilaku konsumen perlu dipelajari :

Pertama, seperti sudah dikatakan di atas, konsumen sebagai titik sentral perhatian pemasaran. Mempelajari apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen pada saat ini merupakan hal yang sangat penting. Memahami konsumen akan menuntun pemasar pada kebijakan pemasaran yang tepat dan efisien. Misalnya saja ketika pemasar

¹⁶Sarwono, *Analisis Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam*, INNOFARM : Jurnal Inovasi Pertanian Vol.8, No. 1, 2009, hal. 45

mengetahui bahwa konsumen yang menginginkan produknya hanya sebagian kecil saja dari suatu populasi, dan dengan karakteristik yang khusus, maka upaya-upaya pemasaran produk bisa diarahkan dan difokuskan pada kelompok tersebut. Dengan memfokuskan bidikan, maka biaya yang dikeluarkan untuk promosi akan lebih murah dan tepat sasaran. Untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen, maka aspek-aspek internal yang mempengaruhi konsumen secara individu seperti persepsi, sikap, proses komunikasi, pengetahuan konsumen, keterlibatan terhadap produk perlu dianalisis. Selain itu juga perlu dianalisis aspek eksternal seperti budaya, kelas sosial, kelompok rujukan, keluarga dan lain-lain yang semuanya bisa mempengaruhi perilaku konsumen.

Kedua, perkembangan perdagangan pada saat ini menunjukkan bahwa lebih banyak produk yang ditawarkan daripada permintaan. Kelebihan penawaran ini menyebabkan banyak produk yang tidak terjual atau tidak dikonsumsi oleh konsumen. Kelebihan penawaran tersebut bisa disebabkan oleh faktor seperti kualitas barang tidak layak, tidak memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, atau mungkin juga karena konsumen tidak mengetahui keberadaan produk tersebut. Dari tiga faktor penyebab kelebihan penawaran diatas, dua faktor pertama berhubungan langsung dengan konsumen dan faktor yang ketiga disebabkan oleh kurangnya produsen dalam mengkomunikasikan produk kepada konsumen. Oleh karena itu, sudah selayaknya perilaku konsumen menjadi perhatian penting dalam pemasaran.

Selain dua alasan diatas, mempelajari perilaku konsumen dan proses konsumsi yang dilakukan oleh konsumen memberikan beberapa manfaat. Mowen (1995) mengemukakan manfaat yang bisa diperoleh sebagai berikut :¹⁷

1. Membantu para manajer dalam pengambilan keputusan.
2. Memberikan pengetahuan kepada para peneliti pemasaran dengan dasar pengetahuan analisis konsumen.
3. Membantu legislator dan regulator dan menciptakan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan dan jasa.

¹⁷Rini Dwi, *Ilmu Perilaku Konsumen*, (Malang : UB Press), hal. 7

4. Membantu konsumen dalam pembuatan keputusan pembelian yang lebih baik.

Dalam analisis konsumsi konvensional dijelaskan bahwa perilaku konsumsi seseorang adalah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tercapai kepuasan yang optimal. Sedangkan dalam analisis konsumsi Islam, perilaku konsumsi seorang muslim tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan rohani. Sehingga dalam perilaku konsumsi seorang muslim senantiasa memperhatikan syariat Islam. Misalnya, apakah barang dan jasa yang dikonsumsi halal atau haram, apa tujuan seorang muslim melakukan aktivitas konsumsi, bagaimana etika dan moral seorang muslim dalam berkonsumsi, bagaimana bentuk perilaku konsumsi seorang muslim dikaitkan dengan keadilan lingkungannya, dsb.

Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku konsumsi seorang muslim didasarkan pada beberapa asumsi sebagaimana dikemukakan oleh Monzer Kahf, yaitu :¹⁸

1. Islam merupakan suatu agama yang diterapkan di tengah masyarakat.
2. Zakat hukumnya wajib.
3. Tidak ada riba dalam masyarakat.
4. Prinsip mudharabah diterapkan dalam aktivitas bisnis.
5. Konsumen berperilaku rasional yaitu berusaha mengoptimalkan kepuasan.

Bahwa dalam pandangan Islam, perilaku konsumsi tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani tetapi juga sekaligus memenuhi kebutuhan rohani. Dalam artian bahwa perilaku konsumsi bagi seorang Muslim juga sekaligus merupakan bagian dari ibadah sehingga perilaku konsumsinya hendaklah selalu mengikuti aturan Islam.

Dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi, aspek kesucian merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Kesucian di sini tidak hanya diartikan bersih secara lahiriah dari unsur-unsur yang kotor dan najis, tetapi juga suci dan bersih dari hasil atau

¹⁸Sarwono, *op.cit.*, hal. 48

proses yang tidak sesuai aturan Islam dalam hat memperoleh suatu barang yang akan dikonsumsi seperti dari hasil korupsi, suap, menipu, mencuri, berjudi dsb.

Makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan unsur-unsur yang kotor dan najis akan berakibat buruk bagi kesehatan. Islam menganjurkan umatnya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal serta mengandung unsur yang dibutuhkan oleh tubuh seperti vitamin, protein dan mineral. Pada sisi lain Islam mengharamkan makanan seperti babi, anjing, darah, bangkai dan binatang sembelihan yang disembelih tidak atas nama Allah dan minuman.

Demikian juga makanan dan minuman yang diperoleh dari hal-hal yang menyimpang aturan Islam akan berakibat buruk secara rohaniah dan psikologi bagi seseorang. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa manakala seseorang memasukkan dengan sengaja makanan yang haram ke dalam perutnya ibarat seperti memasukkan tiara api neraka ke dalam perutnya. Hadis ini bisa kita maknai secara harfiah bahwa kelak di akhirat orang yang sutra dan sengaja mengonsumsi barang haram akan dimasukkan ke dalam neraka.

Tetapi, hadis Nabi tersebut juga bisa dimaknai dalam perspektif psikologi sosial, di mana orang yang mengonsumsi makanan yang mengandung unsur yang haram akan berpengaruh secara psikologis terhadap perilaku dan karakter yang bersangkutan sehingga mendorong munculnya perilaku negatif dan destruktif baik terhadap pribadi maupun lingkungannya.

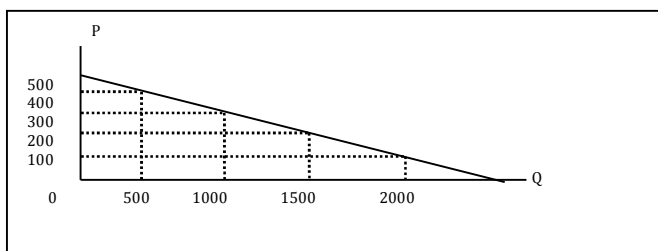
F. Kurva Permintaan

Daftar permintaan ialah suatu tabel yang memberi gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah yang diminta masyarakat. Ia menggambarkan besarnya permintaan yang ada pada berbagai tingkat harga. Contoh :

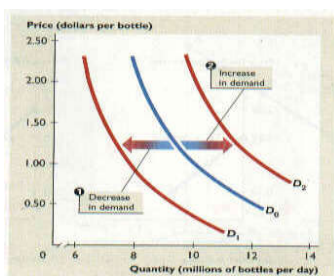
P (Price/Harga)	Q (Quantity/Jumlah Barang)
100	2000
200	1500
300	1000
400	500
500	0

Kurva Permintaan dapat didefinisikan sebagai : “Suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli.”

Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun dari kiri ke kanan bawah. Kurva yang demikian disebabkan oleh sifat hubungan antara harga dan jumlah yang diminta yang mempunyai sifat hubungan terbalik.



Kurva permintaan mengalami pergeseran ke kiri atau kanan ketika terjadi perubahan permintaan suatu barang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor selain harga barang itu sendiri. Pergeseran *ke kiri* menunjukkan *penurunan jumlah permintaan*, sedangkan pergeseran *ke kanan* menunjukkan *peningkatan jumlah permintaan*.



G. Teori Permintaan Islami

Menurut Ibnu Taimiyyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu, yang digambarkan dengan istilah *raghbah fil al-syai*. Diartikan juga sebagai jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan ekonomi konvensional, namun ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim dalam keinginannya.

Islam mengharuskan orang untuk mengonsumsi barang yang *halal* dan *thayyib*. Aturan Islam melarang seorang muslim memakan barang yang haram, kecuali dalam keadaan darurat dimana apabila barang tersebut tidak dimakan, maka akan berpengaruh terhadapnya muslim tersebut. Di saat darurat seorang muslim dibolehkan mengonsumsi barang haram secukupnya.

Selain itu, dalam ajaran Islam, orang yang mempunyai uang banyak tidak serta merta diperbolehkan untuk membelanjakan uangnya untuk membeli apa saja dan dalam jumlah berapapun yang diinginkannya. Batasan anggaran (*budget constrain*) belum cukup dalam membatasi konsumsi. Batasan lain yang harus diperhatikan adalah bahwa seorang muslim tidak berlebihan (*israf*), dan harus mengutamakan kebaikan (*mashlahah*).

Islam tidak menganjurkan permintaan terhadap suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan dan kemubadziran. Bahkan Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nishab, untuk menyisihkan dari anggarannya untuk membayar zakat, infak dan shadaqah.

1. Fungsi Utilitas

Dalam ilmu ekonomi tingkat kepuasan (*utility function*) digambarkan oleh kurva indeferen. Biasanya digambarkan adalah *utility function* antara dua barang yang keduanya memang disukai oleh konsumen. Ada beberapa aksioma yang dikembangkan dalam *utility function* individu ketika melakukan konsumsi atas barang atau jasa:¹⁹

¹⁹Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2007, hal. 64.

- a. *Completeness* (kelengkapan): jika individu dihadapkan dua situasi A dan B maka ia akan senantiasa dapat menentukan secara pasti salah satu dari ketiga kemungkinan berikut ini;

A lebih disukai daripada B

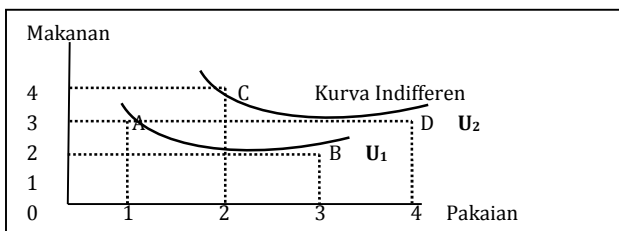
B lebih disukai daripada A

A dan B sama-sama disukai

Dalam hal ini individu di asumsikan dapat mengambil keputusan secara konsekuen dan mengerti akibat dari keputusan tersebut, asumsi juga mengarah pada kemungkinan bahwa individu lebih menyukai salah satu dari A dan B.

- b. *Transitivity* jika seseorang berpendapat bahwa A lebih *disukai* daripada B dan B lebih disukai daripada C maka tentu ia akan mengatakan A harus disukai daripada C. asumsi ini menyatakan bahwa pilihan individu bersifat konsisten secara internal.
- c. *Continuity* jika seseorang menganggap A lebih disukai daripada B maka situasinya yang cocok mendekati A harus juga lebih disukai daripada B.

Ketiga asumsi ini dapat kita terjemahkan ke dalam bentuk geometris yang selanjutnya lebih sering kita kenal dengan kurva indeferen (IC). *Utility map* untuk dua barang inilah yang digambarkan dengan grafik dua dimensi dengan sumbu X sebagai barang yang disukai dan sumbu Y sebagai barang lain yang juga disukai.²⁰

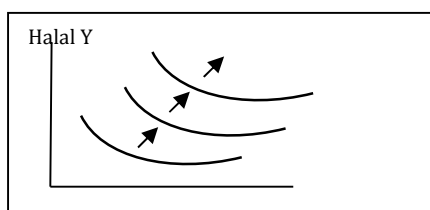


²⁰Ibid

Semua kombinasi titik pada kurva indeferen yang sama memiliki tingkat kepuasan yang sama. Gambar diatas menunjukkan bahwa titik A, dan B berada pada tingkat indeferen yang sama sehingga tingkat kepuasan pada titik A sama dengan tingkat kepuasan pada titik B yaitu pada U1 dan C, D pada U2. Semakin bergeser ke kanan atas berarti kepuasan konsumen akan semakin bertambah.

2. Peningkatan Utilitas antara barang halal dan haram

Semakin tinggi kurva indeferen berarti semakin banyak barang yang dapat dikonsumsi, yang berarti semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen. Secara grafis tingkat utilitas lebih tinggi digambarkan dengan *utility function* yang letaknya di sebelah kanan atas.²¹

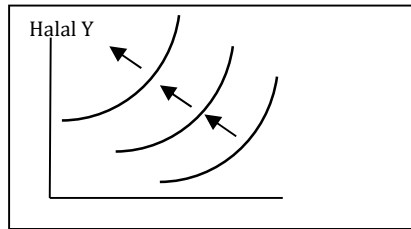


Dalam konsep Islam sangat penting adanya pembagian jenis barang antara yang haram dan yang halal. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menggambarkan hal ini dalam *utility function*. *Utility function* untuk dua barang yang salah satunya tidak disukai digambarkan dengan *utility function* yang terbalik seakan diletakkan di cermin. Semakin sedikit barang yang tidak kita sukai akan memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Hal ini digambarkan dengan *utility function* yang semakin ke kiri atas semakin tinggi tingkat kepuasannya.

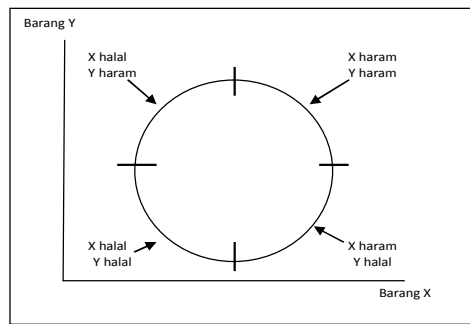
Barang yang haram adalah barang yang tidak kita sukai. Secara grafis, kita gambarkan sumbu X sebagai barang haram, dan sumbu Y sebagai barang halal. Dalam grafik ini, semakin mengarah

²¹ *Ibid*, hal. 69

ke kiri atas berarti semakin banyak barang halal yang dikonsumsi sehingga memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi.



Untuk menerangkan bagaimana kurva indeferen dibentuk dari berbagai komoditas barang yang telah memisahkan antara halal dan haram dari komoditas dapat kita lihat pada gambar di bawah ini:



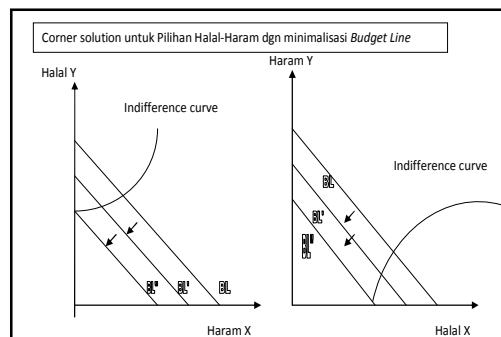
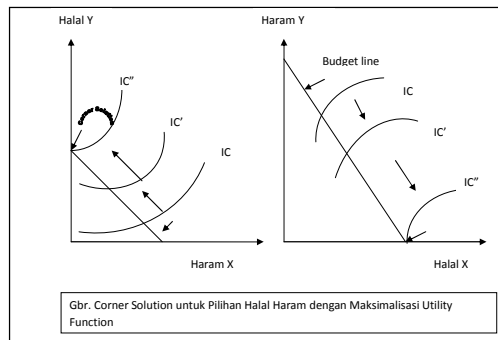
3. *Corner Solution* untuk pilihan halal-haram

Adiwarman Karim menyatakan bahwa pilihan antara barang halal dan barang haram dapat digambarkan dengan *utility function* yang mangkuknya terbuka kearah kiri atas, bila kita gambarkan sumbu X sebagai barang haram, dan sumbu Y sebagai barang halal, seperti pada gambar sebelumnya. Dalam gambar ini pergerakan *utility function* ke kiri atas menunjukkan semakin banyak barang halal yang dikonsumsi dan semakin sedikit barang haram yang dikonsumsi.

Bentuk *utility function* yang demikian tidak memungkinkan terjadinya persinggungan antara *utility function* dengan *budget line*. Keadaan ini terjadi karena *Marginal Rate of Substitution* (MRS) untuk barang halal selalu lebih kecil dibandingkan *slope budget line*, maka pilihan optimal bagi konsumen adalah mengalokasikan seluruh *incomenya* untuk membeli barang halal.

Jadi berbeda dengan bentuk *indifference curve* barang halal-halal yang *convex* dan *slopenya* negatif, yaitu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan *indifference curve* barang halal-haram dengan sumbu X sebagai barang haram dan sumbu Y sebagai barang halal, bentuk *convex* dan *slope* nya positif, yaitu naik dari kiri bawah ke kanan atas.

Konsumen meningkatkan utilitasnya dengan terus mengurangi konsumsi barang haram untuk mendapatkan lebih banyak barang halal, sampai pada titik dimana ia tidak dapat lagi melakukannya, yaitu pada saat seluruh *incomenya* habis digunakan untuk membeli barang halal. Ini yang disebut *Corner Solution*.

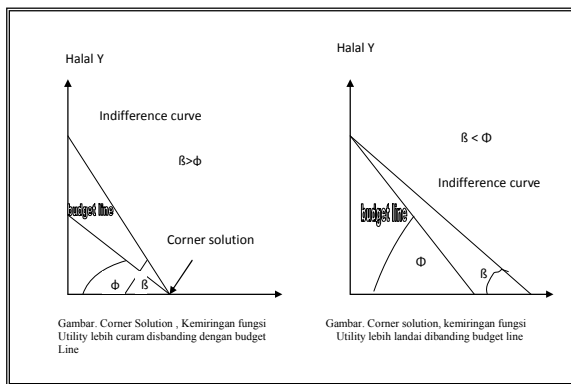


Corner solution juga terjadi pada pilihan barang halal X dan barang halal Y jika MRS barang-barang halal tersebut selalu lebih kecil atau selalu lebih besar dibandingkan *slope budget line* nya. Misalnya *corner solution* terjadi untuk barang yang *perfect substitutive*. Bentuk *utility function* untuk dua barang yang *perfect*

substitutive adalah berupa garis lurus, sehingga tidak ada kemungkinan terjadi persinggungan dengan *budget line*.

Untuk kasus *perfect substitutions*, *diminishing rates of MRS* tidak terpenuhi. Bila *slope utility function* lebih curam dibandingkan *slope budget linenya*, maka *corner solution* akan terjadi pada garis sumbu horizontal X. Sedangkan bila *slope utility function* lebih landai dibandingkan *slope budget linenya*, maka *corner solution* akan terjadi pada garis sumbu vertical Y.

Corner solution tidak hanya terjadi pada halal-haram atau *perfect substitution* saja, ia juga dapat terjadi pada *indifference curve* yang *not strongly convex* digambarkan dengan kurva *convex* cembung tipis hampir seperti garis lurus. Jadi dalam hal ini, *diminishing rates of MRS* terpenuhi, yaitu *utility function* yang berbentuk *convex* dari kiri atas ke kanan bawah. Namun karena slopenya dimulai di kiri atas dengan *slope* yang lebih kecil dari *slope budget line*-nya, maka kedua *slope* itu tidak pernah bersinggungan.



4. Permintaan barang haram dalam keadaan darurat (tidak optimal)

Dalam konsep Islam, yang haram telah jelas dan begitu pula yang halal telah jelas.²² Secara logika *ekonomi* kita telah menjelaskan

²²"Yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas, diantara keduanya terdapat yang syubhat, namun tidak banyak orang yang mengetahuinya. Siapa orang yang meninggalkan yang syubhat berarti telah menjaga kesucian agama dan dirinya, dan siapa

bahwa bila kita dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu barang halal dan barang haram, *optimal solution* adalah *corner solution*, yaitu mengalokasikan pendapatan kita untuk mengonsumsi barang halal. Tindakan mengonsumsi barang haram berarti meningkatkan *disutility*, sebaliknya tindakan mengurangi konsumsi barang haram akan mengurangi *disutility*. *Corner solution* merupakan *optimal solution* karena mengonsumsi barang haram sejumlah nihil berarti menghilangkan *disutility*, selain mengalokasikan seluruh pendapatan untuk mengonsumsi barang halal berarti meningkatkan *utility*.

Sekarang bayangkanlah keadaan hipotesis yang diambil dari kisah nyata di tahun 1970an. Sebuah pesawat terbang yang penuh penumpang jatuh di tengah gunung salju. Setelah bertahan beberapa hari tanpa persediaan makanan yang cukup, tidak adanya hewan atau tumbuhan yang dapat dimakan, dan dinginnya cuaca, beberapa di antara penumpang ada yang meninggal. Bagi mereka hidup pilihannya tidak banyak, yaitu terus bertahan sambil mengharapkan agar tim penyelamat segera tiba di tempat, atau memakan daging penumpang yang telah meninggal. Memakan bangkai manusia jelas haram, namun bila pilihannya antara memakan yang haram atau kita akan binasa, maka Islam memberikan kelonggaran untuk dapat mengonsumsi barang haram sekedarnya untuk bertahan hidup.²³

Oleh karena itu, dalam pilihan barang halal-haram, *optimal solution* selalu terjadi *corner solution*, yaitu mengonsumsi barang halal seluruhnya, maka setiap keadaan darurat, yaitu keadaan yang secara terpaksa harus mengonsumsi *barang* haram, pastilah bukan *corner solution* dan oleh karenanya pasti bukan *optimal solution*. Hal ini berarti keadaan darurat selalu bukan keadaan optimal.

Darurat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa.²⁴ Oleh karena itu, sifat darurat sendiri

yang terjerumus kepada barang yang syubhat akhirnya terjerumus kepada yang haram" (HR Bukhari Muslim)

²³Kaidah Fiqih mengatakan '*ad Dharuratu Tubihul Mahzhurat* (sesuatu yang darurat memperbolehkan yang dilarang).

²⁴Para ulama menggolongkan ancaman menjadi dua, yaitu ancaman hakiki (nyata) dan ancaman majazi (semu). Dalam menghadapi kedua ancaman tersebut diperbolehkan melakukan tindakan yang pada mulanya dilarang untuk keselamatan

adalah sementara, maka permintaan barang haram *pun* bersifat insidental.

H. Evaluasi

Berdasarkan pada teori permintaan Islam yang sudah di jelaskan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Jelaskan pengertian secara umum dan dalam perspektif Islam?
2. Sebutkan jenis-jenis permintaan?
3. Jelaskan Hukum permintaan?
4. Bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah tentang konsep permintaan?
5. Bagaimana hubungan barang halal dan haram dalam permintaan?

jiwa. Para ahli fiqih mengatakan bahwa orang yang bertahan menghadapi ancaman tersebut adalah lebih baik. lihat Ahmad Nuryadi, *Fiqh Legal Maxims*, (Amman : Muasasah Risalah, 1990).

BAB 4

Teori Utilitas dalam Islam

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep utilitas menurut imam al-Ghazali.
2. Menjelaskan konsep *budget constraint* dalam Islam.

B. Utilitas Menurut Imam al-Ghazali

Seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali yang lahir pada tahun 450/1058, telah memberikan sumabangan yang besar dalam pengembangan dan pemikiran dalam dunia Islam. Salah satu yang patut untuk kita bahas dalam bab ini adalah fungsi kesejahteraan sosial Islam begitu juga tentang pandangannya tentang peran aktivitas ekonomi secara umum.²⁵

Sebuah tema yang menjadi pangkal tolak sepanjang karya-karyanya adalah konsep maslahat, atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), sebuah konsep yang mencakup semua urusan manusia, baik urusan ekonomi maupun urusan lainnya, dan yang membuat kaitan yang erat antara individu dengan masyarakat. Sesungguhnya seorang penulis telah menyatakan bahwa Al-Ghazali telah menemukan "sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh ekonom-ekonom modern". Dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, Imam Al-Ghazali

²⁵Adiwarman A. Karim, *op.cit*, hal 61-63

mengelompokkan dan mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa *mashalih* (utilitas, manfaat) maupun *mafasid* (disutilitas, kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ia mengidentifikasi fungsi sosial dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*mashlahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar: 1) agama (*al-dien*), 2) hidup atau jiwa (*nafs*), 3) keluarga atau keturunan (*nasl*), 4) harta atau kekayaan (*maal*), dan 5) intelek atau akal (*'aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, "kebaikan dunia ini dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) merupakan tujuan utamanya.²⁶

Ia mengidentifikasi aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit meliputi: kebutuhan (*dlaruriat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajaat*), dan kemewahan (*tahsinaat*) sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian, yang disebut oleh seorang sarjana sebagai kebutuhan "ordinal" (kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang "eksternal", dan terhadap barang-barang psikis).²⁷

Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, Al-Ghazali tidak ingin bila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban duniawi seseorang. Bahkan pencaharian kegiatan-kegiatan ekonomi bukan saja diinginkan, tetapi merupakan keharusan bila ingin mencapai keselamatan.²⁸ Ia menitikberatkan "jalan tengah" dan "kebenaran" niat seseorang dalam setiap tindakan. Bila niatnya sesuai dengan aturan ilahi, maka aktivitas ekonomi serupa dengan ibadah-bagian dari panggilan seseorang.²⁹

Selanjutnya ia mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi: 1) mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, 2) mensejahterakan keluarga, dan

²⁶ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, (Beirut : Dar an-Nahdah), jilid 2, hal. 109.

²⁷ Lowry S. Todd, *The archeology of Economics Ideas: the Classical Greek Tradition*, (Durham: Duke University Press, 1987), hal. 220.

²⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *op.cit.*, jilid 2, hal. 60.

²⁹ *Ibid*, hal. 83

3) membantu orang lain yang membutuhkan. Tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat "dipersalahkan" menurut agama.

Ghazali mengkritik mereka yang usahanya hanya terbatas untuk memenuhi tingkatan subsisten dalam hidupnya:

*"Jika orang-orang tetap tinggal pada tingkatan subsisten (saad al ramaq) dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan binasa. Selanjutnya, agama akan hancur, karena kehidupan dunia adalah persiapan bagi kehidupan akhirat."*³⁰

Jelaslah bahwa Ghazali tidak hanya menyadari keinginan manusia untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi juga kebutuhannya untuk persiapan di masa depan. Namun demikian, ia memperingatkan bahwa jika semangat "selalu ingin lebih" ini menjurus kepada keserakahan dan pengejaran nafsu pribadi, maka hal itu pantas dikutuk.³¹ Dalam pengertian inilah ia memandang bahwa kekayaan adalah "ujian terbesar".³²

C. Kurva Permintaan Barang Halal dalam Pilihan Halal-Haram

Dalam hal pilihan yang dihadapi adalah antara barang halal dan barang haram, maka optimal solutionnya adalah corner solution. Katakanlah seorang konsumen mempunyai pendapatan $I = \text{Rp } 1 \text{ juta per bulan}$, dan menghadapi pilihan untuk mengkonsumsi barang halal X dan barang haram Y . Katakan pula harga barang X $P_x = \text{Rp } 100 \text{ ribu}$, dan harga barang Y $P_y = \text{Rp } 200 \text{ ribu}$. Titik A, A', A'' menunjukkan konsumsi seluruhnya dialokasikan pada barang X , dan titik B menunjukkan konsumsi seluruhnya dialokasikan pada barang Y . Simulasi penurunan harga juga dilakukan dari $\text{Rp } 100 \text{ ribu}$ ke tingkat $P_x = \text{Rp } 50 \text{ ribu}$ dan $P_x = \text{Rp } 25 \text{ ribu}$.

³⁰ *Ibid*, hal. 108

³¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *op.cit.*, jilid 2, hal. 296.

³² *Ibid*, hal. 51, 231.

Dengan data ini, kita dapat membuat garis anggaran dengan menarik garis lurus di antara dua titik :³³

Kombinasi	Income	Px	Py	$X = I / P_x$	$Y = I / P_y$	X at tangency
A	1.000.000	100.000	200.000	10	0	3
B	1.000.000	100.000	200.000	0	5	3

Bila terjadi penurunan harga X menjadi $P_x = \text{Rp.}50.000,00$ maka kaki garis anggaran pada sumbu X akan bertambah panjang. Titik perpotongan sumbu Y tidak berubah, sedangkan titik perpotongan sumbu X berubah.

Kombinasi	Income	Px	Py	$X = I / P_x$	$Y = I / P_y$	X at tangency
A	1.000.000	50.000	200.000	20	0	4
B	1.000.000	50.000	200.000	0	5	4

Bila harga X menjadi $P_x = \text{Rp.}25.000,00$ maka kaki garis anggaran pada sumbu X akan bertambah panjang. Titik perpotongan sumbu Y tidak berubah, sedangkan titik perpotongan sumbu X berubah.

Kombinasi	Income	Px	Py	$X = I / P_x$	$Y = I / P_y$	X at tangency
A	1.000.000	25.000	200.000	40	0	5
B	1.000.000	25.000	200.000	0	5	5

Dengan simulasi harga barang X, akan didapatkan kurva yang menggambarkan antara harga dengan jumlah barang X yang diminta.

Harga X	Jumlah X (X pada saat tangency / corner solution X)
100.000	3
50.000	4
25.000	5

³³ Adiwarman Karim, *op.cit*, hal.81-82.

Dengan mengasumsikan perubahan hanya pada barang X, maka kita sekarang memiliki tiga tipe garis yang berbeda. Pada harga x sama dengan harga Rp. 100.000 budget line berada pada BL1, sedang pada harga x sebesar Rp. 50.000 berada pada BL2, demikian juga ketika harga x berada pada level Rp. 25.000 maka budget line menjadi BL3. Dengan menggunakan simulasi penurunan harga barang x yang halal ini maka kita dapat memformulasikan kurva permintaan barang halal x dalam pilihan halal-haram.

Apabila terjadi perubahan pada harga barang x dimana $P_{x1} > P_{x2} > P_{x3}$ dan incomenya tetap, maka $Q_{x1} < Q_{x2} < Q_{x3}$.

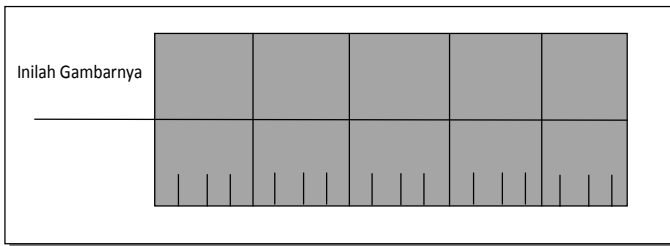
Pilihan halal x & haram Y		Pilihan halal x & halal y	
Harga x	Jumlah x (x pada <i>corner solution</i> / atau optimal x)	Harga x	Jumlah x (x pada <i>corner solution</i> / atau optimal x)
100.000	10	100.000	3
50.000	20	50.000	4
25.000	40	25.000	5

Semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Dengan demikian kita juga mendapatkan slope kurva permintaan yang negatif untuk barang halal dalam pilihan halal X dan haram Y. Perbedaannya terletak pada kecuraman kurva atau dalam istilah ekonominya pada elastisitas harga. Penurunan harga dari Rp 100 ribu ke Rp 50 ribu meningkatkan permintaan barang X dari 10 ke 20 (bandingkan dengan pilihan halal X – halal Y yang hanya dari 3 ke 4), penurunan dari Rp 50 ribu ke Rp 25 ribu meningkatkan permintaan barang X dari 20 ke 40 (bandingkan dengan pilihan halal X – halal Y yang hanya naik dari 4 ke 5).³⁴

³⁴ Adiwarman Karim, *op.cit*, hal.83.

D. *Budget Constrain*

Segala keinginan pasti ada konstrain yang membatasinya, tentu batasan ini akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan usaha yang dikeluarkan untuk mendapatkan konstrain yang lebih tinggi. Di Islam Rasulullah pernah menggambarkan hubungan antara cita-cita atau keinginan manusia dan segala ambatan yang mesti dijumpainya. Ia kemudian membuat gambar empat persegi panjang, ditengah-tengahnya ditarik satu garis sampai keluar, dan kemudian beliau meggambar garis pendek-pendek di sebelah garis yang di tengah-tengah seraya bersabda, “ *Ini adalah manusia dan empat persegi panjang yang megelilingi adalah ajal. Garis yang di luar adalah cita-cita, serta garis yang pendek adalah hambatannya. Apabila ia dapat meghadapi hambatan yang satu maka ia akan menghadapi hambatan yang lain. Dan apabila ia dapat menghadapinya maka ia akan menghadapi hambatan yang satu lagi*”.³⁵



Untuk tetap semangat dalam mengadapi hambatan tadi, maka ia meengembalikan sepenuhnya kepada Allah SWT., ia percaya bahwa tiada sesuatu sesuatu yang terjadi di alam ini taka lain atas kehendak Allah.

Dalam teori konsumsi hadist tentang cita-cita dan segala macam hambatan ini bisa digunakan untuk menerangkan batasan seseorang dalam memaksimalkan utility konsumsinya, selain faktor norma konsumsi dalam Islam, keinginan untuk memaksimalkan utility function ditentukan juga oleh beberapa dana yang tersedia untuk membeli kedua

³⁵ Adiwarman Karim, *op.cit*, hal.71.

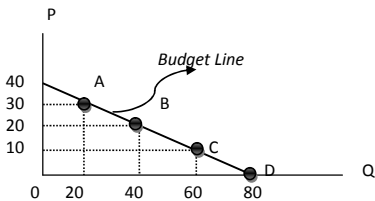
jenis barang tersebut. Batasan ini disebut *budget constraint*. Secara matematis ditulis

$$I = P_x X + P_y Y$$

Dari persamaan diatas dapat diketahui kombinasi jumlah barang X dan barang Y yang dapat dikonsumsi. Dalam angka dapat digambarkan lebih jelas dengan tabel berikut ini. Katakanlah harga barang x adalah \$1 per unit dan harga barang y adalah \$2 per unit:³⁶

Kombinasi Barang	Jumlah Barang X yang dikonsumsi	Jumlah Barang Y yang dikonsumsi	Pengeluaran Total
A	0	40	\$80
B	20	30	\$80
C	40	20	\$80
D	60	10	\$80
E	80	0	\$80

Table di atas menunjukkan kombinasi barang x dan barang y yang dapat dikonsumsi, atau kombinasinya yang dapat dibeli dengan uang sejumlah \$80. Garis yang menghubungkan titik A, B, C, D, dan E disebut dengan *budget line*.



Kombinasi titik dibawah *budget line* menunjukkan jumlah dana yang digunakan untuk mengkonsumsi barang x dan barang y dan jumlah dana yang digunakan tersebut lebih kecil dari pada jumlah dana yang tersedia.

³⁶ *Ibid.*

E. Evaluasi

Berdasarkan pada teori *utility* yang sudah di jelaskan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana teori utilitas menurut imam al-Ghazali?
2. Apa yang anda ketahui tentang *budget constraint*?

BAB 5

Produksi dalam Islam

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep produksi dalam Islam.
2. Menjelaskan konsep produksi menurut ilmuwan muslim.
3. Menjelaskan tujuan produksi dalam Islam.
4. Menjelaskan pandangan Islam tentang maksimalisasi laba dalam produksi.

B. Pendahuluan

Faktor penggerak yang sangat mendasar dari suatu aktivitas ekonomi adalah adanya usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan manusia merupakan tujuan sekaligus motivasi dari terbentuknya kegiatan ekonomi masyarakat, baik dalam produksi, konsumsi dan distribusi. Namun, tidak semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Kebutuhan seseorang dikatakan terpenuhi, apabila ia dapat mengkonsumsi barang atau jasa dari hasil proses produksi yang tersedia. Dalam memenuhinya, manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh adanya proses produksi, yang sangat terkait dengan faktor-faktor pendukungnya yang masih terbatas jumlah, termasuk modal (*capital*).

Suatu modal dalam kegiatan ekonomi merupakan salah satu faktor penting produksi yang tidak dapat diabaikan, di samping faktor-faktor pendukung proses produksi lainnya. Produksi berskala besar

dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat yang dicapai saat ini, adalah manfaat yang dapat dihasilkan dari penggunaan modal secara maksimal, efisien dan produktif.

Pada bab ini akan dijelaskan bahwa suatu modal memiliki kedudukan yang sangat penting dalam faktor-faktor produksi, meskipun bukan menjadi yang terpenting. Dalam hal ini faktor manusia mempunyai tempat yang lebih tinggi di atas modal sebagai faktor utama yang menjadi penyebab adanya kegiatan produksi ataupun aktivitas ekonomi lainnya. Oleh karenanya, fungsi modal yang utama adalah sebagai penunjang jalannya proses produksi untuk menghasilkan barang-barang produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat (konsumen).

C. Pengertian Produksi dalam Islam

Secara umum istilah produksi diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber daya untuk mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lain yang berbeda, baik dalam pengertian *apa, dimana* atau *kapan* komoditi-komoditi itu dialokasikan, maupun dalam pengertian apa yang dapat dikerjakan oleh konsumen terhadap komoditi. Dengan demikian, produksi tidak terbatas pada pembuatan saja, tetapi juga penyimpanan, distribusi, pengangkutan, pengeceran, pengepakan kembali, upaya-upaya menyiasati lembaga regulator, atau mencari celah hukum demi memperoleh keringanan pajak atau keleluasaan bergerak, dan sebagainya.³⁷

Produksi merupakan konsep arus, yakni kegiatan yang diukur sebagai tingkat output per unit periode, sedangkan kualitas output diasumsikan konstan. Jadi, bila membicarakan peningkatan produksi, berarti membicarakan peningkatan output dengan mengasumsikan faktor-faktor yang lain konstan (*ceteris paribus*). Pemakaian sumber daya dalam suatu proses produksi juga diukur sebagai arus. Modal dihitung sebagai persediaan jasa, misalnya mesin per jam, yang dihitung

³⁷Roger Leroy Miller dan Roger E.Meiner. *Teori Mikro Intermediate* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 251

bukan jumlah mesin secara fisik, tetapi kemampuan mesin menghasilkan output per jam.³⁸

Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru dengan menggunakan sumber daya alam yang ada sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Orang atau perusahaan yang menjalankan suatu proses produksi disebut Produsen. Contoh : pabrik baterai yang memproduksi batu baterai, tukang mie ayam yang membuat mie yamin, tukang pijat yang memberikan pelayanan jasa pijat dan urut kepada para pelanggannya, dan lain sebagainya.

Mannan menyatakan bahwa sistem produksi dalam Islam harus dikendaikan oleh kriteria objektif maupun subjektif. Kriteria yang objektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi uang, dan kriteria subjektif dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi dalam Islam, keberhasilan sebuah sistem ekonomi tidak hanya disandarkan pada segala sesuatu yang bersifat materi saja, tapi bagaimana agar setiap aktifitas ekonomi termasuk produksi, bisa menerapkan nilai-nilai, norma, etika, atau dengan kata lain adalah akhlak yang baik dalam berproduksi. Sehingga tujuan kemaslahatan umum bisa tercapai dengan aktifitas produksi yang sempurna.

Produksi dalam Islam berkaitan erat dengan bekerja, yaitu satu aktivitas yang dilakukan seseorang secara bersungguh-sungguh dengan mengeluarkan seluruh potensinya untuk mencapai tujuan tertentu. Alqur'an menyebutkannya dengan istilah "beramal" yang merupakan aktualisasi eksistensi diri untuk memelihara kelangsungan hidup,

³⁸*Ibid*

memakmurkan bumi, dan memberi nilai tambah kehidupan. Karena produksi terkait dengan proses memberi nilai tambah bagi manusia, maka produksi yang dilakukan harus produksi atau amal terbaik (QS. 9:105). Oleh karena itu produksi dalam ekonomi Islam sebagaimana dikemukakan Kahf tidak sekedar upaya untuk meningkatkan kondisi material tetapi juga moral sebagai sarana untuk mencapai tujuan di akhirat kelak, bukan semata-mata memakmimisasi laba duniawi tetapi juga memaksimisasi laba ukhrawi.³⁹

D. Produksi Menurut Pandangan Ilmuwan Muslim

Dalam mendefinisikan produksi Dr. M. Rawwas Qalahji memberikan padanan kata “produksi” dalam bahasa Arab dengan kata: “*al-intaj*” secara esoteris dimaknai dengan *ijadu sil’atin* (mewujudkan atau mengadakan sesuatu) atau *khidmatu mu’ayyanatin bi istikhdami muzayyajin min anashiril intaji dhamina itharu zamanin muhaddadin* (pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia produksi diartikan dengan: “Menghasilkan barang dan jasa”. Hal senada juga dipaparkan oleh Dr. Abdurrahman Yusri Ahmad dalam bukunya: “*Muqaddimah Fi Ilmi al-Iqtishad al-Islami*”. Abdurrahman lebih jauh menjelaskan bahwa dalam melakukan proses produksi yang dijadikan ukuran utamanya adalah nilai manfa’at (*utility*) yang diambil dari hasil produksi tersebut. Produksi dalam pandangannya harus mengacu pada *value of utility* dan masih dalam bingkai nilai “halal” serta tidak membahayakan bagi diri sendiri atau orang lain dan kelompok tertentu. Dalam hal ini, Abdurrahman merefleksi pemikirannya dengan mengacu pada QS. Al-Baqarah; 219 yang menjelaskan tentang pertanyaan dari manfa’at memproduksi *khomr* (minuman keras) yang mengindikasikan banyak madzaratnya dari manfa’atnya.

³⁹Monzer Kahf. *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal. 36

Secara eksoteris produksi dapat didefinisikan dengan usaha manusia untuk memperbaiki kondisi fisik material dan spiritual moralitasnya sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu; kebahagiaan dunia dan akhirat.. Sedangkan Mannan menekankan pentingnya motif altruisme bagi produsen yang Islami sehingga ia menyikapi dengan hati-hati konsep *Pareto Optimality* dan *Given Demand Hypothesis* yang banyak dijadikan sebagai konsep produksi dalam ekonomi konvensional. Sedangkan Rahman menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan produksi (distribusi secara merata). Disisi lain Diyaul Haq menyatakan bahwa tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang menurutnya sebagai *fardhu kifayah*, yaitu kebutuhan pemenuhan bagi banyak orang yang hukumnya adalah wajib. Dan Siddiqi mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan/kemanfa'atan (*maslahah*) bagi masyarakat. Dalam pandangannya, sepanjang produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka ia telah bertindak Islami.

Apabila diperhatikan dari berbagai definisi-definisi di atas dapat dikerucutkan bahwa kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah menempatkan manusia sebagai pusat perhatian produksi, meskipun definisi-definisi itu berusaha mengelaborasi dari perspektif yang berbeda. Kahf, contohnya memberikan tekanan pada tercapainya tujuan kegiatan produksi yang harus selaras dengan tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan Mannan, secara tegas menolak terhadap konsep *Pareto Optimality* yang pada akhirnya memberikan kesimpulan dengan mempromosikan sebuah ide mengenai pentingnya distribusi alokatif yang lebih adil diantara manusia yaitu untuk mengangkat harkat hidup manusia. Sedangkan Rahman, menekankan pentingnya pemerataan produksi untuk mencapai kesejahteraan manusia. Sedangkan *Al-Haq*, menekankan sebuah justifikasi proses produksi yang hukumnya adalah wajib kifayah. Karena justifikasi ini dianggap penting untuk menjaga berlangsungnya kegiatan produksi sebagai jalan untuk mencapai kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.

Dari berbagai definisi dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepentingan manusia yang sejalan dengan moral Islami haruslah menjadi target dan fokus kegiatan produksi, sehingga imbas dari produksi adalah untuk meningkatkan martabat dan eksistensi manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka produksi adalah proses mencari, mengalokasikan dan mengelola sumber daya ekonomi menjadi output dalam rangka meningkatkan masalah bagi manusia. Dan oleh karena itu, produksi juga mencakup aspek tujuan kegiatan yang menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat pada proses dan hasilnya.

E. Tujuan Produksi dalam Islam

Menurut Nejatullah sebagaimana dikutip Kahf ada lima tujuan produksi dalam Islam yaitu memenuhi kebutuhan diri secara wajar, memenuhi kebutuhan masyarakat, keperluan masa depan, keperluan generasi akan datang, dan pelayanan terhadap masyarakat.⁴⁰

1. Memenuhi keperluan pribadi secara wajar

Tujuan ini tidak dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap self interest karena yang menjadi konsep dasarnya adalah pemenuhan kebutuhan secara wajar, tidak berlebihan tetapi tidak kurang. Pemenuhan keperluan secara wajar juga tidak berarti produksi hanya untuk mencukupi diri sendiri, adalah lebih baik jika produksi melebihi keperluan pribadi, sehingga bisa dimanfaatkan orang lain.

2. Memenuhi kebutuhan masyarakat

Tujuan ini berarti bahwa produsen harus proaktif dalam menyediakan komoditi-komoditi yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan terus menerus berupaya memberikan produk terbaik, sehingga terjadi peningkatan dalam kuantitas dan kualitas barang yang dihasilkan.

⁴⁰*Ibid*, hal. 38

3. Keperluan masa depan

Berorientasi ke masa depan berarti produsen harus terus menerus berupaya meningkatkan kualitas barang yang dihasilkan melalui serangkaian proses riset dan pengembangan dan berkreasi untuk menciptakan barang-barang baru yang lebih menarik dan diminati masyarakat

4. Keperluan generasi yang akan datang

Islam menganjurkan umatnya untuk memperhatikan keperluan generasi yang akan datang. Produksi dilakukan tidak boleh mengganggu keberlanjutan hidup generasi yang akan datang, pemanfaatan input di masa sekarang tidak boleh menyebabkan generasi akan datang kesulitan dalam mengakses sumber tersebut, produksi yang dilakukan saat ini memiliki kaitan yang erat dengan kemampuan produksi di masa depan. Jadi, ada semacam *inter and intra generation equity* (keseimbangan antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang)

5. Keperluan sosial dan infaq di jalan Allah

Ini merupakan insentif utama bagi produsen untuk menghasilkan tingkat output yang lebih tinggi, yaitu memenuhi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Walaupun keperluan pribadi, masyarakat, keperluan generasi sekarang dan generasi yang akan datang telah terpenuhi, produsen tidak harus bermalasan dan berhenti berinovasi, tetapi sebaliknya, memproduksi lebih banyak lagi supaya dapat diberikan kepada masyarakat dalam bentuk zakat, sedekah, infaq, dan sebagainya.

F. Kesalehan dalam Produksi

Teori Monzer Kahf yang berjudul *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System*, menyebutkan bahwa 'tingkat keshalehan seseorang mempunyai korelasi positif terhadap tingkat produksi yang dilakukannya'. Jika seseorang semakin meningkat nilai keshalehannya maka nilai

produktifitasnya juga semakin meningkat, begitu juga sebaliknya jika keshalehan seseorang itu dalam tahap degradasi maka akan berpengaruh pula pada pencapaian nilai produktifitas yang menurun.

G. Faktor Produksi dalam Islam

Faktor produksi ialah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan tingkat (kombinasi) penggunaan input.

$$Q=f(Xa1,Xb1,Xc1,.....Xn)$$

Dimana $Xa1, Xb1, Xc1, \dots, Xn$ menunjukkan jumlah dari kombinasi input dan Q menunjukkan output. Keberadaan input adalah mutlak dan harus ada didalam suatu proses produksi. Tidak semua input tersebut akan memberikan kontribusi yang sama, dan karakteristik diantara input tersebut juga berbeda. Selain rumus yang diatas, fungsi produksi / input dapat ditulis secara matematis dengan:⁴¹

$$Q=f(K,L,R,T)$$

Q =tingkat produksi

K =modal

L =tenaga kerja dan keahlian wirausahawan

R =kekayaan alam

T =teknologi

Maksud dari pernyataan diatas adalah tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan.

⁴¹M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Mikro Ekonomi : Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dengan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hal. 168

Karena semua input yang digunakan mengandung biaya, maka prinsip dari produksi adalah bagaimana produksi dapat berjalan sehingga mampu mencapai tingkat yang paling maksimum dan efisiensi dengan (1) Memaksimumkan output dengan menggunakan input tetap, (2) Meminimalkan penggunaan input untuk mencapai tingkat output yang sama.

Teori produksi dalam ilmu ekonomi mikro Islam membedakan analisisnya kepada dua pendekatan berikut:

1. Teori produksi dengan satu faktor berubah.

Teori produksi sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai barang tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis tersebut dimisalkan bahwa faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya, yaitu modal dan tanah jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan. Juga teknologi dianggap tidak mengalami perubahan. Satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja.

Dalam teori ekonomi Islam diambil pula satu asumsi dasar mengenai sifat dari fungsi produksi, yaitu fungsi produksi dari semua produksi dimana semua produsen dianggap tunduk pada suatu hukum yang disebut: *The Law of Diminishing Returns*. Hukum ini mengatakan bahwa bila satu macam input ditambah penggunaannya sedangkan input-input lain tetap maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan tadi mula-mula menaik tetapi kemudian setelah mencapai suatu titik tertentu akan semakin menurun seiring dengan pertambahan input. Dengan demikian pada hakikatnya *The Law of Diminishing Returns* dapat dibedakan dalam tiga tahap, yaitu:

- a. Tahap pertama, produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat.
- b. Tahap kedua, produksi total pertambahannya semakin lambat.
- c. Tahap ketiga, produksi total semakin lama semakin berkurang.

Tabel dibawah menunjukkan gambaran secara umum mengenai produksi suatu barang pertanian di atas sebidang tanah

yang jumlahnya diasumsikan tetap, tetapi jumlah tenaga kerjanya yang semakin berkurang.

Tabel 5.1: Hubungan Tenaga Kerja dan Jumlah Produksi

Tanah (Hektar) (1)`	Tenaga Kerja (Orang) (2)	Produksi Total (unit) (3)	Produksi Marjinal (4)	Produksi rata-rata (unit) (5)	Tahap (unit) (6)
1	1	150	150	150	PERTAMA
1	2	400	250	200	
1	3	810	410	270	
1	4	1080	270	270	KEDUA
1	5	1299	210	258	
1	6	1440	150	240	
1	7	1505	65	215	
1	8	1520	15	180	
1	9	1440	-80	160	KETIGA
1	10	1300	-140	130	

Produksi Marginal : tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan.

$$MP = \frac{\Delta TP}{\Delta L}$$

- MP : produksi marginal
- TP : pertambahan produksi total
- L : pertambahan tenaga kerja

Cara menghitung perubahan tenaga kerja menjadi 2 orang :
(400-150) / (2-1) = 250 / 1 = 250

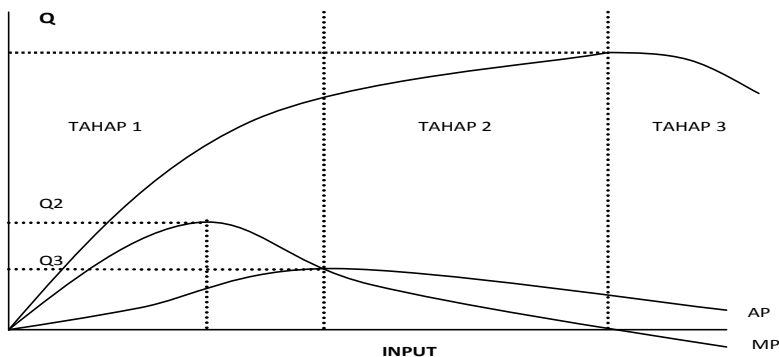
Produksi Rata-rata : produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja.

$$AP = \frac{TP}{L}$$

- AP : produksi rata-rata
- TP : produksi total
- L : tenaga kerja

Dari tabel diatas, dapat kita simpulkan bahwa produksi total ditunjukkan dalam kolom (3) mengalami pertambahan yang semakin cepat apabila tenaga kerja ditambah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3. Maka dalam keadaan ini kegiatan memproduksi mencapai *tahap pertama*. Apabila tenaga kerja ditambah dari 3 menjadi 4, 4 menjadi 5, 5 mejadi 6, dan 6 menjadi 7, produksi total bertambah, tapi jumlah pertambahannya semakin lama semakin sedikit. Maka dalam keadaan ini kegiatan produksi mencapai *tahap kedua*, dimana keadaan produksi marginal yang semakin berkurang.

Pada tahap ketiga, pertambahan tenaga kerja tidak akan menambah produksi total, pada waktu tenaga kerja ditambah dari 7 menjadi 8, produksi total masih mengalami peningkatan yaitu sebanyak 15 unit. Akan tetapi, apabila satu lagi tenaga kerja ditambah menjadi 9, maka produksi totalnya menurun.⁴²



Gambar 5.1: Kurva Produksi Total, Produksi Rata-tata dan Produksi Marginal

2. Teori produksi dengan dua faktor berubah.

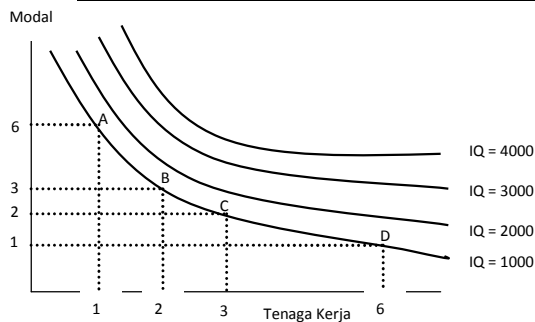
Dalam analisis yang berikut ini dimisalkan terdapat dua jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Misalkan yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan modal serta kedua faktor produksi yang dapat berubah ini dapat dipertukarkan satu sama lain dalam penggunaannya; yaitu tenaga kerja dapat menggantikan modal atau sebaliknya. Apabila dimisalkan pula harga tenaga kerja dan

⁴²*Ibid*, hlm. 170.

pembayaran per unit kepada faktor modal diketahui, analisis tentang bagaimana perusahaan akan meminimumkan biaya dalam usahanya untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu dapat ditunjukkan. Untuk itu perlu dijelaskan tentang kurva produksi sama (*isoquant*) dan garis biaya sama (*isocost*).

- a. Kurva *isoquant* adalah kurva yang menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu.

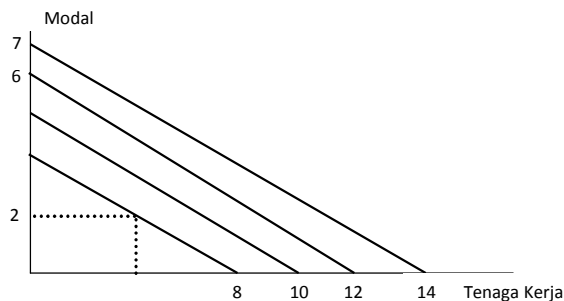
Gabungan	Tenaga Kerja (unit)	Modal (unit)
A	1	6
B	2	3
C	3	2
D	6	1



Gabungan A menunjukkan bahwa 1 unit tenaga kerja dan 6 unit modal dapat menghasilkan produksi yang diinginkan tersebut. Gabungan B menunjukkan bahwa yang diperlukan adalah 2 unit tenaga kerja dan 3 unit modal. Gabungan C menunjukkan bahwa yang diperlukan adalah 3 unit tenaga kerja dan 2 unit modal. Akhirnya gabungan D menunjukkan bahwa yang diperlukan adalah 6 unit tenaga kerja dan 1 unit modal dan semuanya berlaku untuk pada kapasitas produksi sebanyak 1000 unit sedangkan kurva IQ_1 , IQ_2 , dan IQ_3 yang terletak di atas kurva IQ adalah menggambarkan tingkat produksi yang berbeda-beda dan

menunjukkan gabungan tenaga kerja dan modal dengan tingkat produksi yang ditunjukkanmya.

- b. Garis biaya sama (*isoqost*) adalah kurva yang menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Untuk dapat membuat garis biaya sama data yang diperlukan adalah: harga faktor-faktor produksi yang digunakan dan jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi.



Garis TC menunjukkan gabungan-gabungan tenaga kerja dan biaya modal yang diperoleh dengan menggunakan Rp.80000 dengan upah tenaga kerja Rp. 10000/unit dan modal Rp.20000/unit, di mana titik A pada TC menunjukkan dana Rp.80000 dapat digunakan untuk memperoleh 2 unit tenaga kerja dan 4 unit modal. Garis TC₁, TC₂, dan TC₃ menunjukkan beberapa garis biaya sama apabila jumlah uang yang tersedia adalah Rp.100000, Rp.120000 dan Rp. 140000.

H. Maksimalisasi Laba dalam Pandangan Mikro Islam

Dalam Islam, tujuan utama seorang produsen bukan memaksimalkan laba, tetapi bagaimana agar produksi yang dilakukan bisa mendatangkan masalah (manfaat) bagi diri sendiri dan orang lain. Karena itu laba yang diperoleh produsen diarahkan untuk memenuhi kedua hal tersebut.

Terkait dengan hal ini, Siddiqi mengembangkan konsep *laba berimbang*. Laba berimbang adalah tingkat laba yang berada di antara batas laba tertinggi, yaitu tingkat laba yang dibenarkan yang tidak melanggar prinsip dan hukum Islam dan laba terendah yaitu tingkat laba yang memungkinkan seorang produsen untuk menjalankan perusahaannya. Ringkasnya laba berimbang adalah yang bisa memberikan *satisfaction* bagi produsen dari sisi perolehan laba serta sisi mempertahankan dan mengembangkan perusahaan dalam bingkai syari'ah.

Dengan paradigma seperti di atas, produsen dalam ekonomi Islam akan berusaha untuk:

1. Memenuhi keperluan pribadi, keluarga dan perusahaan
2. Memberikan bantuan langsung kepada masyarakat melalui zakat dan sedekah
3. Membantu masyarakat melalui sumbangan tidak langsung, yaitu dalam bentuk memproduksi barang-barang keperluan dasar dalam jumlah yang banyak, dan memproduksi barang-barang kebutuhan sekunder dengan harga yang murah sehingga orang-orang miskin dapat memperbesar kuantitas pembelian untuk barang-barang tersebut
4. Mengkaji ulang input-input yang dipergunakan untuk menghasilkan barang-barang mewah dan menggunakannya untuk mendistribusikan barang-barang yang berguna bagi kepentingan masyarakat
5. Menyediakan barang dengan harga yang relatif murah namun berkualitas baik.⁴³

Produsen Islam mempunyai kewajiban sosial untuk memaksimalkan output, bukan memaksimalkan laba, tentu saja dengan mempertimbangkan penggunaan input dan output yang dihasilkan. Produsen Islam yang bijaksana akan lebih berupaya untuk meningkatkan kebaikan dan kemudahan dari pada memberikan

⁴³Muhammad Nejatullah Siddiqi. "*Islamic Producer Behaviour*" dalam Saiful Azhar Rosly. *Foundations of Islamic Economics* (Malaysia: Kulliyah of Economics and Management IIU, 1999), hal. 139

kesulitan kepada orang lain melalui pengambilan laba berlebihan. Memproduksi dalam jumlah banyak, terutama barang-barang keperluan dasar adalah sesuatu yang perlu diapresiasi, karena kuantitas yang banyak akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang-barang kebutuhannya, terlebih jika harganya tidak tinggi.

Walaupun produsen dalam ekonomi Islam dituntut untuk memperbesar output, tetapi di sisi yang lain Islam melarang pemborosan baik dalam penggunaan maupun pengeluaran input. Dalam pengeluaran, pemborosan bisa dikaitkan dengan penggunaan input, terlebih jika input diperoleh dengan cuma-cuma. Jika air merupakan input produksi, maka penggunaannya, sekalipun diperoleh tanpa biaya seperti air hujan dan air sungai, pemborosan tetap dilarang, terlebih jika air tersebut dibeli, maka penghematan secara tidak langsung akan menghemat biaya produksi.

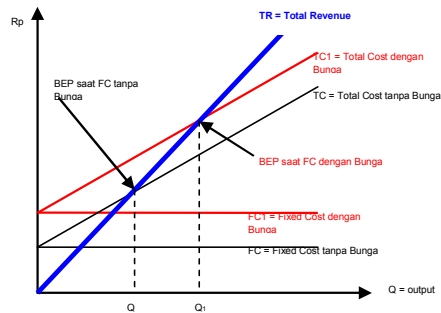
Produsen dalam ekonomi Islam juga tidak boleh mencari laba secara monopoli yang dilakukan dengan menurunkan kuantitas output dan menaikkan harga, atau mencari laba di pasar persaingan sempurna dengan membuang-buang biaya iklan yang sebenarnya tidak begitu diperlukan. Choudury sebagaimana dikemukakan Surtahman Kastin Hasan menawarkan satu bentuk persaingan yang disebut dengan *persaingan kerjasama*, yaitu dengan memasarkan output lebih besar (Q_{PI}) dari pada output di pasar persaingan sempurna (Q_{PS}) dan monopoli (Q_M) dan juga menawarkan harga yang lebih rendah (P_{PI}) dari pada harga di pasar persaingan sempurna (P_{PS}) dan monopoli (P_M),⁴⁴ yang ingin disampaikan dalam hal ini adalah bahwa ukuran-ukuran laba yang diterapkan dalam ekonomi konvensional tidak seharusnya disamakan dengan ukuran yang dipergunakan dalam ekonomi Islam. Sebagai institusi sosial adalah wajar jika perusahaan Islam mempertimbangkan ukuran-ukuran dalam ekonomi konvensional, dimana perusahaan dianggap berhasil jika bisa memproduksi dengan biaya minimum, namun perusahaan Islam akan dianggap sukses jika berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

⁴⁴Surtahman Kastin Hasan. *Ekonomi Islam* (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia), hal. 145

I. Perbandingan pengaruh sistem bunga dan bagi hasil terhadap biaya produksi, pendapatan

1. Biaya Produksi dengan *Interest*

Dalam ekonomi konvensional, penyertaan modal disertai dengan pengenaan sistem bunga dari pemilik modal kepada produsen. Biaya bunga akan menambah beban *fixed cost* karena sifatnya yang tetap. Artinya, berapapun jumlah output yang diproduksi, bunga tetap harus dibayar. Keberadaan bunga akan menyebabkan kenaikan *total cost* dari TC menjadi TC1 dan menambah jumlah output titik BEP dari Q menjadi Q1. Secara grafik efek kenaikan biaya bunga dalam analisa biaya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



2. Biaya Produksi dengan *Revenue Sharing*

Revenue sharing adalah mekanisme bagi hasil dimana seluruh biaya produksi ditanggung produsen sementara pemilik modal sama sekali tidak menanggung biaya tersebut. Dalam sistem ini, yang berubah adalah garis *total revenue* TR yang akan berputar searah jarum jam dengan sumbu putar di titik O (origin).

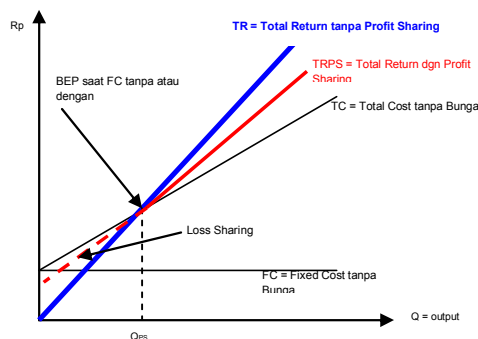
Besar-kecilnya putaran garis tersebut tergantung dari nisbah bagi hasil kepada pemilik modal sesuai yang disepakati. Maksimum perputaran TR adalah hingga mencapai sumbu horizontal X. Dengan perputaran garis TR menjadi TRRS ini maka titik BEP yang merupakan perpotongan TR dan TC otomatis akan bergeser menjadi BEPRS dan tingkat output juga berubah dari Q menjadi QRS. Baik

pada analisa biaya dengan *interest* maupun dengan *revenue sharing*, keduanya mengakibatkan tingkat output Q menjadi Q_1 dan Q_{RS} . Apakah $Q_1 >$ dari Q_{RS} atau apakah $Q_1 <$ dari Q_{RS} tergantung dari besarnya *interest* dibandingkan dengan besarnya nisbah bagi hasil.

3. Biaya Produksi dengan *Profit & Loss Sharing*

Sementara itu ada akad *profit sharing* lain yaitu *musyarakah* yang mensyaratkan pembagian selain keuntungan juga pembagian kerugian biaya sesuai dengan penyertaan modal masing-masing. Mekanisme bagi hasil ini disebut *Profit and Loss Sharing*. Area antara TR dan TC di bawah titik BEP menunjukkan area kerugian yang akan dibagi sesuai penyertaan modal, sedangkan area antara TC dan TR di atas titik BEP menunjukkan area keuntungan yang akan dibagi sesuai kesepakatan nisbah.

Garis $TRPS$ di bawah BEP (garis putus-putus) dan di atas BEP (garis lurus) tidak selalu merupakan garis simetris. Hal ini karena besarnya pembagian kerugian adalah sesuai penyertaan modal yang mana komposisi itu tidak selalu sama dengan pembagian keuntungan yang ditentukan sesuai kesepakatan. Sumbu putar rotasi TR adalah pada titik O . Secara grafik efek *profit & loss sharing* dalam analisa biaya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



J. Evaluasi

Berdasarkan pada teori produksi dalam Islam yang sudah di jelaskan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Jelaskan pengertian produksi dalam Islam dan perbedaannya dengan produksi dalam konvensional?
2. Apa yang anda ketahui tentang tujuan produksi dan bagaimana bentuk keshalehan dalam melakukan produksi?
3. Bagaimana Islam memandang maksimalisasi laba dalam produksi?
4. Bagaimana pengaruh bunga dan bagi hasil dalam produksi?

BAB 6

Penawaran Islami

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep penawaran dalam Islam.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam Islam.
3. Menjelaskan hubungan pajak dan zakat terhadap pendapata produsen.

B. Teori tentang Permintaan

Penawaran (*supply*), dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi Penawaran dapat didefinisikan yaitu banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu.⁴⁵

Teori penawaran yaitu teori yang menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Gerakan sepanjang dan pergeseran kurva penawaran Perubahan dalam jumlah yang ditawarkan dapat berlaku sebagai akibat dari pergeseran kurva penawaran.

Hukum penawaran menerangkan apabila harga sesuatu barang meningkat, kuantitas barang ditawar akan meningkat dan apabila harga sesuatu barang menurun, kuantitas barang yang ditawar akan menurun

⁴⁵Adiwarman Karim, *op.cit*, 2007, hal.125.

(*Ceteris paribus* yaitu berlaku dengan adanya persyaratan tertentu atau berlaku bila keadaan lainnya tidak berubah), hukum ini menunjukkan wujud hubungan positif antara tingkat harga dan kuantitas barang yang ditawarkan. Hal ini disebabkan karena harga yang tinggi memberi keuntungan yang lebih kepada produsen, jadi produsen akan menawarkan lebih banyak barang. Harga yang tinggi, menyebabkan produsen berpendapat barang tersebut sangat diminta oleh konsumen tetapi penawarannya kurang di pasaran. Produsen akan menambahkan penawaran untuk memenuhi permintaan.

Sebagaimana yang kita kenal semenjak pertama kali kita belajar ilmu ekonomi kita mengenal hukum penawaran yang sangat sederhana yaitu bila harga naik maka kuantitas yang ditawarkan naik, dan bila harga turun maka demikian pula kuantitas yang ditawarkan, hubungan ini disebut kurva penawaran.

C. Faktor yang Mempengaruhi Penawaran

Pada dasarnya, penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :⁴⁶

1. Harga barang itu sendiri
2. Harga barang-barang lain
3. Biaya produksi
4. Tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut
5. Tingkat teknologi yang digunakan
6. Spekulasi
7. Jumlah produsen di pasar

D. Kurva Penawaran dan Pergeserannya

Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan.

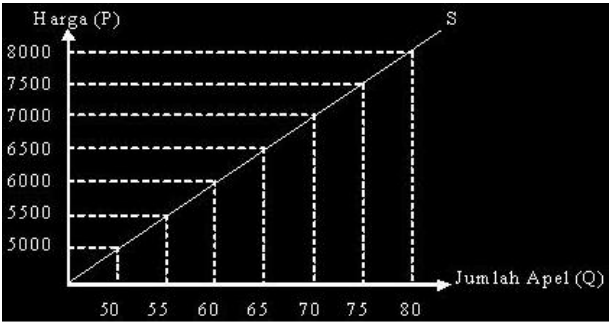
⁴⁶Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi teori pengantar*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006)

Perhatikan Tabel 6.1 mengenai daftar penjualan apel Pak Noel. Kurva penawaran yang dibuat berdasarkan tabel tersebut.

Tabel 6.1. Daftar Penjualan Apel Pak Noel

Harga Apel (Rp/kg)	Penjualan (kg)
5000	50
5500	55
6000	60
6500	65
7000	70
7500	75
8000	80

Tabel di atas jika dibuat grafik akan tampak seperti berikut ini.



Pada pergeseran kurva penawaran ini yang akan dibahas sama halnya pada pergeseran kurva permintaan. Kurva penawaran juga dapat mengalami pergeseran karena adanya perubahan faktor-faktor yang memengaruhi penawaran selain faktor harga. Bergesernya kurva penawaran ditandai dengan bergeraknya kurva ke kanan atau ke kiri. Maksud kurva penawaran yang bergeser ke kiri adalah jumlah penawarannya mengalami kenaikan.

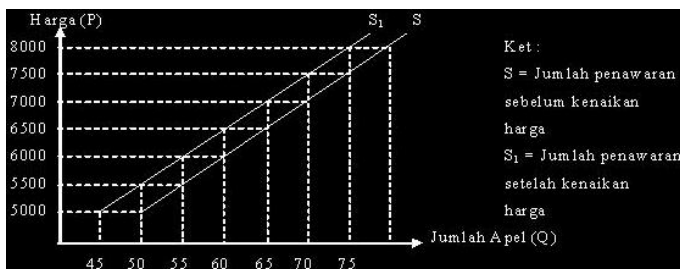
Namun, ketika kurva penawaran barang yang bergeser ke kiri, berarti terjadi penurunan penawaran barang. Misalnya diperkirakan harga apel bulan depan akan naik karena harga pada pupuk naik.

Kenaikan harga apel menyebabkan penurunan penawaran apel. Sehingga ketika diperkirakan harga di masa depan naik, maka penjual akan mengurangi jumlah barang yang dijualnya. Tabel berikut ini yang akan menunjukkan jumlah apel yang ditawarkan oleh Pak Noel sebelum dan sesudah kenaikan harga.

Tabel 7.2. Daftar Jumlah Apel Yang Ditawarkan Akibat Perubahan Kenaikan Harga

Harga Apel (Rp/kg)	Jumlah Barang Yang Ditawarkan	
	Sebelum Kenaikan Harga (kg)	Sesudah Kenaikan Harga (kg)
5000	50	45
5500	55	50
6000	60	55
6500	65	60
7000	70	65
7500	75	70
8000	80	75

Tabel di atas jika dibuat grafik akan tampak seperti berikut ini.



Perhatikan kurva penawaran di atas. Kurva penawaran S yang bergeser ke kiri menjadi S₁. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penawaran pada apel mengalami penurunan. Penurunan kurva penawaran apel tersebut sebagai akibat dari meningkatnya harga pupuk. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan dari salah satu

atau lebih faktor-faktor yang dulu dianggap tetap, akan mengubah jumlah penawaran sekaligus menggeser kurva penawaran.

E. Hubungan Penawaran dengan Fungsi Produksi

Fungsi produksi adalah suatu bagian fungsi yang ada pada perusahaan yang bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terselenggaranya proses produksi. Dalam hal ini yang mempunyai hubungan dengan penawaran adalah harga suatu barang yang di produksi, biaya produksi, teknologi yang digunakan dalam melakukan produksi, serta tujuan perusahaan dalam memproduksi.

1. Harga Suatu Barang Produksi

Bila harga faktor produksi naik → maka :

- a. Perusahaan memproduksi output lebih sedikit dengan jumlah anggaran tetap
- b. Laba perusahaan berkurang shg tidak menarik → pengusaha akan pindah ke industri lain → penawaran barang berkurang

2. Biaya Produksi

Faktor produksi naik → biaya produksi naik → produsen mengurangi hasil produksi → penawaran barang berkurang

3. Teknologi

Kemajuan teknologi → mengurangi biaya produksi → penawaran barang meningkat. Hal ini menimbulkan efek :

- a. Produksi dapat ditambah lebih cepat
- b. Biaya produksi semakin murah

4. Tujuan Perusahaan

Bila tujuan perusahaan memaksimalkan keuntungan → perusahaan tdk memanfaatkan kapasitas perusahaannya secara maksimal tetapi menggunakan pada tingkat produksi yg memberikan keuntungan maksimum. Bila tujuan perusahaan memaksimalkan hasil produksinya → penawaran barang tsb bertambah

F. Teori Penawaran Islami

Membahas teori penawaran Islam, kita harus kembali kepada sejarah penciptaan manusia. Bumi dan manusia tidak diciptakan pada saat yang bersamaan. Bumi berevolusi sedemikian rupa sampai suatu saat segalanya siap untuk manusia, ketika itulah manusia pertama diciptakan dan diturunkan kemuka bumi. Dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah bagi keperluan manusia, larangan yang harus dipatuhi adalah: janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi. Larangan ini tersebar dibanyak tempat didalam al-qur'an dan betapa Allah sangat membenci mereka yang berbuat kerusakan dimuka bumi. Meskipun definisi kerusakan tersebut sangat luas akan tetapi dalam kaitannya dalam produksi, larangan tersebut memberi arahan nilai dan panduan moral. Produksi Islami bukan hanya melarang segala sesuatu yang mengakibatkan kerusakan dalam memanfaatkan alam dan lingkungan, artinya ia tidak boleh mengakibatkan hutan menjadi gundul dan berubah menjadi lahan kritis yang mengakibatkan banjir dan longsor, menimbulkan polusi yang diatas ambang batas yang aman bagi kesehatan.

Aturan etika dan moral yang membatasi kegiatan produksi tentu saja berpengaruh terhadap fungsi penawaran barang dan jasa. Sebagai contoh, apabila suatu proses produksi, menghasilkan polusi, maka biaya lingkungan dan sosial tersebut harus dihitung dalam ongkos produksi sehingga ongkos meningkat dan penawaran akan berkurang. Dampaknya kurva penawaran akan bergeser kekiri.

Secara umum tidak banyak perbedaan antara teori penawaran konvensional dengan Islami, sejauh hal itu dikaitkan dengan variabel atau faktor yang turut berpengaruh terhadap posisi penawaran. Bahkan bentuk kurva secara umum pada hakekatnya sama. Satu aspek penting yang memberikan suatu perbedaan dalam perspektif ini kemungkinan besar berasal dari landasan filosofi dan moralitas yang didasarkan pada premis nilai-nilai Islam.

Yang pertama adalah bahwa Islam memandang manusia secara umum, apakah sebagai konsumen atau produsen, sebagai suatu objek yang terkait dengan nilai-nilai. Nilai-nilai yang paling pokok yang

didorong oleh Islam dalam kehidupan perekonomian adalah kesederhanaan, tidak silau dengan gemerlapnya kenikmatan duniawi (*zuhud*) dan ekonomis (*iqtishad*). Inilah nilai-nilai yang seharusnya menjadi trend gaya hidup *Islamic man*. Yang kedua adalah norma-norma Islam yang selalu menemani kehidupan manusia yaitu halal dan haram. Produk-produk dan transaksi pertukaran barang dan jasa tunduk kepada norma ini. Hal-hal yang diharamkan atas manusia itu pada hakekatnya adalah barang-narang atau transaksi-transaksi yang berbahaya bagi diri mereka dan kemaslahatannya. Namun demikian, bahaya yang ditimbulkan itu tidak selalu dapat diketahui dan dideteksi oleh kemampuan indrawi atau akal manusia dalam jangka pendek. Sikap yang benar dalam menghadapi persoalan ini adalah kepatuhan kepada diktum disertai pencarian hikmah di balik itu.

Dengan kedua batasan ini maka lingkup produksi dan pada gilirannya adalah lingkup penawaran itu sendiri dalam ekonomi Islam menjadi lebih sempit dari pada yang dimiliki oleh ekonomi konvensional. Dengan demikian terdapat dua penyaringan (*filtering*) yang membuat wilayah penawaran dalam ekonomi Islam menyempit yaitu filosofi kehidupan Islam dan norma moral Islam.

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penawaran dalam Islam

Dalam khasanah pemikiran ekonomi Islam klasik, penawaran telah dikenali sebagai kekuatan penting di dalam pasar, Ibnu Taimiyah, misalnya mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang di pasar. Dalam pandangannya, penawaran dapat berasal dari impor dan diproduksi lokal kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual.

1. Mashlahah

Pengaruh mashlahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah mashlahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya.

2. Keuntungan

Keuntungan merupakan bagian dari mashlahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh mashlahah lebih besar lagi untuk mencapai *falah*. Dalam ekonomi Islam diketahui bahwa ada 4 hal yang dilarang dalam menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu : *mafsadah, gharar, maisir*, dan transaksi *riba*.

Mafsadah, gharar dan *maisir* sebagai tindakan yang menyebabkan kerusakan sebagai akibat yang melekat dari suatu aktivitas produksi yang hanya memperhatikan keuntungan semata.

Adapun konsep penawaran merupakan bentuk perilaku ekonomi yang sangat penting dalam teori ekonomi, baik makro maupun mikro. Konsep ini juga dapat menjelaskan hubungannya dengan perilaku produsen dalam penetapan harga yang didahului dengan perhitungan biaya produksinya.

H. Pengaruh Pajak Penjualan dan Zakat Perniagaan terhadap Laba Produsen

Pengenaan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai sebesar, misalnya Rp 100 per liter bensin premium, atau misalnya 10% dari harga per unit, akan meningkatkan *average total cost*. Peningkatan ATC secara langsung juga berarti peningkatan *MC*.

Bila harga tetap pada tingkat harga semula, maka peningkatan biaya ini berarti penurunan profit. Karena *total revenue* tetap sedangkan *total cost* meningkat. Sebelum adanya pajak penjualan, tingkat profit sebesar profit¹. Dengan adanya pengenaan pajak penjualan, tingkat profit menurun menjadi profit 2.

Sedangkan pengenaan zakat perniagaan memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak penjualan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila telah terpenihinya dua hal: *nisab* (batas minimal harta yang menjadi objek zakat yaitu setara 96 gram emas) dan *haul* (batas minimal waktu harta tersebut dimiliki yaitu

satu tahun). Bila *nisab* dan *haul* telah terpenuhi, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Objek zakat perniagaan adalah barang yang diperjual-belikan. Dalam ilmu ekonomi, ini berarti yang menjadi objek zakat perniagaan adalah *revenue minus cost* (pendapatan - biaya). Ulama berbeda pendapat mengenai komponen biaya. Sebagian berpendapat bahwa biaya tetap boleh diperhitungkan, sedang sebagian lainnya berpendapat bahwa hanya biaya variabel saja yang boleh diperhitungkan. Dalam ilmu ekonomi pendapat pertama berarti yang menjadi objek zakat adalah *economic rent*, sedangkan pendapat kedua berarti yang menjadi objek zakat adalah *quasi rent* atau producer surplus.

Pendapat manapun yang digunakan atas objek zakat ini sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap ATC (*average total cost*/jumlah keseluruhan biaya), yang berarti pula tidak ada pengaruh terhadap profit yang dihasilkan. Pengenaan zakat perniagaan juga sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap MC, yang berarti pula tidak memberikan pengaruh terhadap kurva penawaran.

Upaya memaksimalkan profit berarti pula memaksimalkan *producer surplus*, dan sekaligus berarti memaksimalkan zakat yang harus dibayar. Jadi dengan adanya pengenaan zakat perniagaan perilaku memaksimalkan profit berjalan sejalan dengan perilaku memaksimalkan zakat.

I. Internalisasi Biaya Eksternal

Perilaku memaksimalkan profit seringkali mendorong produsen untuk berlaku aniaya. Salah satu cara untuk meningkatkan profitnya adalah dengan memindahkan biaya-biaya yang seharusnya ditanggung produsen kepada pihak lain. Biaya yang paling mudah untuk dialihkan kepada pihak lain adalah biaya yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan proses produksi. Misalnya biaya pembuatan penampungan limbah pabrik yang seharusnya ditanggung produsen karena merupakan konsekuensi dari proses produksinya, dialihkan kepada masyarakat dengan cara membuang begitu saja limbah pabrik ke

tempat-tempat umum. Tindakan ini jelas anaiaya, karena produsen jelas-jelas mendapat keuntungan dari proses produksi, namun tidak mau bertanggung jawab atas akibatnya yaitu menanggung biaya penanganan limbah. Dalam ilmu ekonomi, tindakan produsen ini disebut *negative externalities*.

Pada pembahasan tentang Garis Besar Ekonomi Islam kita telah membahas bahwa konsep adil dalam ekonomi Islam diterjemahkan menjadi empat hal, yaitu dilarang melakukan *mafsadah*, dilarang melakukan transaksi *gharar*, dilarang melakukan transaksi *maisir*, dilarang melakukan transaksi riba. Salah satu bentuk mafsadah adalah melakukan kerusakan yang dalam istilah ekonominya disebut *negative externalities*.

Dalam konteks *utility function*, *mafsadah* juga dapat diartikan bahwa Islam hanya membolehkan *utility function* dibangun dalam pilihan "*good*" X dan "*good*" Y ("hal baik" X dan "hal baik" Y). Pada prinsipnya *utility function* yang dibangun dalam pilihan "*good*" X dan "*bad*" Y ("hal baik" X dan "hal buruk" Y), atau dalam pilihan "*bad*" X dan "*good*" Y, tidak dibolehkan karena tergolong tindakan *mafsadah*. Dalam pembahasan tentang Teori Permintaan Islami kita pun telah membahas tentang *corner solution* bila kita dihadapkan pada pilihan haram X dan halal Y. *Corner solution* ini menunjukkan bahwa walaupun kita dihadapkan pada pilihan "*good*" dan "*bad*", kita akan memilih seluruhnya "*good*", dan meninggalkan "*bad*" sama sekali. Solusi lain selain meninggalkan "*bad*" sama sekali (misalnya pada saat darurat), selalu menghasilkan solusi yang tidak optimal.

Dalam pandangan Islam, *Marginal External Cost* (MEC) atau dengan kata lain jumlah tambahan biaya eksternal merupakan tanggung jawab dari produsen, karena tanpa ada proses produksi tentu tidak akan muncul *external cost*. Oleh karena itu MEC harus diinternalisasi kedalam komponen biaya produsen.

J. Evaluasi

Berdasarkan pada teori penawaran dalam Islam yang sudah di jelaskan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Jelaskan pengertian penawaran dalam Islam dan perbedaannya dengan produksi dalam konvensional?
2. Apa yang anda ketahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam Islam?
3. Bagaimana perbedaan pengaruh pajak dengan zakat terhadap laba produsen?

BAB 7

Permintaan dan Penawaran Menurut Ekonom Muslim

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan posisi ekonom muslim dalam menanggapi permintaan dan penawaran.
2. Menjelaskan bentuk mekanisme pasar dalam perspektif Islam.
3. Menjelaskan pandangan Islam terhadap intervensi harga dalam pasar

B. Posisi Ekonom Muslim dalam Pengembangan Ilmu Ekonomi

Schumpeter (1954) menulis sebuah buku yang berjudul *History of Economic Analysis* seperti yang dikutip oleh Muhammad Imaduddin. Buku tersebut memuat fondasi dan pemikiran dasar ilmu ekonomi dan perkembangannya. Dalam bukunya tersebut, ia menjelaskan sejarah perkembangan ekonomi yang terjadi di dunia. Hal yang menarik adalah setelah akhir masa keemasan Gracco Roma di abad ke-8 Masehi, sangat sedikit ditemukan pemikiran dan teori ekonomi yang signifikan dihasilkan oleh ilmuwan, bahkan masa ini berjalan hingga abad ke 13 yang ditandai dengan masa St. Aquinas (1225-1274 M). Selama kurang lebih lima abad tersebut, tidak begitu banyak teori dan karya ekonomi yang dihasilkan oleh para pemikir di dunia barat. Schumpeter bahkan

menyebutnya sebagai *Great Gap*, atau terjadi jurang atau jarak yang besar di antara dunia Barat dengan dunia Timur.

Apabila diteliti lebih dalam mengenai hal dimaksud, maka ditemukan bahwa pada masa kegelapan dunia barat (*dark age*) terhadap dunia keilmuan dan sains maka pada saat itu pengaruh gereja (*Church Father*) sangat kental terasa, yaitu mereka membatasi para ahli dan ilmuwan untuk menghasilkan karya ilmiah, termasuk karya di bidang ekonomi. Bahkan seseorang dapat dianggap membelok dari ajaran Tuhan bila mempunyai pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja, dan hukuman mati akan diberikan kepadanya. Pada abad kegelapan tersebut dunia Barat mengalami kemunduran di bidang keilmuan. Di sisi lain, ditemukan bahwa abad kegelapan yang dialami oleh dunia Barat justru berbanding terbalik dengan perkembangan keilmuan pada dunia Timur (Islam). Pada masa tersebut adalah masa keemasan umat Islam, yaitu banyak para ilmuwan muslim berhasil memberikan karya-karya ilmiah yang signifikan, salah satunya dalam perkembangan dunia ilmu ekonomi. Banyak ilmuwan muslim yang menulis, meneliti, dan menghasilkan teori-teori ekonomi yang hasilnya hingga sekarang masih relevan untuk dipelajari. Beberapa ilmuwan muslim yang berhasil menghasilkan karya fenomenal pada teori ekonomi di antaranya:

1. Zaid bin Ali (80-120H/699-738M)

Zaid bin Ali adalah cucu dari Imam Husein, merupakan ahli fiqh terkenal di Madinah. Pemikiran dan pandangan Zaid seperti yang di kemukakan Abu Zahra adalah membolehkan penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai.

2. Abu Hanifah (80-150H/699-767M)

Abu Hanifah lebih dikenal sebagai imam madzhab hukum yang sangat rasionalistis dan dikenal juga sebagai penjahit pakaian atau *taylor* dan pedagang dari Kufah, Iraq. Ia menggagas keabsahan dan kesahihan hukum kontrak jual beli dengan apa yang dikenal dewasa ini dengan *bay' al-salam* dan *al-murabahah*.

3. Abu Yusuf (112-182H/731-798H)

Abu Yusuf adalah seorang hakim dan sahabat Abu Hanifah. Ia dikenal dengan panggilan jabatannya (*al-Qadhi*) Abu Yusuf Ya'qub Ibrahim dan dikenal perhatiannya atas keuangan umum serta perhatiannya pada peran negara, pekerjaan umum, dan perkembangan pertanian. Ia pun dikenal sebagai penulis pertama buku perpajakan, yakni *Kitab al-Kharaj*. Oleh karena itu, buku ini mencakup pembahasan sekitar *jibayat al-kharaj*, *al-'usyur*, *al-shadaqat wa al-jawali* (*al-jizyah*).

4. Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani (132-189 H/750-804 M)

Muhammad bin al-Hasan hidup pada masa pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, bermula dari Khalifah Marwan H. al-Himar (127-132 H / 744-750 M) atau di akhir pemerintahan Bani Umayyah. Dia menulis makalah ringkas tentang pendapatan yang bertajuk *Kitab al-Iktisan fir Rizq al-Mustathab* (Buku tentang Pendapatan untuk Kehidupan yang Bersih). Dalam makalah pendek ini, dia membicarakan tentang kepentingan suatu pendapatan untuk hidup, yang diperkuat dengan suatu perbincangan tentang cara utama untuk melakukannya, yaitu melalui: *ijarah* (sewa), *tijarah* (perdagangan), *zira'ah* (pertanian) dan *sina'ah* (industri). As-Syaibani mendefinisikan *al-kasb* sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ekonomi Islam ini termasuk aktivitas produksi.

5. Abu Hamid al-Ghazali (1059-1111)

Menurut Mustafa Anas Zarqa, Imam Al-Ghazali merupakan cendekiawan muslim pertama yang merumuskan konsep fungsi kesejahteraan sosial. Dalam membahas berbagai persoalan manusia, termasuk aktivitas ekonomi, Imam al-Ghazali selalu mengacu pada konsep *maslahah* (kesejahteraan) sebagai tema sentralnya. Menurutnya, *maslahah* adalah memelihara tujuan syariah yang terletak pada perlindungan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Al-Ghazali berpendapat bahwa penguasa harus menjamin kesejahteraan dan kenyamanan warganya,

apabila ada diantara rakyatnya yang kekurangan dan kurang mampu dalam membiayai kehidupannya, maka para penguasa hendaknya memberikan pertolongan.

6. Ibnu Taymiyyah (1262-1328)

Taqiyuddin Abdul 'Abbas Ahmad Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya, *al-Siyasat al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'iyyah* menegaskan tugas, fungsi dan peran pemerintah sebagai pelaksana amanat untuk kesejahteraan rakyat yang ia sebut *adda al-amanat ila ahliha*. Pengelolaan negara serta sumber-sumber pendapatannya menjadi bagian dari seni oleh negara (*al-siyasat al-syar'iyyah*), lebih menekankan intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar, pengawasan pasar, hingga akuntansi yang erat kaitanya dengan sistem dan prinsip zakat, pajak, dan *jizyah*.

7. Ibn Khaldun (1332-1406)

Cendekiawan asal Tunisia ini lebih dikenal sebagai Bapak ilmu sosial. Namun demikian, ia tidak mengabaikan perhatiannya dalam bidang ilmu ekonomi. Walaupun kitabnya, *al-Muqaddimah*, Ia mendefinisikan ilmu ekonomi jauh lebih luas daripada definisi Tusi. Ia dapat melihat dengan jelas hubungan antara ilmu ekonomi dengan kesejahteraan manusia. Referensi filosofisnya yang merujuk kepada “ketentuan akal dan etika” telah mengantarnya kepada kesimpulan bahwa ilmu ekonomi adalah pengetahuan normatif dan sekaligus positif. Bagi Ibn Khaldun produksi/penawaran adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional.

8. Shah Waliullah (1176 H/1762 M)

Pemikiran ekonomi Shah Waliullah dapat ditemukan dalam karyanya yang terkenal berjudul, *Hujjatullah al-Baligha*, di mana ia banyak menjelaskan rasionalitas dari aturan-aturan syariat bagi perilaku manusia dan pembangunan masyarakat. Menurutny, manusia secara alamiah adalah makhluk sosial sehingga harus melakukan kerja sama antara satu orang dengan orang lainnya. Kerja sama usaha (*mudharabah, musyarakah*), kerja sama pengelolaan

pertanian, dan lain-lain. Islam melarang kegiatan-kegiatan yang merusak semangat kerja sama ini, misalnya perjudian dan riba. Kedua kegiatan ini mendasarkan pada transaksi yang tidak adil, *eksploitatif*, mengandung ketidakpastian yang tinggi, beresiko tinggi dan karenanya memberikan kontribusi positif bagi peradaban manusia.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa fokus pemikiran para ekonom muslim dalam perkembangan ekonomi adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1. Ringkasan Pemikiran Ekonom Muslim

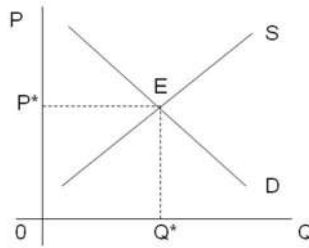
NO.	NAMA TOKOH	FOKUS PEMIKIRAN
1.	Zaid bin Ali (w. 80 H/738 M)	Keabsahan jual beli secara tangguh dengan harga yang lebih tinggi daripada jual beli secara tunai.
2.	Abu Hanifah (w. 150 H/767 M)	a. Jual beli <i>salam</i> b. Pembelaan hak-hak ekonomi kaum lemah
3.	Abu Yusuf (w. 182 H/ 798 M)	a. Keuangan publik b. Pembentukan dan pengendalian harga
4.	Asy-Syaibani (w. 189 H/804 M)	a. Konsep kerja b. Perilaku konsumen dan produsen c. Spesialisai dan distribusi pekerjaan.
5.	Al-Ghazali (w. 505 H/1111 M)	a. Perilaku konsumen b. Evolusi pasar c. Konsep Uang d. Pajak
6.	Ibnu Taimiyah (w. 728 H/1328 M)	a. Konsep Harga b. Hisbah c. Keuangan negara d. Konsep Uang
7.	Ibnu Khaldun (w. 808 H/1406 M)	a. Keuangan publik b. Konsep harga c. Konsep uang d. Teori produksi

NO.	NAMA TOKOH	FOKUS PEMIKIRAN
8.	Shah Waliallah (w. 1176 H/1762 M)	a. Pembagian faktor-faktor ekonomi yang bersifat alamiah secara lebih merata b. Pajak yang terlalu berat c. Keuangan negara dibebani dengan pengeluaran yang tidak produktif
9.	Umer Chapra, Anas zarqo, Mannan, Nejatullah Siddiqie, Choudory	a. Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya b. Kritik terhadap sistem ekonomi konvensional c. Pembahasan yang mendalam tentang ekonomi Islam itu sendiri

Berdasarkan kontribusi para pemikir ilmu ekonomi Islam ditemukan sedikit banyaknya gagasan dalam mengembangkan ekonomi Islam, diantaranya kewajiban mengeluarkan zakat dan *kharaj*, penerapan pajak oleh pemerintah, pengawasan pasar yang dilakukan oleh pemerintah, selain itu gagasan tentang dilarangnya riba dalam transaksi ekonomi, kebolehan adanya transaksi *murabahah*, *salaam*, *ijarah*, *muzara'ah*, *musyarakah*. Sekalipun adanya perdebatan maupun perbedaan pendapat, akan tetapi menurut Nejatullah Siddiqi yang beranggapan bahwa kontribusi pemikiran inilah yang menjadikan ilmu ekonomi Islam lebih berkembang dari sebelumnya.

C. Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf, Al-Ghazaly, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun

Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rala sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga.



Keseimbangan pasar terjadi pada saat perpotongan kurva supply dan demand dalam keadaan '*antaradhin minkum* (rela sama rela). Bila ada yang mengganggu keseimbangan ini, pemerintah harus melakukan intervensi (campur tangan) ke pasar.

Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari aniaya yaitu manakala salah satu pihak merasa senang diatas kesedihan pihak lain. Dalam hal harga, para ahli fikif merumuskannya sebagai *the price of the equivalen* (harga padan). Konsep harga padan ini mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif.

1. Abu Yusuf (112-182H./731-798H)

Terkait dengan mekanisme pasar, Abu Yusuf memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Yang menjadi fenomena adalah ketika terjadi kelangkaan barang, harga cenderung naik dan sebaliknya. Hal ini terkait dengan hubungan harga dan kuantitas barang yang hanya memperhatikan kurva demand.⁴⁷ Menurut Abu Yusuf, dapat saja harga tetap mahal ketika persediaan barang melimpah, sementara harga akan murah meskipun persediaan barang berkurang, karena dalam kenyataannya, harga tidak hanya bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran.

Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak hanya berhubungan dengan peningkatan dan penurunan permintaan dan jumlah produksi. Di pihak lain abu yusuf juga menegaskan bahwa ada beberapa variable lain yang mempengaruhi. Bisa jadi *variable* itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang

⁴⁷Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005, hal. 85

yang beredar di suatu Negara, atau penimbunan dan penahan barang.⁴⁸

Abu Yusuf juga menegaskan bahwa ada beberapa *variable* lain yang mempengaruhi seperti pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar dalam suatu Negara, atau penimbunan dan penahanan barang. Abu Yusuf juga mengenalkan konsep perdagangan luar negeri, yang secara implisit diberi istilah *tabadul*. Pemahaman fleksibilitas dibangun Abu Yusuf dengan melahirkan sikap toleran dengan kesepakatan damai dalam hubungan perdagangan internasional. Kesepakatan tersebut adalah jaminan keamanan berkala per empat bulan dengan pembaharuan apabila perdagangan mereka belum selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Serta diperbolehkan tinggal di Dar al-Islam dengan status sebagai ahli zimmi.⁴⁹

2. Abu Hamid al-Ghazali (1059-1111)

Kalau Ibnu Taymiyah, yang hidup lima ratus tahun sebelum Adam Smith, sudah membicarakan teori harga, ternyata al-Ghazali (1058-1111) yang hidup tujuh ratus tahun sebelum Smith, juga telah membicarakan mekanisme pasar yang mencakup teori harga dan konsep supply and demand. Memang, bila diteliti kajian-kajian ilmuwan muslim klasik, kita bisa berdecak kagum melihat majunya pemikiran mereka dalam ekonomi Islam, jauh sebelum ilmuwan Barat mengembangkannya.

Al-Ghazali dalam Ihya 'Ulumuddin, juga telah membahas secara detail peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami.

Walaupun al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dari tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan

⁴⁸Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, cet. 1, hal. 157-158

⁴⁹Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (ed) Bonn, h. 291-292

permintaan. Untuk kurva penawaran “yang naik dari kiri bawah ke kanan atas”, dinyatakan dalam kalimat, “Jika petani tidak mendapatkan pembeli barangnya, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah.”⁵⁰

Pemikiran al-Ghazali tentang hukum supply and demand, untuk konteks zamannya cukup maju dan mengejutkan dan tampaknya dia paham betul tentang konsep elastisitas permintaan. Ia menegaskan, “Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah, akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Bahkan ia telah pula mengidentifikasi produk makanan sebagai komoditas dengan kurva permintaan yang inelastis. Komentarnya, “karena makanan adalah kebutuhan pokok, maka perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong agar tidak semata dalam mencari keuntungan. Dalam bisnis makanan pokok harus dihindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan semacam ini seharusnya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.”⁵¹

Imam al-Ghazali, sebagaimana ilmuwan muslim lainnya dalam membicarakan harga selalu mengkaitkannya dengan keuntungan. Dia belum mengkaitkan harga barang dengan pendapatan dan biaya-biaya. Bagi al-Ghazali, keuntungan (ribh), merupakan kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan si pedagang.⁵² Meskipun al-Ghazali menyebut keuntungan dalam tulisannya, tetapi kita bisa paham, bahwa yang dimaksudkannya adalah harga. Artinya, harga bisa dipengaruhi oleh keamanan perjalanan, resiko, dsb. Perjalanan yang aman akan mendorong masuknya barang impor dan menimbulkan peningkatan penawaran, akibatnya harga menjadi turun. Demikian pula sebaliknya.

Dalam kajian ini perlu ditambahkan sedikit pemikiran al-Ghazali mengenai konsep keuntungan dalam Islam. Menurutny,

⁵⁰Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Jilid III, hal. 227

⁵¹*Ibid.*, hlm 73

⁵²*Ibid.*, jilid IV, hlm. 10

motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme. Al-Ghazali dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja, yang dimaksud dengan keuntungan akhirat agaknya adalah, Pertama, harga yang dipatok si penjual tidak boleh berlipat ganda dari modal, sehingga memberatkan konsumen, Kedua, berdagang adalah bagian dari realisasi *ta'awun* (tolong menolong) yang dianjurkan Islam. Pedagang mendapat untung sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhan yang dihajatkannya. Ketiga, berdagang dengan mematuhi etika ekonomi Islami, merupakan aplikasi syari'ah, maka ia dinilai sebagai ibadah.

3. Ibnu Taimiyyah (1262-1328)

Mekanisme Pasar Menurut Ibn Taimiyah dalam perkembangan ekonomi dunia adalah sebagai berikut:

a. Harga Yang Adil

Hukum permintaan dan penawaran rupanya telah menjadi salah satu konsep yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyyah. Menurutny, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Naik turunnya harga tidak ditentukan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang yang diminta atau juga tekanan pasar.⁵³

Meski demikian, Ia mengingatkan pentingnya harga yang adil. Ibnu Taimiyyah tampaknya merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan ini. Dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan harga, ia sering kali menggunakan dua istilah, yakni kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*), dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Ia menyatakan,

⁵³Sebagaimana dikutip Karnaen, dari Adiwarmar Karim, *Pasar Yang Sehat Menurut Ibnu Taimiyyah*. *Ibid.* hal. 154

“Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan (*nafs al-‘adl*).”

Konsep Ibnu Taimiyyah mengenai kompensasi yang setara (*‘iwadh al-mitsl*) tidak sama dengan harga yang adil (*tsaman al-mitsl*). Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara (*‘iwadh al-mitsl*) muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum.

Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Ia menggambarkan perubahan harga pasar sebagai berikut: *“Jika penduduk menjual barang-barangnya secara normal (al-wajh al-ma’ruf) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena kelangkaan barang (yakni penurunan supply) atau karena peningkatan jumlah penduduk (yakni peningkatan demand), kenaikan harga-harga tersebut merupakan kehendak Allah swt, dalam kasus ini, memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah (ikrah bi ghairi haq).”*⁵⁴

Karena itu, Ibnu Taimiyyah menekankan pentingnya regulasi harga. Tujuan regulasi harga adalah untuk menegakkan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ini lah yang dimaksud dengan penetapan harga yang adil. Dimana ada kondisi darurat yang mengharuskan hal itu diambil, seperti kelaparan.

b. Pasar Yang Adil

Penawaran ada dari produksi domestik dan impor. Permintaan ditentukan oleh selera dan pendapatan. Sifat dasar dari pasar adalah impersonal. Harga pasar ditentukan oleh intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan dan melimpahnya barang, kondisi kredit/pinjaman dan diskonto pembayaran tunai.⁵⁵

⁵⁴*Ibid.* hal. 358

⁵⁵Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (BPFE-Yogyakarta, 2004), hal. 359

Baginya, memaksa orang agar menjual berbagai benda yang tidak diharuskannya untuk menjual, atau melarang orang menjual barang yang boleh dijual adalah tidak adil dan melanggar hukum. Dengan demikian, jauh sebelum pemikiran ekonomi barat modern berkembang, Ibnu Taimiyyah telah menawarkan konsep kebebasan penuh untuk keluar masuk pasar, pasar kompetisi sempurna, *perfect competition*. Meski demikian, ketika ada tindakan zalim dari pedagang dengan menimbun atau kelaparan, pasar tidak sempurna, perang atau kekeringan, maka pemerintah harus melakukan kebijakan penetapan harga.

Dalam konteks ini juga, Ibnu Taimiyyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana, dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia mengemukakan bahwa *“Naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang, ia juga bisa disebabkan oleh suatu kezaliman. Hal ini adalah kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.”* ⁵⁶

c. Konsep Laba yang Adil

Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (*mustarsil*).

⁵⁶Sebagaimana dikutip oleh Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta; 2004), hal. 364

d. Konsep Upah yang Adil

Pada abad pertengahan, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat. Tentang bagaimana upah tersebut ditentukan, Ibnu Taimiyah menjelaskan; *“Upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (musamma) jika ada, yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (tsaman musamma) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.”*⁵⁷

4. Ibn Khaldun (1332-1406)

Selain, Abu Yusuf, Ibnu Taymiyah dan al-Ghazali, intelektual muslim yang juga membahas mekanisme pasar adalah Ibnu Khaldun. Di dalam *Al-Muqaddimah*, ia menulis secara khusus bab yang berjudul, “Harga-harga di Kota”. Ia membagi jenis barang kepada dua macam, pertama, barang kebutuhan pokok, kedua barang mewah. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah, maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok mendapat prioritas, sehingga penawaran meningkat dan akibatnya harga menjadi turun. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat, sejalan dengan perkembangan kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah menjadi naik.⁵⁸ Yang menjadi catatan disini, adalah bahwa Ibnu Khaldun juga telah membahas teori *supply and demand* sebagaimana Al-Ghazali dan Ibnu Taymiyah.

Selanjutnya Ibnu Khaldun mengemukakan mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Pada sisi permintaan demand, ia memaparkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang. Sedangkan pada sisi penawaran (*supply*) ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya

⁵⁷*Ibid.* h. 359

⁵⁸Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Edisi Indonesia, terj. Ahmadi Taha, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2000, hal. 421-423

biaya produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain dikota tersebut.

Selanjutnya ia menjelaskan pengaruh naik turunnya penawaran terhadap harga. Menurutny, ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antara kota dekat dan amam, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun. Paparan itu menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun sebagaimana Ibnu Taymiah telah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga.

Masih berkaitan dengan teori *supply and demand*, Ibnu Khaldun menjelaskan secara lebih detail. Menurutny keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah, akan membuat lesu perdagangan, karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan, karena lemahnya permintaan (*demand*) konsumen.

Apabila dibandingkan dengan Ibnu Taymiah yang tidak menggunakan istilah persaingan, Ibnu Khaldun menjelaskan secara eksplisit elemen-elemen persaingan. Bahkan ia juga menjelaskan secara eksplisit jenis-jenis biaya yang membentuk kurva penawaran, sedangkan Ibnu Taymiah menjelaskannya secara implisit saja.

Selanjutnya Ibnu Khaldun mengamati fenomena tinggi rendahnya harga diberbagai negara, tanpa mengajukan konsep apapun tentang kebijakan kontrol harga. Inilah perbedaan Ibnu Khaldun dengan Ibnu Taymiah. Ibnu Khaldun lebih fokus pada penjelasan fenomena aktual yang terjadi, sedangkan Ibnu Taymiah lebih fokus pada solusi kebijakan untuk menyikapi fenomena yang terjadi.

Oleh karena itu, terlihat bahwa Ibnu Taymiah tidak menjelaskan secara rinci pengaruh turun-naikny permintaan dan penawaran terhadap harga keseimbangan. Ia hanya menjelaskan bahwa pemerintah tidak perlu melakukan intervensi harga dengan menentukan harga selama mekanisme pasar berjalan normal. Bila

mekanisme pasar berjalan normal, pemerintah dianjurkan melakukan kontrol harga.

Berdasarkan kajian para ulama klasik tentang mekanisme pasar, maka Muhammad Najatullah Shiddiqi, dalam buku *The Economic Enterprise in Islam*, menulis, “Sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam berdasarkan dua asumsi,...Asumsi itu adalah rasionalitas ekonomi dan persaingan sempurna. Berdasarkan asumsi ini, sistem pasar di bawah pengaruh semangat Islam dapat dianggap sempurna. Sistem ini menggambarkan keselarasan antar kepentingan para konsumen”.⁵⁹

Yang dimaksud dengan rasionalitas ekonomi, adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh produsen (penjual) dan konsumen (pembeli) dalam rangka memaksimalkan kepuasannya masing-masing. Pencapaian terhadap kepuasan sebagaimana tersebut tentunya haruslah diproses dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan, dan masing-masing pihak hendaknya mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana keputusan yang harus diambil dalam pemenuhan kepuasan ekonomi tersebut.⁶⁰

Sedangkan persaingan sempurna ialah munculnya sebanyak mungkin konsumen dan produser di pasar, barang yang ada bersifat heterogen (sangat variatif) dan faktor produksi bergerak secara bebas. Adalah satu hal yang sulit bagi kedua asumsi tersebut untuk direalisasikan dalam kenyataan di pasar. Namun demikian, Islam memiliki norma tertentu dalam hal mekanisme pasar.

Menurut pandangan Islam yang diperlukan adalah suatu regulasi secara benar serta dibentuknya suatu sistem kerja yang bersifat produktif dan adil demi terwujudnya pasar yang normal. Sifat produktif itu hendaklah dilandasi oleh sikap dan niat yang baik guna terbentuknya pasar yang adil. Dengan demikian, model dan pola yang dikehendaki adalah sistem operasional pasar yang normal. Dalam hal ini Muhammad Nejatullah ash Shiddiqi menyimpulkan

⁵⁹Muhammad Nejatullah Shiddiqi, *The Economic Enterprise in Islam*, Islamic Publication, Ltd, Lahore, terj. Anas Sidik, Bumi Aksara Jakarta, hal. 82

⁶⁰Ikhwan Hamdani, *Sistem Pasar*, Nurinsani, Jakarta, 2003, hal.46

bahwa ciri-ciri penting pendekatan Islam dalam hal mekanisme pasar adalah:

- a. Penyelesaian masalah ekonomi yang asasi (konsumsi, produksi, dan distribusi), dikenal sebagai tujuan mekanisme pasar.
- b. Dengan berpedoman pada ajaran Islam, para konsumen diharapkan bertingkah laku sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga dapat mencapai tujuan yang dinyatakan di atas.
- c. Jika perlu, campur tangan negara sangat urgen diberlakukan untuk normalisasi dan memperbaiki mekanisme pasar yang rusak. Sebab negara adalah penjamin terwujudnya mekanisme pasar yang normal.

D. Intervensi Harga Islami

Jika jumhur ulama telah sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka mereka juga bersepakat bahwa hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga agar kembali kepada harga yang adil, harga yang normal/wajar, atau harga pasar. Pemikir-pemikir besar seperti Ibnu Taimiyah, Al Ghazali, Ibnu Qudamah memiliki pandangan yang sejalan dalam hal intervensi pasar ini, sementara Ibnu Khaldun tidak mengajurkan dengan tegas meskipun sangat menekankan pentingnya mekanisme pasar yang bebas.

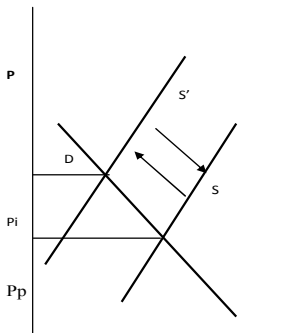
Penetapan harga ini dapat dilakukan jika: (1) faktor-faktor yang menyebabkan perubahan harga adalah distorsi terhadap *genuine factors*, dan (2) terdapat urgensi masyarakat terhadap penetapan harga, yaitu keadaan darurat. Beberapa penyebab yang lazim menimbulkan distorsi ini antara lain :

1. Adanya penimbunan (*ihthikar*) oleh segelintir penjual
2. Adanya persaingan yang tidak sehat, menggunakan cara-cara yang tidak fair, antar penjual sehingga harga yang tercipta bukan harga pasar yang sebenarnya.

3. Adanya keinginan yang amat jauh berbeda antara penjual dan pembeli, misalnya penjual ingin menjual dengan harga yang terlalu tinggi sementara pembeli ingin membeli dengan terlalu rendah.

Kadangkala ada penjual yang sengaja menimbun dan menahan barangnya pada suatu waktu dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi di waktu mendatang. Di sini penimbunan memang dilakukan untuk mempermainkan harga sesuai dengan kepentingan penimbun. Inilah yang disebut *ihtikar* yang tidak saja dilarang oleh ajaran Islam karena merugikan masyarakat banyak, tetapi juga dikategorikan perbuatan dosa.⁶¹ Dengan adanya penimbunan ini berarti jumlah barang yang ditawarkan di pasar akan berkurang secara semu, sebab sesungguhnya hanya berpindah ke gudang penimbunan penjual.

Adanya *ihtikar* ini tentu saja merugikan konsumen sebab mereka harus membeli dengan harga yang lebih tinggi yang merupakan monopolistic rent. Agar harga kembali pada posisi harga pasar maka pemerintah dapat melakukan berbagai upaya menghilangkan penimbunan ini (misalnya dengan penegakan hukum), bahkan juga dengan intervensi harga. Dengan harga yang ditentukan ini maka para penimbun dapat dipaksa (terpaksa) menurunkan harganya dan melempar barangnya ke pasar.



- ❑ Akibat *ihtikar* yang dilakukan penjual maka kurva penawaran SS bergeser menjadi $S'S'$, dengan tingkat harga berubah dari Pp menjadi Pi
- ❑ Pemerintah dapat menetapkan harga dengan mengacu kepada harga pasar yang wajar
- ❑ Penetapan harga yang wajar ini akan memaksa penjual untuk menjual kembali barang-barang yang ditimbunnya, sehingga kurva penawaran $S'S'$ kembali menuju SS

Gambar 7.1. *Ihtikar* Mendistorsi Harga Pasar

⁶¹Dengan kata lain, *ihtikar* adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual barang lebih sedikit (yang lainnya ditahannya) untuk harga yang lebih tinggi. Bersumber dari Said bin al Musyyab dan Ma'mar bin Abdullah al Adawi bahwa Rasulullah s.a.w bersabda: "*Tidaklah orang melakukan ihtikar itu melainkan berdosa*" (HR Muslim, Ahmad dan Abu Dawud)

Dalam kenyataan seringkali juga terjadi penjual menawarkan dagangan dengan harga yang terlalu tinggi, sementara konsumen menginginkan terlalu rendah. Jika proses tawar-menawar di antara keduanya tidak dapat terjadi, maka dapat dipastikan mekanisme pasar akan terganggu. Untuk itu pemerintah harus juga menetapkan harga yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, yaitu harga yang lazim (*customary price*).

Jumhur ulama juga sepakat bahwa kondisi darurat (*emergency*) dapat menjadi alasan pemerintah mengambil kebijakan intervensi harga, tetapi tetap berpijak kepada keadilan. Secara umum kondisi darurat yang dimaksud adalah

1. Harga naik sedemikian tinggi di luar kewajaran sehingga tidak terjangkau masyarakat⁶²
2. Menyangkut barang-barang yang amat dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya bahan pangan, dan
3. Terjadi ketidakadilan atau eksploitasi antara pelaku-pelaku dalam transaksi tersebut.

Imam Hanafi menyatakan bahwa pada prinsipnya intervensi harga dilarang, tetapi bisa diterapkan jika para penjual menaikkan harga secara berlebihan dan para *qadi* (hakim) tidak dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya ini. Pendapat ini sejalan dengan Imam Malik yang menyatakan bahwa penetapan harga dapat dilakukan hanya jika terdapat kenaikan harga yang berlebihan dalam barang-barang kebutuhan pokok. Imam Syafi'i bahkan memposisikan intervensi harga ini sebagai kebijakan pemerintah yang sifatnya wajib jika kenaikan harga berlebihan ini terjadi atau orang-orang miskin benar-benar membutuhkan bahan pangan. Pemikir yang membahas hal ini dengan lebih spesifik antara lain Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah dan Ibnu al Qoyyim al Jauziyah yang pendapatnya disajikan secara khusus.

Kebanyakan pemikir kontemporer juga menyetujui pendapat pemikir-pemikir dahulu, tetapi menambahkan atau mengelaborasinya ke dalam konteks modern. Al Darini dan An Nabhan, misalnya, sangat mendukung kebijakan intervensi harga ini dalam situasi-situasi

⁶²Al Zaylani (1896) menggambarkan kenaikan harga yang tidak wajar ini misalnya setinggi 2 kali lipat dari harga pasar yang normal

tertentu. Menurut al Darini, kenaikan harga yang arbitrer atau juga ketika para penjual demikian menguasai hukum dan pasar sehingga merugikan keadilan dan kepentingan masyarakat dapat menjadi alasan untuk intervensi harga. Karena menegakkan keadilan merupakan kewajiban syariah, maka intervensi harga yang bertujuan untuk menegakkan keadilan juga menjadi kewajiban. Logika didasarkan pada kaidah usul fikih” *maa laa yatimmu al wajib illa bihi fa huwa wajib*” yang artinya segala sesuatu untuk pemenuhan suatu kewajiban juga menjadi kewajiban.

Dalam membahas pendapat al Darini ini Al Nahban menambahkan, “Ketika para pedagang menjadi pemeras (*exploiter*) dan pendongkrak harga (*jashi'in, mustaghillin*) dan kepentingan (*mashlahah*) masyarakat membutuhkan penerapan suatu kebijakan penetapan harga, dan hal ini menjadi kewajiban. Pemikir lain, Martan berpendapat bahwa kebijakan intervensi harga secara umum dapat dikenakan jika terdapat hal-hal yang menyebabkan kejahatan (*sadd al dharai'i*), dalam konteks intervensi harga ini dikenakan pada barang-barang yang mubah dan berpotensi menimbulkan kejahatan ini. Tetapi, jika harga ditetapkan dalam situasi yang normal maka kenaikan harga dan distorsi harga justru akan merugikan masyarakat. Kebebasan pembeli dan penjual akan terhambat oleh harga yang ditetapkan tersebut.

1. Intervensi Harga menurut Ibnu Qudamah

Sebagaimana dalam pembahasan di muka, Ibnu Qudamah (1374) sangat menentang kebijakan intervensi harga. Namun, dalam situasi-situasi tertentu ia bahkan mewajibkan pemerintah mengeluarkan kebijakan intervensi harga. Situasi-situasi itu, yaitu:

- a. Menyangkut kepentingan masyarakat dalam arti luas, yaitu melindungi penjual dalam hal keuntungan (*profit margin*) dan konsumen dalam hal daya beli (*purchasing power*). Dalam pandangan Islam penjual berhak mendapatkan keuntungan yang wajar, sementara pembeli berhak membeli dengan harga yang setara dengan manfaat yang diperolehnya.

- b. Bila tidak dilakukan price intervention maka diperkirakan penjual akan menaikkan harga dengan cara *ihtikar* atau *ghaban faahisy*. Dalam hal ini berarti penjual merugikan (menzalimi) konsumen, sebab konsumen harus membeli di atas harga pasar.
- c. Pembeli biasanya merupakan kelompok masyarakat yang lebih luas dibandingkan dengan penjual, sehingga price intervention berarti pula melindungi kepentingan masyarakat.
- d. Alasan Ibnu Qudamah yang terakhir, yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas sebagaimana juga dianjurkan oleh Al Ghazali.

2. Intervensi Harga Yang Adil Dan Zalim (Versi Ibnu Taimiyah)

Sebagaimana Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah juga sangat menjunjung tinggi mekanisme pasar yang bebas, dan karenanya menentang kebijakan intervensi harga. Namun, ia memahami bahwa dalam situasi-situasi tertentu intervensi ini justru wajib dilakukan, sebab Rasulullah juga pernah melakukannya. Taimiyah membuktikan bahwa Rasulullah s.a.w sendiri pernah menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua orang. Yang ia maksudkan di sini ialah : *Pertama*, Rasulullah s.a.w dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al adl*. *Kedua*, ketika terjadi perselisihan antara dua orang, yaitu satu pihak memiliki pohon yang sebagiannya tumbuh di tanah orang lain. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon di atas tanahnya yang dirasakan mengganggu. Lalu ia mengajukan masalah ini kepada Rasulullah s.a.w sehingga beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohonnya itu kepada pemilik tanah dan menerima ganti rugi yang adil. Tetapi, orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.

Lebih lanjut Taimiyah mengatakan, “*Jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan*

lebih logis kalau hal ini ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan, karena kebutuhan publik itu jauh lebih penting daripada kebutuhan seorang individu”.

Kebijakan intervensi harga ini terbagi dalam dua jenis, yaitu:

a. Intervensi harga yang zalim dan tidak sah

Intervensi harga dipandang sebagai zalim (tidak adil) apabila kebijakan ini menyebabkan kerugian atau penindasan kepada para pelaku pasar. Jika harga ditetapkan di atas harga pasar maka tentu akan merugikan konsumen, sementara jika ditetapkan di bawah harga pasar tentu akan merugikan produsen.

b. Intervensi harga yang adil dan sah

Intervensi harga dipandang adil jika kebijakan ini tidak menimbulkan kerugian atau penindasan kepada para pelaku pasar. Untuk itu intervensi harga yang adil justru akan membawa tingkat harga kepada posisi harga pasar yang seharusnya atau harga yang wajar. Dalam posisi ini baik penjual maupun pembeli tidak dirugikan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan beberapa keadaan khusus di mana intervensi harga dapat dilakukan, yaitu:

- a. Pada saat masyarakat betul-betul membutuhkan barang-barang, seperti saat terjadi bencana kelaparan atau peperangan. Untuk melindungi masyarakat dari kelaparan atau perlindungan keamanan saat perang maka pemerintah dapat memaksakan tingkat harga. Ibnu Taimiyah mengatakan, “Inilah saatnya pemegang otoritas (pemerintah) untuk memaksa seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkannya. Misalnya ketika ia memiliki kelebihan bahan pangan dan penduduk menderita kelaparan, pedagang itu akan dipaksa menjualnya pada tingkat harga yang adil”
- b. Para penjual (*arba al sila'*) tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada pada saat harga normal (*al qimah al ma'rufah*), padahal konsumen sangat membutuhkannya. Dalam kondisi ini, demi melindungi masyarakat yang lebih luas, pemerintah dapat memaksa penjual untuk menjual barangnya dan

menentukan harga yang lebih adil.⁶³ Kondisi ini, antara lain, dapat terjadi karena adanya penimbunan (*ihtikar*) atau monopoli. Menurutny, para pemegang monopoli tak boleh dibiarkan melaksanakan kekuasannya sehingga melawan ketidakadilan terhadap penduduk.

- c. Terjadi diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak mengetahui harga pasar yang sebenarnya. Ia mengatakan, “Seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas biasanya, harga yang tidak umum di masyarakat, dari individu yang tidak sadar (*mustarsil*), tetapi harus menjualnya pada tingkat yang umum (*al qimah al mu’tadah*) atau mendekatinya. Jika seorang pembeli harus membeli pada harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksi bisnisnya. Seseorang tahu, diskriminasi dengan cara itu bisa dihukum dan dikucilkan dari haknya memasuki pasar tersebut”
- d. Para penjual menawarkan harga yang terlalu tinggi, sementara para pembelinya menginginkan terlalu rendah. Jika hal ini dibiarkan terus maka kemungkinan terjadi kemandegan dalam pasar. Yang menarik, ia juga menganalisis dampak terjadinya monopsoni. Ia menggambarkan situasi monopsoni ini ketika para pembeli membentuk kekuatan untuk menghasilkan harga barang dagangan pada tingkat yang sedemikian rendah. Dalam situasi monopsoni yang seperti ini jelas pembeli memiliki potensi untuk mendzalimi penjual.
- e. Para penjual melakukan kolusi, baik dengan sesama penjual ataupun dengan kelompok atau seorang pembeli tertentu dengan tujuan untuk mempermainkan harga pasar.
- f. Pemilik jasa, misalnya tenaga kerja, menolak bekerja kecuali pada upah yang lebih tinggi dibandingkan tingkat upah yang berlaku di pasar (*the prevailing market wage*), padahal masyarakat sangat membutuhkan jasa tersebut. Ia mengatakan, “Jika penduduk membutuhkan pekerja tangan yang ahli dan pengukir dan mereka

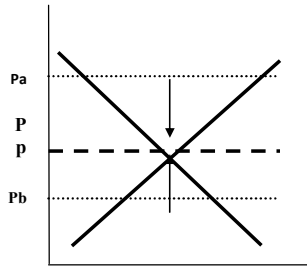
⁶³Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seorang penjual tidak boleh menjual barangnya dengan harga yang berlebihan kepada pembeli yang tidak mengetahui harga pasar, tetapi ia harus menjualnya pada harga yang lazim berlaku (*the customary price*)

menolak tawaran mereka, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan ketidak sempurnaan pasar, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penetapan harga. Dan tujuan dari penetapan harga ini adalah untuk melindungi pemberi kerja (*employer*) dan penerima kerja (*employee*) dari saling mengeksploitasi satu sama lainnya “(Al Hisbah, h. 27-30). Untuk itu pemerintah dapat menetapkan tingkat upah yang wajar dan memaksa pemilik jasa untuk mematuhi. Kasus ini tentunya juga berlaku bagi berbagai pasar jasa.

Dengan memperhatikan penjelasan-penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada prinsipnya kebijakan intervensi harga ini bertujuan untuk:

Pertama, menghilangkan berbagai masalah yang menimbulkan distorsi pasar, sehingga harga dapat kembali atau setidaknya mendekati tingkatan dalam mekanisme pasar yang kompetitif. Jadi, kebijakan intervensi harga dilakukan justru untuk mengembalikan peranan pasar, bukan sebaliknya. Harga yang dihasilkan oleh mekanisme pasar yang bebas tetap merupakan harga ekonomi yang terbaik.

Kedua, melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kepentingan masyarakat luas harus lebih diutamakan daripada kepentingan yang lebih kecil, misalnya kepentingan maksimasi keuntungan oleh para produsen. Mengenai hal ini menarik diungkap kembali pernyataan Ibnu Taimiyah, “*Jika penduduk menginginkan kepuasan maka para penjual harus menghasilkan barang dalam jumlah yang cukup untuk kepentingan umum dan menawarkan barang mereka pada harga yang baik/normal (at thaman al ma’ruf)*. Dalam keadaan seperti itu intervensi harga tidak diperlukan. Tetapi, jika seluruh keinginan penduduk tak bisa dipuasi tanpa memaksakan harga yang adil (*al tas’ir al ‘adl*) karenanya harga harus diatur seadil-adilnya, tanpa akibat yang merugikan bagi setiap orang (*la wakasa wa la shatata*)”.



- ❑ Jika intervensi harga dilakukan pada posisi di atas atau di bawah harga pasar (yang terjadi dalam situasi normal) maka disebut intervensi yang dzalim dan tidak sah (Pa atau Pb).
- ❑ Intervensi harga dilakukan justru untuk mengembalikan harga pada posisi harga pasar (Pp) sehingga menciptakan keadilan bagi penjual dan pembeli
- ❑ Penetapan harga dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan pasar

Gambar 7.2. Intervensi Harga menurut Ibnu Taimiyah

E. Evaluasi

Berdasarkan pada teori mekanisme pasar Islami yang sudah di jelaskan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Jelaskan posisi ekonom muslim dalam permintaan dan penawaran?
2. Bagaimana konsep mekanisme pasar dalam Islam?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang mekanisme pasar?

BAB 8

Kepemilikan dalam Islam

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep kepemilikan dalam Islam.
2. Menjelaskan konsep hak milik pribadi dalam Islam.
3. Menjelaskan sebab utama adanya kepemilikan dalam Islam.
4. Menjelaskan pandangan Islam tentang bentuk pemanfaatan kepemilikan.

B. Konsep Kepemilikan dan Hak

Milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara'.⁶⁴

Menurut KUH Perdata pasal 50, milik atau hak milik ialah “*hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalah dengan undang-undang atau peraturan umum yang telah ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak orang lain*”.

⁶⁴Ahmad Azhar basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2004), hal.45

Dari definisi di atas memberi implikasi bahwa pemilik tersebut mempunyai hak eksklusifitas atas miliknya, dan bahwa otoritas seseorang terhadap milik dapat dicabut apabila terdapat alasan-alasan *syara'*, seperti orang dianggap tidak cakap bertindak hukum, gila, bodoh, zalim, dan kekanak-kanakan.⁶⁵ Kepemilikan secara umum dibagi menjadi dua bagian :

1. Kepemilikan Individu (*Private Property*).

Adalah fitrah manusia, jika dia terdorong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Oleh karena itu juga merupakan fitrah jika manusia berusaha memperoleh kekayaan. Sebab, keharusan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya adalah suatu kemestian yang tidak mungkin dipisahkan dari dirinya.⁶⁶

Hak milik individu adalah hak *syara'* untuk seseorang, sehingga orang tersebut boleh memiliki kekayaan yang bergerak maupun kekayaan tetap. Hal ini akan bisa dijaga dan ditentukan dengan adanya perundang-undangan, hukum *syara'* dan pembinaan-pembinaan. Hak milik individu ini disamping masalah kegunaannya yang tentu memiliki nilai finansial sebagaimana yang telah ditentukan oleh *syara'*, ia juga merupakan otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk mengelola kekayaan yang menjadi hak miliknya.

Syarat-syarat di mana kepemilikan individu diperbolehkan adalah sebagai berikut :⁶⁷

- a. Harus diperoleh melalui jalan sah dan jujur.
- b. Harus dikualifikasikan untuk membentuk *subject matter* kontrak yang berada di bawah hukum Islam yang melarang segala sesuatu yang dilarang Islam.
- c. Bahwa zakat harus dibayar sebagaimana ditetapkan hukum Islam dan dalam proporsinya dari kekayaan yang dimiliki.

⁶⁵Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta (anggota IKAPI), 2004), hal.150-151

⁶⁶Taqiyuddin Nabhani, *Membangun sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah gusti, 2002), hal. 65

⁶⁷Muhammad Muslehuddin, *Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: IrciSoD, 2004), hal.188-189

- d. Bahwa kekayaan itu digunakan untuk tidak membahayakan orang lain dan juga manfaat penggunaannya diberikan kepada orang lain jika tidak ada akibat yang membahayakan dari kekayaan itu.

Berhubungan dengan hak milik individu terhadap harta (*al-milkiyat al-khasah*), maka hak-hak seorang pribadi mendapatkan dan menggunakan atau mengkonsumsi hartanya mempunyai beberapa kaitan, diantaranya :

- a. Hak individu terikat dari segi pengakuan terhadap keberadaanya, yaitu hak kepemilikan individu terhadap harta baru diakui sistem ekonomi Islam apabila semua anggota umat mencapai taraf *had al-kifayah*, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berupa makanan, pakaian dan perumahan.
- b. Untuk mendapatkan harta pribadi juga ditempuh dengan cara-cara yang ditentukan syara', seperti tidak berdagang arak atau narkoba, tidak melakukan monopoli, terlalu besar dalam mengambil laba, atau dengan praktek ribawi.

2. Kepemilikan sosial (Kolektif)

Tipe kedua dari hak milik adalah kepemilikan secara kolektif atau hak milik sosial. Ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Misalnya, sebuah obyek bisa saja dimiliki oleh dua atau lebih orang atau organisasi ataupun asosiasi. Banyak obyek tertentu dimiliki masyarakat di sebuah wilayah khusus atau oleh masyarakat seluruhnya. Hak kepemilikan seperti itu biasanya diperlukan untuk kepentingan sosial.

Contoh penting dari kepemilikan bersama atau sosial adalah anugerah alam, seperti air, rumput dan api, yang secara khusus disebut dalam hadist rasulullah SAW. Salah satu alasan dari kepemilikan kolektif terhadap obyek-obyek alam itu ialah, semua itu diberikan oleh Allah secara gratis. Manusia tak memiliki kesulitan apapun untuk menggunakannya. Alasan lain adalah demi kepentingan umum.⁶⁸

⁶⁸A.A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya:PT.Bina Ilmu, 1997), hal. 142-143

3. Kepemilikan Negara (*State Property*)

Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya semisal harta fai, kharaj, jizyah dan sebagainya. Meskipun harta milik umum dan milik negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, namun ada perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta yang termasuk milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapapun, meskipun negara dapat membolehkan kepada orang-orang untuk mengambil dan memanfaatkannya.

Jika kepemilikan dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu kepemilikan individu, kepemilikan sosial, dan kepemilikan negara. Sedangkan di sisi lain hak milik dibagi dalam dua jenis, yaitu milik sempurna dan tidak sempurna. Milik atas zat benda (*raqabah*) dan manfaatnya adalah milik sempurna, sedang milik atas salah satu zat benda atau manfaatnya saja adalah milik tidak sempurna.

1. Milik Sempurna (*al-Milk at-Taam*)

Adapun ciri-ciri milik sempurna secara umum adalah :

- a. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Artinya, sesuatu benda milik seseorang selama zat dan manfaatnya masih ada, tetap menjadi miliknya, selagi belum dipindahkan kepada orang lain.
- b. Pemilik mempunyai kebebasan untuk melakukan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya, sesuai dengan keinginannya.

2. Milik Tidak Sempurna (*al-Milk an-Naqish*)

Milik tidak sempurna ada tiga macam :⁶⁹

69 Ahmad Azhar Basyir, Hal.48-51

- a. Milik atas zat benda saja (*raqabah*), tanpa manfaatnya.

Milik seperti ini terjadi apabila zat sesuatu benda adalah milik seseorang, sedang manfaatnya adalah milik orang lain. Milik seperti ini dalam praktik terjadi dalam bentuk penyerahan manfaat oleh pemilik sempurna kepada orang lain, baik dengan imbalan materil maupun tidak. Misalnya, seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain. Selama orang rumah tersebut diambil manfaatnya oleh penyewa, pemilik sempurna menjadi tidak sempurna atas benda saja, sedang manfaatnya pindah menjadi milik penyewa.

- b. Milik atas manfaat benda saja.

Dalam contoh yang disebutkan di atas, penyewa rumah adalah pemilik manfaat rumah yang disewanya. Dalam hal ini, pemilikan manfaat benda bersifat perorangan karena yang menjadi titik berat tujuannya adalah orang yang berkepentingan, bukan benda yang diambil manfaatnya. Oleh karenanya, penyewa rumah tidak dibenarkan menyerahkan manfaat rumah itu kepada orang lain tanpa seizin pemiliknya.

- c. Hak-hak kebendaan

Milik atas manfaat benda dalam sifat kebendaanya, atau hak-hak kebendaan itu menitikberatkan pada sifat kebendaanya, tanpa memperhatikan faktor orangnya. Siapapun orangnya, ia memiliki hak tersebut, selagi ada hubungan kepentingan dengan benda bersangkutan. Dengan kata lain, hak kebendaan itu melekat pada benda yang diambil manfaatnya, bukan pada orang yang berhak atas manfaat benda itu.

C. Hak milik Pribadi dalam Berbagai Sistem Ekonomi (Kapitalis, Sosialis, dan Islam)

1. Konsep kepemilikan Kapitalis

Sistem kapitalis memandang bahwa manusia merupakan pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan. Tidak

ada hak orang lain di dalamnya. Ia memiliki hak mutlak untuk membelanjakan sesuai dengan keinginannya. Sosok pribadi dipandang memiliki hak untuk memonopoli sarana-sarana produksi sesuai kekuasaannya. Ia akan mengalokasikan hartanya hanya pada bidang yang memiliki guna materi (*Profit Oriented*).⁷⁰

Dalam sistem kapitalis, individu merupakan poros perputaran ekonomi. Individu merupakan penggerak sekaligus tujuan akhir aktivitas ekonomi tersebut. Negara tidak berhak mengatur individu, bahkan Negara harus memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada individu. Individu bebas melaksanakan aktivitas ekonomi dan berbuat sesuka hati, baik itu mendatangkan laba atau sebaliknya. Mereka tidak peduli apakah tindakan mereka ini menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif bagi masyarakat. Faktor pendorong adanya kebebasan tanpa batas antara lain :

- a. Pandangan terhadap eksistensi individu sebagai pusat dunia dan tujuan yang akan diraih.
- b. Adanya tujuan untuk merealisasikan tujuan kekuasaan terbesar bagi kepentingan individu, dengan pertimbangan bahwa kepentingan umum dinyatakan sebagai kumpulan kepentingan-kepentingan individu.
- c. Urgensi kebebasan ekonomi tanpa batas dan persaingan sempurna yang diharapkan akan memberikan jaminan kebutuhan para konsumen.

2. Konsep Kepemilikan sosialis

Sistem ekonomi sosialis memandang bahwa segala bentuk sumber kekayaan dan alat-alat produksi adalah milik bersama masyarakat. Para anggota masyarakat secara individu tidak memiliki hak kecuali pada retribusi yang mereka peroleh sebagai bentuk pelayanan absolut. Negara hadir menggantikan masyarakat dengan dominasi sebagai kekuatan tunggal.⁷¹

⁷⁰Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), hal. 40

⁷¹*Ibid*, hal. 42

Posisi individu menurut paham ini ibarat tentara atau prajurit dalam front peperangan. Mereka tidak menerapkan strategi peperangan dan tidak diikutsertakan dalam pemikiran apa yang terbaik. Tugas mereka hanya melaksanakan apa yang telah digariskan oleh komandan tertinggi yang harus dipatuhi.

Mengakui hak milik pribadi bagi kaum sosialis merupakan kezaliman dan penyimpangan sehingga harus dihapus. Segala usaha yang mengarah kepada pengakuan hak milik pribadi harus dimusnahkan. Satu prinsip penting yang harus diwujudkan ialah “*Sama Rata dan Sama Rasa*”.

Sistem ekonomi sosialis tumbuh pesat sejak pertengahan abad 19 M hingga pertumbuhan kapitalis produksi yang menyebabkan terjadinya transformasi penting pada dua hal yang ditimbulkan oleh sistem kapitalis yaitu ekonomi dan kemasyarakatan.

- a. Dari sudut ekonomi, sistem kapitalis diharapkan dapat menambah sumber kekayaan dan kemakmuran yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Padahal kenyataannya dalam praktek, sistem kapitalis hanya menyebabkan terjadinya krisis produksi yang berlebihan secara *absolute* setiap tujuh atau sepuluh tahun. Akibatnya pasar menjadi stagnan dan tidak dinamis, harga komoditas merosot yang mengakibatkan pailit, dan merebaknya kejahatan antar para pekerja.
- b. Dari sudut kemasyarakatan, sistem ekonomi kapitalis menciptakan dua kelompok masyarakat yang paling bertentangan, kelas pemilik modal dan kelas buruh. Setiap kelompok berusaha untuk saling menjatuhkan kepentingan lawannya. Mereka bersatu dalam organisasi pertahanan dan asosiasi pemilik modal di satu sisi dan serikat buruh di sisi lainnya. Adanya tugas buruh yang berat yang dibebankan oleh pemilik modal dan tidak adanya kesesuaian upah yang dituntut oleh para pekerja dijalankan menjadi sebab merajalelanya kejahatan dan kezaliman.

3. Konsep Kepemilikan Islam

Kepemilikan kekayaan pribadi dianggap sebagai motivasi untuk merangsang upaya terbaik manusia untuk memperluas kekayaan masyarakat. Akan tetapi bagi kaum sosialis ini merupakan penyebab utama dari distribusi kekayaan yang irasional dan tidak adil. Konsep Islam dalam kepemilikan pribadi bersifat unik. Kepemilikan, dalam esensinya merupakan kepemilikan Tuhan, sementara hanya sebagiannya saja, dengan syarat-syarat tertentu, menjadi milik manusia sehingga ia bisa memenuhi tujuan Tuhan. Yaitu, tujuan masyarakat dengan cara bertindak sebagai wali bagi mereka yang membutuhkan.⁷²

Kepemilikan dalam signifikannya yang komprehensif, menyatakan hubungan antar seseorang dan semua hak-hak yang mana terletak padanya. Apa yang dimiliki manusia adalah hak dalam segala hal. Hak seperti itu dalam Islam membawa kemurnian ketika hak itu tidak digunakan untuk kepentingan pemilik semata akan

Islam menolak paham, bahwa kepemilikan adalah tugas kolektif. Posisi Islam dengan pengikut paham ini jelas berbeda. Islam juga berbeda dengan paham kapitalis yang menganggap bahwa kepemilikan individu sangat absolut, selain itu Islam juga menolak bahwa kepemilikan adalah hak bersama. Islam sangat mengakui dan tidak menentang bahwa kepentingan umum harus dipertimbangkan dan didahulukan dari pada kepentingan sekelompok kecil atau segelintir orang. Sebab mempertimbangkan kemaslahatan umum adalah satu hal yang harus diterima dalam rumusan kepemilikan.⁷³

Islam tidak menghendaki kepincangan antara hak individu pemilik dengan hak masyarakat lain. Keberhakkan pemilik dalam pandangan Islam adalah baku. Hanya saja pemerintah mempunyai hak intervensi atas nama undang-undang. Ini pun sangat terbatas pada kasus-kasus tertentu yang kaitannya adalah target sosial kemasyarakatan yang hendak diwujudkan. Posisi Islam yang

⁷²Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hal. 25

⁷³An Nababan Faruq, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hal.

demikian dimaksudkan untuk membuat perimbangan antara hak milik dan hak intervensi yang ditakutkan berlebihan dengan dalih “demi kesejahteraan umum”.

Perbedaan lainnya diantara ketiga sistem ekonomi di atas dapat digambarkan dalam pernyataan di bawah ini:

1. Konsep Kepemilikan Harta Kekayaan

Kepemilikan harta (barang dan jasa) dalam Sistem Sosialis dibatasi dari segi jumlah (kuantitas), namun dibebaskan dari segi cara (kualitas) memperoleh harta yang dimiliki. Artinya cara memperolehnya dibebaskan dengan cara apapun yang dapat dilakukan. Sedangkan menurut pandangan Sistem Ekonomi Kapitalis jumlah (kuantitas) kepemilikan harta individu berikut cara memperolehnya (kualitas) tidak dibatasi, yakni dibolehkan dengan cara apapun selama tidak mengganggu kebebasan orang lain. Sedangkan menurut sistem ekonomi Islam kepemilikan harta dari segi jumlah (kuantitas) tidak dibatasi namun dibatasi dengan cara-cara tertentu (kualitas) dalam memperoleh harta (ada aturan halal dan haram).

Demikian juga pandangan tentang jenis kepemilikan harta. Di dalam sistem ekonomi sosialis tidak dikenal kepemilikan individu (*private property*). Yang ada hanya kepemilikan negara (*state property*) yang dibagikan secara merata kepada seluruh individu masyarakat. Kepemilikan negara selamanya tidak bisa dirubah menjadi kepemilikan individu. Berbeda dengan itu di dalam Sistem Ekonomi Islam dikenal kepemilikan individu (*private property*) serta kepemilikan umum (*public property*).

2. Konsep Pengelolaan Harta Kekayaan

Menurut sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, harta yang telah dimiliki dapat dipergunakan (konsumsi) ataupun di kembangkan (investasi) secara bebas tanpa memperhatikan aspek halal dan haram serta bahayanya bagi masyarakat. Sebagai contoh, membeli dan mengkonsumsi minuman keras (*khamr*) adalah sesuatu yang dibolehkan, bahkan upaya pembuatannya dalam bentuk

pendirian pabrik-pabrik minuman keras dilegalkan dan tidak dilarang.

Sedangkan menurut Islam harta yang telah dimiliki, pemanfaatan (konsumsi) maupun pengembangannya (investasi) wajib terikat dengan ketentuan halal dan haram. Dengan demikian maka membeli, mengkonsumsi barang-barang yang haram adalah tidak diperkenankan (dilarang). Termasuk juga upaya investasi berupa pendirian pabrik barang-barang haram juga dilarang. Karena itulah memproduksi, menjual, membeli dan mengkonsumsi minuman keras adalah sesuatu yang dilarang dalam sistem ekonomi Islam.

D. Sebab-sebab Kepemilikan dalam Islam

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani hukum *syara'* sebab kepemilikan seseorang, terbatas pada lima sebab berikut ini :

1. Bekerja

Dengan menelaah hukum-hukum *syara'* yang menetapkan bentuk kerja, tampaklah bahwa bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan, sekaligus bisa dijadikan sebagai sebab pemilikan harta adalah kerja-kerja sebagai berikut:

a. Menghidupkan tanah yang mati

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh satu orangpun. Atau tanah yang tidak kelihatan bahwa tanah itu pernah dimiliki seseorang, tidak nampak adanya bekas sesuatu seperti pagar, tanaman budidaya, bangunan dan lainnya. Menghidupkan berarti memakmurkannya, yakni menjadikan layak untuk lahan pertanian, seperti penanaman pohon, membuat bangunan di atasnya, atau membuat suatu apapun yang menunjukkan atas pemakmuran tanah.⁷⁴

b. Menggali kandungan bumi

Yang termasuk kategori bekerja adalah menggali apa yang terkandung di dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta

⁷⁴Abdurrahman. Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Terjemah Ibnu Sholah (Bangil : Al-Izzah, 2001), hal. 59

yang dibutuhkan oleh suatu komunitas (jama'ah) atau disebut *rikaz*. Dengan kata lain, harta tersebut bukan merupakan hak seluruh kaum muslimin. Adapun jika harta temuan hasil penggalian tersebut merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas, atau merupakan hak seluruh kaum muslimin, maka harta penggalian tersebut merupakan hak milik umum. Sebagaimana firman Allah QS. Yasin ayat 41 :

وَعَايَةُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾

Artinya: “dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan”.

c. Berburu

Yang termasuk dalam kategori bekerja adalah berburu. Berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang serta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya, maka harta tersebut adalah milik orang yang memburunya, sehingga yang berlaku dalam perburuan barang dan hewan-hewan yang lain. Demikian hnya harta yang diperoleh dari hasil buruan darat, maka harta tersebut adalah milik orang yang memburunya.

2. Warisan

Waris juga termasuk dalam kategori sebab atau cara untuk memiliki harta.⁷⁵ Karena waris adalah sarana untuk membagikan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang semasa hidupnya agar tidak mengumpul, maka setelah kematian orang tersebut harta itu harus dibagikan atau didermakan kepada orang lain, tetapi pembagian

⁷⁵Hak waris atas harta warisan orang yang meninggal itu merupakan hak perorangan. Memperoleh milik dengan jalan warisan didasarkan pada ketentuan al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Warisan merupakan hak Allah. Orang tidak berhak menghang-hangi hak waris yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dalam al-Qur'an terdapat di dalam surat an-Nisa' ayat 11. Lihat Ahmad Basyir, *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 1987), h. 58. lihat juga Abdullah Zaki Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), h. 175-176

kekayaan tersebut bukanlah merupakan *illat* bagi waris itu, melainkan sarana tersebut hanya merupakan penjelasan tentang fakta waris itu sendiri.

a. Kebutuhan harta untuk menyambung hidup

Setiap orang berhak untuk hidup dan ia juga wajib untuk mendapatkan kehidupan sebagai haknya bukan sebagai hadiah, maupun belas kasihan. Cara ini memenuhinya adalah dengan bekerja, jika tidak mampu bekerja, maka Negara atau pemerintah wajib untuk mengusahakan pekerjaan untuknya. Karena Negara adalah “*pengelola*” rakyat, serta bertanggung jawab terhadap terpenuhinya kebutuhan hidup rakyatnya.

b. Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat

Pemberian ini juga termasuk dalam kategori pemilikan harta yang diberikan kepada orang-orang atau rakyat yang tidak mampu memenuhi hajat kehidupan dan ini diambil dari *Baitul Mal* sebagai zakat.

c. Harta benda yang diperoleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun

Yang juga termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah perolehan individu sebagian mereka dari sebagian yang lain, atas sejumlah harta tertentu dengan tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun. Dalam hal ini mencakup lima hal:

- 1) Adanya hubungan pribadi antara seseorang dengan orang lain, baik itu hubungan ketika masih hidup dengan orang lain, seperti hibah.
- 2) Kepemilikan harta sebagai ganti rugi (kompensasi dari kemadharatan yang menimpa seseorang) seperti *diyat*.
- 3) Menerima mahar karena adanya akad nikah.
- 4) Barang temuan (*luqatah*), barang ini boleh dimiliki oleh seseorang apabila barang tersebut telah diumumkan selama satu tahun (jika barang tersebut dapat disimpan seperti emas) dan apabila barang tersebut tidak dapat disimpan, maka barang tersebut dapat segera dimiliki atau dijual, dan hasil dari penjualan itu akan dijadikan sebagai ganti apabila pada suatu saat barang tersebut ada yang mengakui dan mengambilnya.

- 5) Santunan, kompensasi harta yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang karena tugasnya sebagai pejabat pemerintah.

E. Pemanfaatan dan Pengembangan Kepemilikan dalam Islam

1. Pemanfaatan kepemilikan dalam Islam

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, kepemilikan akan harta tentu dimaksudkan untuk memanfaatkan kekayaan tersebut dan menjadi sesuatu yang dilarang memiliki kekayaan tanpa dimaksudkan untuk memanfaatkan kekayaan itu. Kekayaan yang dibiarkan tanpa dimanfaatkan akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan produktifitas perekonomian.⁷⁶ Bentuk-bentuk pengaturan mengenai pengelolaan kekayaan mencakup tatacara pembelanjaan dan tatacara pengembangannya. Islam menghendaki agar siapapun ketika mengelola harta melakukannya dengan cara sebaik mungkin.

Dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani prioritas pertama yang lazim dilakukan terkait dengan pengelolaan harta adalah mengkonsumsi habis, khususnya menyangkut barang yang habis pakai seperti makanan dan minuman. Atau mengkonsumsi dalam arti sekedar mengambil manfaat dari harta seperti pakaian, rumah, mobil dan sebagainya.⁷⁷ Setiap muslim harus tunduk mengikuti hukum-hukum syari'ah yang terkait dengan hal tersebut. Mengingat dalam Islam setiap bentuk pemanfaatan akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT kelak. Terkait dengan harta, pertanggungjawaban yang diberikan meliputi dua perkara, yaitu untuk apa harta itu digunakan dan dari mana harta itu didapat, sehingga dalam hal ini pengaturan pemanfaatan tersebut digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu pemanfaatan yang dihalalkan dan pemanfaatan yang diharamkan dalam Islam.

⁷⁶M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *op.cit*, hal. 146

⁷⁷*Ibid*, hlm. 152

a. Pemanfaatan kepemilikan yang dihalalkan

Pengembangan kepemilikan ini terkait dengan hukum-hukum di dalam Islam. Ada yang bersifat wajib seperti nafkah, dan keperluan ibadah atau zakat. Bersifat sunnah seperti hibah dan sedekah dan mubah seperti untuk keperluan rekreasi dan lain-lain. Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, pengeluaran harta dilakukan Daulah Islamiyah dalam kondisi yang mengharuskan Negara melakukan tugas-tugas wajib bagi kaum muslimin secara keseluruhan, misalnya memberi makan orang yang menderita kelaparan, sebagaimana yang terjadi pada *am'ramadah* (tahun paceklik) di masa Umar Ibn Khatab. Atau memberikan bantuan kepada orang yang meminta pertolongan karena terjadi bencana alam dan dalam kondisi menghadapi serangan.

b. Pemanfaatan kepemilikan yang dilarang

Ada anjuran di dalam Islam untuk tidak memanfaatkan harta dalam aktifitas *israf* dan *tabdzir*, *taraf* (berfoya-foya), *taqtir* (kikir), menyuap dan untuk tindakan kezaliman.⁷⁸

2. Pengembangan Kepemilikan dalam Islam

Pengembangan kepemilikan terkait dengan suatu mekanisme atau cara yang akan digunakan untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan harta. Misalnya apakah dengan cara diinvestasikan dalam sebuah perusahaan, untuk modal perdagangan atau malah dilarikan untuk perjudian.

a. Pengembangan kepemilikan dalam Islam

Pengembangan kepemilikan tidak dapat dilepaskan dari hukum-hukum yang terkait dengan masalah pertanian, perdagangan, dan industri serta jasa. Syari'ah Islam menjelaskan hukum-hukum seputar perdagangan seperti jual-beli, persyarikatan dan sebagainya, serta telah menjelaskan hukum seputar industri dan jasa atau *ijarah*. Pengembangan kepemilikan

⁷⁸*Ibid*, hlm. 154

dalam Islam pada dasarnya diberikan kebebasan untuk mengembangkannya selama tidak terkait dengan larangan.⁷⁹

b. Pengembangan kepemilikan yang dilarang

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, dalam sistem ekonomi Islam, masalah pengembangan kepemilikan terikat dengan hukum-hukum tertentu yang tidak boleh dilanggar. Syari'ah Islam melarang pengembangan harta dalam hal Perjudian, Riba, *Al-Ghabn al-Fahisy* atau trik keji, *tadlis* atau penipuan, penimbunan, mematok harga.⁸⁰

F. Evaluasi

Berdasarkan pada teori kepemilikan Islami yang sudah di jelaskan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Jelaskan konsep kepemilikan dalam Islam
2. Bagaimana Islam memandang hak milik pribadi seseorang?
3. Sebutkan sebab-sebab kepemilikan dalam Islam
4. Bagaimana bentuk pemanfaatan kepemilikan dalam Islam?

⁷⁹Taqyudin Nabhani, *op.cit*, Hal.73

⁸⁰*Ibid*, hal. 195

BAB 9

Monopoli dalam Islam

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep monopoli dalam Islam dan barat.
2. Menjelaskan ciri-ciri monopoli.
3. Menjelaskan perbandingan antara monopoli dengan *ihtikar*.
4. Menjelaskan dampak monopoli bagi perkembangan ekonomi.

B. Konsep Monopoli

Istilah monopoli berasal dari bahasa Latin yaitu *Monos Polein* yang berarti “Berjualan Sendiri”. Oleh karena itu, *Monopolist* adalah penjual tunggal suatu barang yang tidak mempunyai substitusi yang dekat atau rapat (*close substitute*).

Sebagai penjual tunggal, monopolis tersebut lebih mampu mengendalikan tingkat harga dan outputnya dibanding perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Namun demikian monopolist tersebut belum tentu akan memperoleh keuntungan ekonomi yang positif.⁸¹ Berbicara Masalah Monopoli Ahli ekonomi banyak mengemukakan pendapat, yaitu:

1. Monopoli adalah suatu pasar yang hanya memiliki satu (satu-satunya) penjual atau produsen, tanpa ada substitusinya.⁸²

⁸¹Karebet Gunawan. *Ekonomi Mikro*. Nora Media Enterprise, hal. 84

⁸²Soeharno. Ts Su, *Micro Ekonomi* (Yogyakarta: Andi Press, 2009), hal. 141

2. Monopoli adalah suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat suatu perusahaan saja.⁸³
3. Monopoli adalah suatu keadaan dimana di dalam pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya.⁸⁴
4. Monopoli adalah suatu pasar yang hanya mempunyai penjual dengan banyak pembeli.⁸⁵
5. Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk yang tidak memiliki pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri tersebut.

C. Ciri-ciri Pasar Monopoli

Ciri-ciri pasar monopoli berbeda dengan pasar persaingan sempurna, berikut ini merupakan ciri-ciri pasar monopoli:

1. Hanya ada satu penjual untuk sesuatu barang.
 Dengan ada satu penjual, maka keputusan harga sangat ditentukan monopolist. Penjual merupakan penentu harga (*Price Maker*) dan pengontrol harga pasar.
2. Dapat mempengaruhi penentuan harga.
 Perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau *price maker*. Dengan mengadakan pengendalian keatas produksi dan jumlah baranga yang diawarkan perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendaki.
3. Perusahaan monopolis akan memaksimumkan keuntungannya, dan konsumen akan memaksimumkan kepuasannya.
 Dalam faktanya, sulit untuk mendapatkan suatu kasus monopoli yang murni tanpa adanya unsur persaingan sama sekali. Sebab sering kali terjadi ada persaingan tidak langsung. Misalnya jasa transportasi kereta api yang di kelola PT. KAI, meskipun mereka

⁸³Sadono Sukirno, *Micro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 266

⁸⁴M. Nur Rianto, *Teori Micro Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2010) hal. 231

⁸⁵Roberts. S. Pinyck, *Micro Ekonomi* Diterjemah Oleh Nina Kurnia Dewi (jakarta: PT Macana Jaya Cemerlang, 2005), hal. 3

mempunyai monopoli dalam jasa tersebut, namun mereka mempunyai pesaing dari jasa transportasi yang lain, seperti: jasa pesawat terbang, jasa kapal laut, dan jasa bus. Jadi suatu perusahaan tidak memiliki pesaing karena adanya hambatan (*barriers to entry*) bagi perusahaan lain untuk memasuki industri/ pasar yang bersangkutan.

D. Faktor yang Menimbulkan Monopoli

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya monopoli dalam suatu pasar adalah:⁸⁶

1. Perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain.
2. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi (*economies of scale*) hingga ketinggian produksi yang sangat tinggi.
3. Pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut.

E. Perbandingan Antara Pasar Persaingan Sempurna Dan Pasar Monopoli

Pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran yang ditandai oleh jumlah konsumen dan produsen sangat banyak dan tidak terbatas. Ciri-ciri pokok persaingan sempurna adalah sebagai berikut:

1. Banyak penjual dan pembeli

Dalam pasar persaingan sempurna pengaruh individual sangat relatif kecil. Dengan demikian, penjual individu tidak mempunyai pengaruh terhadap harga penjualan mereka karena harga tersebut ditentukan oleh kondisi permintaan dan penawaran.

⁸⁶ Sadono Sukirno, hlm. 267

2. Produk-produk Homogen

Dalam pasar persaingan sempurna, produk yang ditawarkan oleh para penjual yang saling bersaing adalah identik. Artinya produk tersebut secara fisik sama dan menurut anggapan konsumen semua produk tersebut serba sama antara satu dengan yang lain.

3. Pasar yang bebas dimasuki dan ditinggalkan

Oleh karena seorang produsen/ penjual hanya menghasilkan sebagian kecil saja dari barang/jasa yang ditawarkan, maka produsen dapat saja meninggalkan pasar dengan mudah dan memasuki kembali.

4. Konsumen mengetahui kondisi pasar

Kondisi pasar diketahui oleh konsumen sangat baik sehingga konsumen tidak dapat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kondisi pasar tersebut.

5. Faktor-faktor produksi bergerak bebas

Faktor-faktor produksi dalam pasar persaingan sempurna dapat bergerak bebas karena banyaknya penjual dan pembeli.

6. Tidak ada campur tangan pemerintah

Harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran sehingga pemerintah tidak dapat ikut campur dalam penentuan harga.

Bentuk pasar persaingan sempurna sangat sulit ditemui dalam kehidupan sehari-hari, namun sangat bermanfaat untuk mempelajari konsep-konsep pasar lainnya dalam ilmu ekonomi. Kebaikan pasar persaingan sempurna adalah:

1. Tidak terdapat kegiatan saling menyaingi antar penjual
2. Penjual tidak mungkin melakukan perebutan harga karena harga adalah suatu yang harus diterima oleh para produsen.
3. Barang yang akan ditawarkan penjual akan laku berapapun jumlahnya tanpa mengalami penurunan harga.
4. Informasi tentang pasar telah diketahui oleh saingan usaha dan usaha untuk menyaingi perusahaan lainnya tidak akan menghasilkan apa-apa.

Kelemahan-kelemahan pasar persaingan sempurna adalah:

1. Pasar persaingan sempurna sulit dijumpai karena homogenitas barang adalah syarat yang sulit dilaksanakan karena konsumen sering datang ke pasar heterogen.
2. Harga tidak dapat ditawar lagi
3. Adanya kemajuan IPTEK menyebabkan adanya persaingan produk dalam hal kualitas dan kuantitas antar produsen.
4. Keuntungan yang didapat oleh pedagang sudah dapat diprediksi karena harga tidak dapat dipengaruhi oleh pedagang.
5. *Black market* dapat muncul sewaktu-waktu.

Tabel 9.1. Perbedaan pasar sempurna dengan monopoli

NO	Ciri-ciri	Jenis Pasar	
		Persaingan Sempurna	Monopoli
1	Jumlah Produsen atau penjual	Banyak penjual, setipa penjual memiliki pangsa pasar yang amat kecil	Hanya satu
2	Tingkat diferensiasi produk	Produk persis sama (homogen)	Tidak mempunyai produk pengganti
3	Kemampuan produsen menentukan harga	Tidak dapat menetapkan harga	Kekuasaan untuk menentukan harga sangat besar
4	Metode pemasaran atau penjualan	Pertukaran di pasar, lelang	Iklan promosi lewat humas
5	Contoh produk yang diusahakan	Padi, jagung dan berbagai produk pertanian khususnya tanaman pangan	Listrik, telepon, air minum, gas, dan bahan bakar minyak (di Indonesia)

F. Peraturan Monopoli dan Peraturan Diskriminasi Harga

Peraturan monopoli dengan pengendalian harga yaitu dengan menetapkan harga maksimum pada tingkat tertentu, pemerintah dapat mendorong perusahaan monopoli itu untuk meningkatkan output sampai tingkat yang harus diproduksi industri jika diatur menurut batas persaingan sempurna. Peraturan ini juga mengurangi keuntungan perlu monopoli itu. Peraturan lump-sum yaitu dengan membebankan pajak lump-sum (seperti pajak izin usaha ataupun pajak keuntungan), pemerintah dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan keuntungan perusahaan monopoli tanpa mengurangi harga komoditi atau output.

Peraturan monopoli dengan pajak per-unit yaitu pemerintah mengurangi keuntungan monopoli dengan membebankan pajak per-unit. Akan tetapi dalam kasus ini perusahaan monopoli dapat mengalihkan sebagian beban pajak per-unit kepada para konsumen, dalam bentuk harga yang lebih tinggi dan output yang lebih kecil. Mengingat kembali bahwa di Indonesia undang-undang yang mengatur adalah UU no. 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Keuntungan *monopolist* akan diperoleh produsen monopolist secara terus menerus selama hambatan teknis dan hukum dipertahankan sehingga tidak memungkinkan produsen lain memasuki pasar monopoli. Walaupun sudah memperoleh keuntungan monopolist, tetapi produsen monopolist masih dapat meningkatkan jumlah keuntungan maksimum yang diperoleh dengan menggunakan kebijakan diskriminasi harga.

Kebijakan Diskriminasi Harga adalah kebijakan produsen dalam pasar monopoli untuk memaksimalkan keuntungan yang dilakukan dengan cara menjual produk yang sama pada dua pasar berbeda (harga yang berbeda) dengan cara yang efektif sehingga pembeli tidak dapat berpindah dari pasar satu ke pasar yang lain. Dengan demikian, keputusan dalam kebijakan diskriminasi harga adalah menjual produk

di setiap pasar dengan kondisi permintaan marjinal sama dengan biaya marjinal. Hal ini akan mengakibatkan harga yang berbeda untuk produk yang sama di kedua pasar.

Syarat-syarat produsen monopolis melakukan diskriminasi harga adalah :

1. Barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain.
2. Sifat barang/jasa memungkinkan dilakukan diskriminasi harga
3. Sifat dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar harus berbeda
4. Kebijakan diskriminasi harga tidak membutuhkan biaya yang melebihi keuntungan kebijakan tersebut
5. Produsen dapat mengeksploitasi sikap tidak rasional konsumen.

Contoh Kebijakan diskriminasi Harga:

1. Kebijakan diskriminasi harga oleh perusahaan monopoli pemerintah. Contoh : PLN.
2. Kebijakan diskriminasi harga oleh jasa-jasa profesional. Contoh : dokter spesialis.

G. Monopoli yang diatur Pemerintah

Karena dalam monopoli kekuasaan produsen tunggal pada suatu pasar dapat menjadi semakin besar, maka pemerintah ikut campur dalam sector yang dikuasai oleh monopolis tersebut untuk mencegah jangan sampai besarnya kekuasaan tersebut disalahgunakan. Ada beberapa pengaturan atau campur tangan pemerintah, antara lain:

1. Pemerintah dapat membuat undang-undang yang melarang adanya monopoli dan kolusi diantara para pengusaha yang mempunyai akibat yang sama dengan monopoli.
2. Pemerintah dapat mengusahakan sendiri bidang usaha ini. Misalnya pos, telepon, air, listrik dan sebagainya ditempatkan dalam penguasaan pemerintah, agar kepentingan masyarakat banyak selalu diperhatikan.

3. Pemerintah dapat menerapkan pajak progresif atas dasar kecilnya pangsa pasar yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Seorang monopolis murni akan mendapat beban tertinggi karena pangsa pasar yang dikuasainya adalah seratus persen.

H. Konsep Monopoli dalam Islam

Pada dasarnya dalam ekonomi Islam, monopoli tidak dilarang, siapapun boleh berusaha/berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain, asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Dalam hal ini yang dilarang berkaitan dengan monopoli adalah *ihtikar*, yaitu kegiatan menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya sehingga harga menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal, di dalam istilah ekonomi kegiatan ini disebut sebagai *monopoly's rent seeking behaviour*.⁸⁷

Sehingga sekarang dapat dibedakan antara monopoli dan *ihtikar* dalam terminology ekonomi Islam. Pelarangan *ihtikar* bersumber dari Hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa. *"Tidaklah orang melakukan ihtikar kecuali ia berdosa."* (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah). Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa memonopoli bahan makanan selama empat puluh hari, maka sesungguhnya ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas diri darinya."* (HR Ahmad)⁸⁸

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat mengenai dua hal tentang *ihtikar* di antara para ahli fiqih, yakni jenis barang dan waktu diharamkannya *ihtikar*. Karena keterbatasan referensi, alam pembahasan mengenai hal tersebut, penulis hanya dapat mengutip pendapat beberapa ahli fikih yakni pendapat Imam al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi. Menurut Imam al-Ghazali pengharaman *ihtikar* hanya terbatas pada barang-barang kebutuhan pokok, selain kebutuhan pokok

⁸⁷Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: IIIT, 2002), hal.142.

⁸⁸Yusuf Qardhawi, *Peran nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1997), hal. 322.

termasuk penopang bahan makanan pokok seperti obat-obatan, jamu-jamuan, wewangian, dan sebagainya tidak dikenakan larangan meskipun termasuk barang yang dimakan. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang menurutnya pengharaman *ihthikar* tidak terbatas pada barang kebutuhan pokok saja melainkan barang yang dibutuhkan manusia, baik makan pokok, obat-obatan, pakaian, peralatan sekolah, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya.⁸⁹

Waktu pelarangan *ihthikar* menurut Imam al-Ghazali adalah dikhususkan pada waktu persediaan bahan makanan sangat sedikit sementara orang-orang sangat membutuhkannya, sehingga tindakan menanggukkan penjualan dapat menimbulkan bahaya. Namun jika bahan makanan berlimpah ruah dan orang tidak begitu membutuhkan dan menginginkannya kecuali dengan harga yang rendah kemudian penjual menunggu perubahan kondisi itu dan tidak menunggu sampai paceklik, maka tindakan *ihthikar* tidak termasuk tindakan yang membahayakan tersebut.⁹⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga syarat *ihthikar* menurut Imam al-Ghazali, yakni: (i) obyek penimbunan merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat; (ii) waktu penimbunan adalah pada waktu persediaan bahan makanan sangat sedikit, atau dapat dikatakan pada masa paceklik, (iii) tujuan penimbunan adalah untuk meraih keuntungan di atas keuntungan normal. Sehingga tindakan untuk menyimpan barang untuk keperluan persediaan tidak dilarang.

Secara singkat, Adiwarmar Karim menyatakan bahwa suatu kegiatan masuk ke dalam kategori *ihthikar* apabila terpenuhinya syarat-syarat di bawah ini:

1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang, baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan hambatan masuk kepada perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar (*entry barriers*).
2. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.

⁸⁹*Ibid*, hal. 324

⁹⁰Adiwarmar Karim, *op. cit.*, p. 154

3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum syarat 1 dan 2 dilakukan.

Pandangan ekonomi Islam terfokus pada masalah mekanisme penentuan harga, yang di dalam monopoli (dengan *ihtikar*) yang cenderung berpotensi merugikan konsumen di satu pihak dan menguntungkan produsen di pihak lain, sebab harga ditentukan lebih berorientasi kepada kepentingan produsen saja. Dalam ajaran Islam, meskipun keuntungan yang dihasilkan tanpa melakukan *ihtikar* lebih sedikit, akan tetapi merupakan keuntungan yang mencerminkan keadilan baik untuk penjual (produsen) maupun untuk pembeli (konsumen), atau dengan kata lain harga harus mencerminkan keadilan baik dari sisi produsen maupun konsumen. Hal tersebut dikaitkan dengan parameter etis yang dapat merepresentasikan ajaran Islam. Selain keadilan (*adl*), parameter etis yang membedakan ajaran ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah kesederhanaan, dan persaudaraan.

I. Kerusakan Ekonomi Akibat Monopoli

Pasar monopoli tidak selalu merupakan suatu keadaan pasar yang buruk bagi perekonomian, bahkan beberapa jenis usaha memang lebih baik jika diupayakan secara monopolis. Produsen monopolist seringkali mendapat cercaan dari masyarakat karena banyak merugikan. Untuk mencegah kerugian yang dialami masyarakat, pemerintah melarang pendirian produsen monopolist atau usaha-usaha yang menjurus monopoli, yaitu dengan membuat perangkat hukum undang-undang. Beberapa kerugian yang dialami masyarakat, antara lain produsen monopolis memperoleh keuntungan lebih (*excess profit*), memberikan layanan yang buruk dan tidak ada reaksi, mengeksploitasi pembeli dan pemilik faktor produksi.

Dalam pasar monopoli yang hanya ada satu penjual dari satu produk (barang atau jasa) yang tidak mempunyai alternatif produk pengganti (substitusi), penjual (produsen) dalam pasar monopoli harus menentukan tingkat harga jual yang dapat memaksimumkan keuntungan. Penentuan tingkat harga jual oleh produsen monopolist

akan mengakibatkan penerimaan keuntungan produsen yang lebih dari pada keuntungan normal karena menerima keuntungan yang lebih besar dari pada produsen lainnya. Disamping itu, karena tidak ada produsen lain yang menghasilkan produk substitusi maka produsen monopolist dapat saja dengan semaunya untuk tidak memperhatikan kritik dan saran pembeli.

Sebagai contoh, kritik dan saran yang berkaitan dengan peningkatan kualitas produk yang dihasilkan tidak akan memperoleh reaksi produsen monopolis karena dia mempunyai kualitas seperti itu tetap ada yang membeli. Sebagai produsen tunggal yang harus menentukan harga produk yang dihasilkan (*price maker*), produsen monopolis dapat menentukan harga yang mahal dan akan mengeksploitasi pembeli dan pemilik faktor produksi.

J. Evaluasi

Berdasarkan pada teori kepemilikan Islami yang sudah di jelaskan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Jelaskan konsep monopoli dalam Islam dan barat?
2. Sebutkan ciri-ciri pasar monopoli?
3. Jelaskan perbedaan antara monopoli dan ihtikar?
4. Bagaimana dampak kerusakan ekonomi akibat monopoli?

BAB 10

Profit and Loss Sharing

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep *profit and loss sharing*.
2. Menjelaskan bentuk-bentuk akad *profit and loss sharing*.
3. Menjelaskan implementasi *profit and loss sharing* di sektor usaha dan jasa.

B. Pengertian *Profit and Loss Sharing*

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu *Profit and Loss Sharing* dan *Revenue Sharing*.

1. Pengertian *Profit sharing*

Profit and loss sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.⁹¹ *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).⁹²

Di dalam istilah lain *profit and loss sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.⁹³ Pada perbankan *syari'ah* istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan *pengelola* modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama⁹⁴ sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi *pengelola* modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan *pembagian* setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha.

⁹¹Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 101

⁹²Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 1994), Edisi ke-2 , hal. 534

⁹³Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta : Djambatan, 2001), hal. 264

⁹⁴Murasa Sarkaniputra, Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Surat Tanggapan atas surat MUI, Jakarta, 29 April 2003. hal. 3

Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*.⁹⁵ Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

Besar bagi hasil usaha yang terjadi dapat dihitung dari laporan laba rugi perusahaan yang ada, dimana besar nilai laba atau rugi merupakan hasil *pengurangan* antara total pendapatan dikurangi total biaya. Perhitungan bagi hasil dihitung dari laba usaha dikalikan dengan nisbah bagi hasil suatu usaha. Namun apabila usaha mengalami kerugian, resiko ditanggung bersama. Pemilik modal menanggung pengurangan modalnya sedangkan pengusaha menanggung kerugian tenaga, peluang, dan waktu usaha.

Prinsip bagi hasil dalam terminologi Islam dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Ahmad Ghozali menjelaskan bahwa sistem *profit and loss sharing* tidak menganal adanya riba. Sistem ini secara rasional dan obyektif diharapkan mampu menciptakan keadilan diantara pemilik modal dan pengusaha yang memanfaatkan modal. Kedua belah pihak memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko apabila usaha tersebut mengalami kerugian.

2. Pengertian *Revenue sharing*

Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian.⁹⁶ *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

⁹⁵Syamsul Falah, *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah*, Makalah disampaikan pada seminar ekonomi Islam, Jakarta, 20 Agustus 2003

⁹⁶John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia, 1995), Cet. ke-21

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).⁹⁷

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.

Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.⁹⁸

Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.

Revenue pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan Syari'ah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil

⁹⁷Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 1994), Edisi ke-2, hal. 583

⁹⁸Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Op.cit.*, h. 473

yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.⁹⁹

Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.¹⁰⁰ Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.¹⁰¹

C. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syari'ah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syari'ah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

1. *Musyarakah* (Joint Venture Profit & Loss Sharing)

Adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya.¹⁰² Dalam pengertian lain *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan

⁹⁹Dewan Syari'ah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, Ed. 1, Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syari'ah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia, 2001, h. 87

¹⁰⁰Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Lok.Cit.*

¹⁰¹Akmal Yahya, *Lok.Cit*

¹⁰²Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh Alaa al Madzahibul Arba'ah*, (Lebanon : Darul Fikri, 1994), Jilid 3, hal. 63

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁰³

Penerapan yang dilakukan Bank Syari'ah, *musyarakah* adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prosentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.¹⁰⁴

2. *Mudharabah* (Trustee Profit sharing)

Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.¹⁰⁵

Kontrak *mudharabah* dalam pelaksanaannya pada Bank Syari'ah nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*).¹⁰⁶

Adapun bentuk-bentuk *mudharabah* yang dilakukan dalam perbankan syari'ah dari penghimpunan dan penyaluran dana adalah:

¹⁰³M. Syafei Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999), Cet. ke-I, hal. 129

¹⁰⁴Indra Jaya lubis, *Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syari'ah*, Disampaikan pada Pelatihan – Praktek Akuntansi Bank Syari'ah BEMJ-Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2001. hal. 18

¹⁰⁵Abdurrahman al Jaziri, *Op. Cit.* h. 34

¹⁰⁶Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. ke-1. hal. 100

- a. **Tabungan Mudharabah.** Yaitu, simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian.¹⁰⁷
- b. **Deposito Mudharabah.** Yaitu, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil.¹⁰⁸
- c. **Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA).** Yaitu, sarana kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar uang antar Bank Syari'ah berdasarkan prinsip *mudharabah* di mana keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak (pembeli dan penjual sertifikat IMA) berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

Mudharabah lebih cocok dalam perbankan Islam dibandingkan dengan syirkah. Syirkah hanya cocok untuk bank apabila bank tersebut berfungsi sebagai bank partisipan yang aktif dalam menjalankan bisnis. Bagi bank, hal tersebut tidak praktis dan merupakan tindakan pemborosan, selain melanggar peraturan perbankan. *Mudharabah* bukan hanya cocok dengan bank syari'ah, namun fungsi pokok perbankan adalah memberikan modal kepada individu atau kelompok yang ingin berusaha, dan ini adalah *mudharabah*.

3. *Muzara'ah*

Al-muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen.¹⁰⁹ Dalam konteks ini, lembaga keuangan Islam dapat memberikan pembiayaan bagi hasil nasabah yang bergerak dalam bidang *plantation* atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.

¹⁰⁷Abdul Azis, et al.,(ed.) *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1198

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut : Dar al-Fikr, Cet. ke-4, 1984, hal. 173.

4. Al-Musaqah

Secara syara', *musaqah* adalah penyerahan pohon kepada seseorang untuk disirami dan dijanjikan apabila buah pohon itu masak, maka ia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.¹¹⁰ Sebagai imbalan, mereka memperoleh prosentase tertentu dari hasil panen.

D. Kelebihan dan Kelemahan *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*

Secara umum, *profit sharing* adalah pendekatan dimana bagian yang dibagi dihasilkan adalah hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses perolehan pendapatan tersebut. Jadi, dalam menetapkan bagi hasil, bagian pendapatan yang dibagi adalah bagian yang telah dikurangi dengan beban-beban yang ditanggung pihak pengelola, sedangkan jika pendapatan tidak lagi mencukupi untuk dibagi dihasilkan (karena telah terpakai untuk memenuhi beban-beban pengelolaan)/ merugi, maka kerugian ditanggung bersama oleh pihak pengelola (nasabah) dan pihak pemilik modal (Bank).

Namun, kemudian disadari bahwa pendekatan ini memiliki kelemahan yang cukup merugikan, terutama bagi pihak perbankan. Mengapa demikian? *Pertama*, Bank Islam belum dapat bersaing dengan bank konvensional jika menggunakan pendekatan bagi hasil ini. Dengan pendekatan *profit sharing*, bank tidak dapat terus menjaga konsistensinya untuk memperoleh pendapatan dengan jumlah yang diharapkan, malahan rentan akan penanggungan kerugian akibat kerugian nasabah. *Kedua*, dengan pendekatan ini, memungkinkan terjadinya tindakan zalim dari nasabah terhadap pihak perbankan. Dengan bagian bagi hasil yang diasumsikan TR (*Total Revenue*) lebih besar dari pada TC (*Total Cost*), maka membuka peluang bagi nasabah

¹¹⁰*Ibid*, hal. 288.

untuk mengestimasi biaya-biaya fiktif untuk kemudian digelapkan sebelum pendapatannya dibagi hasilkan dengan pihak bank.

Oleh karena itu, sebagai alternatif yang digunakan, MUI melalui Fatwanya memperbolehkan bank Islam mempergunakan pendekatan *revenue sharing* dalam bagi hasil. Sebagai salah satu pertimbangannya, diharapkan dengan pendekatan ini pihak bank Islam dapat bersaing dengan bank konvensional, dalam hal ini kerugian yang diterima pihak bank Islam dengan pendekatan *profit sharing* dapat dieliminir.

Secara umum, *revenue sharing* bagian bagi hasilnya didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima tanpa dikurangi biaya-biaya yang digunakan selama proses pengolahan. Artinya, bagi hasil akan tetap dilakukan dengan menggunakan pendapatan kotor (yang belum dikurangi biaya), sehingga biaya-biaya ditanggung oleh nasabah (pihak yang mengelola usaha). Dalam kasus ini bank sebagai pemilik dana cenderung tidak menanggung resiko yang terlalu besar.

Namun, ternyata sistem ini juga tidak akomodatif. Dengan pendekatan ini, pihak nasabah (sebagai pengelola usaha) akan dirugikan, karena meski nasabah mengalami kerugian dalam usahanya, mereka tetap harus membayar bagi hasil melalui pendapatannya sendiri. Jika nasabah telah merasa pihak bank Islam bertindak zalim dengan menerapkan ketentuan tersebut, maka tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa kepercayaan nasabah terhadap bank Islam akan berkurang. Jangankan hendak mensosialisasikan Ekonomi Islam, jika kepercayaan nasabah telah luntur, maka asumsi yang akan muncul adalah bank Islam sama saja dengan bank konvensional.

Salah satu poin penting dari pendekatan *revenue sharing* ini adalah jika dibandingkan dengan *profit sharing*, maka pendekatan ini lebih mementingkan kemaslahatan orang banyak, mengurangi kemudharatan yang lebih buruk dengan kemudharatan yang lebih kecil. Meskipun terkesan zalim terhadap nasabah, namun untuk menghindari resiko penyelewengan dana oleh nasabah melalui pendekatan *profit sharing*, dengan bagi hasil melalui pendapatan.

Sebagai solusi yang diharapkan mampu meredakan kondisi dilematis antara penerepan *profit sharing* ataupun *revenue sharing* adalah penerapan bagi hasil dengan pendekatan *profit and loss sharing*.

Dengan pendekatan ini diharapkan baik pihak nasabah maupun bank Islam sendiri tidak lagi terzalimi, bank Islam akan tetap mampu bersaing dengan bank konvensional dan tidak memungkinkan lagi terjadinya penyelewengan dana oleh pihak nasabah. Besar harapan berbagai pihak bahwa sosialisasi Ekonomi Islam dapat terjadi secara maksimal sehingga alternatif ekonomi yang lebih transenden sekaligus membumi dapat diterapkan dengan baik.

E. Implementasi *Profit and Loss Sharing*

1. *Profit and loss sharing* dalam Sektor Usaha

Implementasi dari pola *profit and loss sharing* telah banyak diterapkan masyarakat dalam berbagai usaha baik di sektor primer, dan jasa. *Profit and loss sharing* pada sektor pertanian sudah lama dipraktekkan di masyarakat baik melalui akad *muzara'ah* dan *musaqah*. Di daerah jawa misalnya, petani pemilik sawah sudah terbiasa menjalin kemitraan dengan petani penggarap. Sistem makro pada sektor pertanian, dilakukan antara pemilik sawah dengan penggarap sawah. Keuntungan hasil panen setelah dikurangi dengan biaya pengolahan sawah, dibagi menjadi dua bagian sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yaitu 50 untuk pemilik sawah dan 50 untuk penggarap. Biaya pengolahan seperti bibit, pupuk, dll menjadi beban petani penggarap. Sistem bagi hasil yang masih bersifat tradisional ini dilakukan atas dasar kepercayaan dan kejujuran satu sama lain.¹¹¹

Pola bagi hasil pada perkebunan tebu juga terjadi di daerah jawa. Pabrik-pabrik gula di daerah ini pada umumnya tidak memiliki lahan sendiri baik berupa hak milik maupun Hak Guna Usaha (HGU). Pola kemitraan yang terjadi adalah berupa sewa menyewa. Dalam hal ini pihak pabrik gula menyewa tanah milik petani untuk ditanami tebu dan hasilnya digiling di pabrik gula untuk dijadikan gula pasir. Pola kemitraan seperti ini berlangsung sejak zaman Belanda hingga

¹¹¹Mahmud Thoha dan Yuni Septia, *Aktivitas Berbasis Bagi Hasil: Dalam Sektor Primer*, P2E-LI, hal. 57.

tahun 1970-an. Tetapi sejak tahun 1980-an pola kerjasama ini oleh pemerintah diganti menjadi pola bagi hasil. Petani sebagai pemilik lahan sekaligus pengelola lahannya dengan tanaman tebu dengan bimbingan teknis dari pabrik gula dan pinjaman dana dari pihak bank (yang disalurkan lewat pabrik gula). Setelah panen, hasilnya diolah oleh pabrik gula dan dijual melalui lelang terbuka yang dihadiri oleh pihak pabrik dan wakil petani. Sebagian hasil penjualan gula dipotong untuk melunasi utang petani, sisanya dibagi antara pihak pabrik dan petani.

Pola *profit and loss sharing* terjadi pula di lingkungan perusahaan antara pemberi kerja dengan pekerja dalam sistem pemberian upah sebagai tambahan gaji dari keuntungan usaha atau tidak jarang disebut *bonus*. Sebagai contoh kasus, karyawan atau kelompok kerja memperoleh tambahan gaji/upah, ketika produk yang dihasilkan melebihi jumlah yang telah ditentukan. Apabila suatu hasil usaha memperoleh keuntungan yang besar atau kecil bahkan rugi tidak akan mempengaruhi hak pekerja. Namun, apabila dalam bekerja karyawan dapat menghemat waktu, ataupun menghemat jumlah bahan yang telah ditetapkan, maka ia akan menerima tambahan gaji berdasarkan proporsi nilai yang disimpan, maka hal itu bukan termasuk *profit and loss sharing*.

2. Profit and loss sharing dalam Sektor Jasa

Profit and loss sharing tidak hanya terjadi pada sektor usaha saja, melainkan juga berlaku di sektor jasa dan perbankan. Di latar belakang adanya renteiner, dan lembaga-lembaga keuangan yang sifatnya berbunga, dewasa ini sudah banyak didirikan perbankan syari'ah dan BMT di tengah-tengah masyarakat.¹¹²

Kontrak mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik modal menyediakan seluruh modalnya sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Model mudharabah dalam sistem perbankan syari'ah pertama kali ditemukan oleh Muhammad Uzair pada tahun 1955, dimana bank

¹¹²*Ibid*, hal. 61-63

sebagai penerima deposit dari nasabah melalui produk simpanan *mudharabah*. Selanjutnya, bank akan menggunakan uang tersebut untuk membiayai proyek pengusaha dengan akad *mudharabah*.

Saat ini perbankan syari'ah di Indonesia sudah menawarkan beberapa macam investasi dengan sistem *mudharabah* (bagi hasil). Investasi umum (*mudharabah muthlaqah*) produknya berupa deposito dan tabunga. Nasabah menginvestasikan dananya kepada bank dengan nisbah bagi hasil dan jangka waktu ditetapkan di awal. Bagi hasil akan dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati, dihitung dari pendapatan bank yang di dapat.

F. Permasalahan dan Resiko *Profit and Loss Sharing*

Walaupun *Profit and loss sharing* dikatakan sebagai sesuatu yang ideal untuk perbankan Islam, dan mempunyai banyak keuntungan dan " lebih baik" dibandingkan dengan sistem lainnya, namun ternyata *mudharabah* dalam kenyataannya belum menjadi skema pembiayaan yang utama pada bank syari'ah. Berdasarkan data dari *Internatioanl Assosiation of Islamic Bank* (1996), skema *mudharabah* hanya dipakai sebesar 20% secara rata-rata pada bank Islam seluruh dunia. *Islamic Development Bank* juga hanya memakai *mudharabah* pada sedikit poyeknya yang kecil. Kondisi perbankan syari'ah dalam menjalankan *Mudharabah* juga tidak terlihat baik. Berdasar statistik perbankan syari'ah pada Bank Indonesia, akad *murabahah* sekitar 70 persen dari total kredit. Di BRI, hampir 96 persen pembiayaan masih *murabahah*. Sementara di BSM, pembiayaan *mudharabah* mencapai 12 persen.

Pada dataran teknis, kelemahan bisa terjadi pada bank yang menerapkan *profit loss sharing* sehingga bank menjadi kurang serius menggarap *profit loss sharing*. Namun, jika ditelaah lebih lanjut, sesungguhnya kelemahan yang terjadi pada konsep *mudharabah* itu bisa dilihat dengan sebab sebagaimana kelemahan *sharing* yaitu preferensi dan *asymmetric information*. sebagai berikut kelemahan yang ***pertama misalnya***, terjadi karena adanya *moral hazard* dari pelaku usaha (*Mudharib*) yang cenderung untuk memaksimalkan keuntungan,

sehingga *return* yang akan didapat oleh bank sebagai *shahibul mal* menjadi berkurang.

Salah satu penyebab dari keengganan bank menerapkan *mudharabah* adalah faktor resikonya yang tinggi dan alasan kehati-hatian (*Prudential*). Faktor resiko yang tinggi menyebabkan pihak *shahibul mal* akan meminta jaminan. Masalah resiko yang besar sebenarnya lagi-lagi terpulung dari informasi yang kurang lengkap atau preferensi dari pihak yang terlibat. Resiko biasanya diakibatkan oleh dua hal, yaitu resiko yang sudah menjadi *sunnatullah* dalam berusaha dan resiko moral hazard pelaku usaha (*mudharib*) seperti nasabah yang menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak, kesalahan yang disengaja.¹¹³

Resiko merupakan sesuatu yang menjadi *sunatullah* walau tidak dapat dipastikan, namun dapat diantisipasi dengan perencanaan usaha yang baik. Namun jika resiko itu adalah *moral hazard* dari pelaku usaha, maka hal itu tentu menjadi masalah lain. Sebab lain adalah informasi yang tidak transparan yang disampaikan oleh *mudharib* kepada *shahibul mal*, sehingga informasi menjadi tidak berimbang. permasalahan tersebut adalah permasalahan yang terjadi pada *sharing*, yaitu tidak terjadinya informasi yang berimbang antara *shahibul mal* dan *mudharib* (*Asymmertik Information*) seperti menyembunyian keuntungan. Sebab lainnya adalah kinerja dari bank syariah sendiri. Ini menyangkut preferensi dari pihak *shahibul mal*.

Potensi masalah yang timbul dalam pelaksanaan *profit loss sharing* agar dapat mengatasi kelemahannya dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Peningkatan kualitas preferensi *Mudharib* dalam menerima amanah dan *shahibul mal*
2. Peningkatan kualitas transparansi dalam kontrak seperti penyusunan kontrak yang lebih terperinci dan pemakaian *benchmarking*
3. Penerapan standar akuntansi yang memadai .

¹¹³*Ibid*

G. Evaluasi

Berdasarkan pada teori *profit and loss sharing* yang sudah di jelaskan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Jelaskan konsep *profit and loss sharing* dalam Islam dan barat?
2. Sebutkan bentuk-bentuk akad *profit and loss sharing*?
3. Jelaskan kelebihan dan kelemahan *profit and loss sharing*?
4. Bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam *profit and loss sharing*?

BAB 11

ZISWAF dan Perannya dalam Pengembangan Sektor Mikro Ekonomi

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep *ZISWAF* dalam Islam.
2. Menjelaskan pengaruh dan potensi *ZISWAF* bagi perekonomian mikro di Indonesia.

B. Pengertian *ZISWAF*

1. Zakat

Dalam bahasa Arab, kata zakat mempunyai beberapa arti. Mahmud Yunus memberikan arti zakat dengan sedekah jariyah, zakat dan kebersihan. Maftuh Ahman mendefinisikan zakat secara lughat dengan: *An-Nama'u* (kesuburan), *At-Thaharatu* (kesucian), *Al-Barakatu* (keberkatan) dan *Tazkiyatun* (mensucikan). Imam Taqiyudin dalam *Kifayatul Akhyar* mengemukakan, zakat menurut bahasa adalah tumbuh, berkah, dan banyaknya kebajikan.

Pendapat-pendapat ulama ini didasarkan kepada Q.S At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS: At-Taubah 103)

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa zakat ialah nama bagi suatu benda (harta), yang diambil dari seseorang yang memiliki harta yang telah mencapai nisabnya, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan syara’.¹¹⁴

2. Infak

Infak berasal dari *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat mempunyai nisab, infak tidak mengenal nisab.¹¹⁵

3. Sedekah (*Shadaqah*)

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti ‘benar’. Menurut terminologi syariat pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmateriil. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan amar ma’ruf nahi munkar adalah sedekah.¹¹⁶

¹¹⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al-Fiqhyah*, (Jakarta, Triarga Utama, 2007), hal. 77-81.

¹¹⁵Didin Hafihuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta, Gema Insani, 2002), hal. 14-15.

¹¹⁶ *Ibid*, hal. 15

4. Wakaf

Wakaf secara etimologi adalah *al-habs* (menahan)".¹¹⁷ Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai'* yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah untuk orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.¹¹⁸

Sedangkan dalam konteks perundangan di Indonesia, nampaknya wakaf dimaknai secara spesifik dengan menemukan titik temu dari berbagai pendapat ulama tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam rumusan pengertian wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹¹⁹ Rumusan dalam UU wakaf tersebut, jelas sekali merangkum berbagai pendapat para ulama fiqh tersebut di atas tentang makna wakaf, sehingga makna wakaf dalam konteks Indonesia lebih luas dan lebih komplit.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syari'ah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

¹¹⁷Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, jil. 11. (Kairo: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, 1954), hal. 276.

¹¹⁸Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977), Alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman dkk, judul Indonesia: *Hukum Wakaf*, (Jakarta: DD Republika dan IIMan, 2004), hal. 37

¹¹⁹Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1.

C. Fungsi dan Peran ZISWAF

Fungsi dan Peran ZISWAF diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menghindari kesenjangan sosial antara *aghniya* dan *dhu'afa*.
2. Pilar *amal jama'i* antara *aghniya* dengan para mujahid dan *da'i* yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan
6. Pengembangan potensi ummat
7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.

Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan ummat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia.

D. Urgensi dan Tujuan ZISWAF dalam Mikro Ekonomi Islam

ZISWAF pada era emasnya merupakan instrumen fiskal negara yang berfungsi bukan hanya untuk mendistribusikan kesejahteraan umat secara lebih adil dan merata tetapi juga merupakan bagian integral akuntabilitas manusia kepada Allah SWT atas rezeki yang telah diberikan-Nya. Namun dalam era modern saat ini yang dikarenakan sistem pajak telah menjadi instrumen fiskal bagi suatu Negara menyebabkan ZISWAF hanya menjadi representasi tanggung jawab umat manusia atas limpahan rezeki dari Allah SWT sekaligus tidak jarang hanya menjadi ritual budaya periodik umat Islam. Tujuan ZISWAF tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan

kemiskinan. Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan.

Sehubungan dengan hal itu, maka *ZISWAF* dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan *ZISWAF* yang dikelola oleh lembaga *ZISWAF* tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan *ZISWAF* produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. *ZISWAF* memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, *ZISWAF* tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme *ZISWAF* tidak ada sistem kontrolnya.

Pengembangan *ZISWAF* bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana *ZISWAF* sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana *ZISWAF* tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana *ZISWAF* untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga *ZISWAF* sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana *ZISWAF*, mereka tidak memberikan *ZISWAF* begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana *ZISWAF* tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima *ZISWAF* tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari *ZISWAF* akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan

berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. *ZISWAF* dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, *ZISWAF* memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh *ZISWAF* yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam.

Dengan kata lain, pengelolaan *ZISWAF* secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi tersebut adalah:¹²⁰

1. Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuranekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal.
2. Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum.
3. Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.

E. Potensi *ZISWAF* Bagi Perekonomian Indonesia

Hasil penelitian membuktikan, dari beberapa yang telah dilakukan termasuk yang diselenggarakan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan *Ford Foundation* tentang potensi zakat, infaq dan shadaqah belum termasuk Wakaf (selanjutnya disingkat *ZISWAF*) disimpulkan bahwa potensi ZIS diluar Wakaf di Indonesia sebesar 19,3 triliun. Penelitian dengan topik yang sama diselenggarakan oleh PIRAC mencatat bahwa potensi dana *ZISWAF* sebesar 20 triliun. Angka ini merupakan sebuah potensi sangat luar biasa yang bisa dioptimalkan dari dan oleh umat Islam Indonesia.

¹²⁰Qadir, Abdurachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Cet. 2, 2001, hal. 46

Sebagai perbandingan dengan negara tetangga kita, Malaysia, potensi zakatnya sebesar 620 triliun dari 24 juta penduduk muslim Malaysia. Dengan potensi yang sedemikian besar maka ini adalah sebuah tantangan bagi kita untuk bisa mengoptimalkan dana tersebut.

Berbeda dengan Malaysia yang pengelolaan ZISWAF nya dikelola langsung oleh negara, di Indonesia dengan adanya UU No 38 tahun 1999 tentang zakat memungkinkan bagi masyarakat untuk mengelola dana ZISWAF dengan mendirikan lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan adanya UU tersebut bermunculanlah Lembaga Amil Zakat, baik itu didirikan oleh masyarakat umum atau oleh perusahaan.

Dengan adanya berbagai lembaga atau badan amil ZISWAF tersebut berapa potensi yang sudah bisa dioptimalkan dari 200 jutaan penduduk muslim Indonesia. Dalam hasil penelitian tersebut didapatkan data bahwa ternyata setiap orang mengeluarkan Rp. 409.267,00 pertahun dalam bentuk uang dan Rp. 148.000,00 dalam bentuk barang artinya dalam satu tahun setiap orang berpotensi mengeluarkan dana ZISWAF sebesar Rp. 557.267,00.

Jika membicarakan tentang wakaf khususnya wakaf tunai. Secara konseptual, wakaf tunai mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah ke atas dapat dimanfaatkan melalui penukaran dengan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT), sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf. Mustofa Edwin Nasution memaparkan cara memanfaatkan potensi SWT yang digali di Indonesia, yakni:

1. lingkup sasaran pemberi wakaf tunai bisa menjadi sangat luas dibanding wakaf biasa.
2. Sertifikat Wakaf Tunai dapat dibuat berbagai macam pecahan, yang disesuaikan dengan segmen umat Islam yang memungkinkan untuk membangkitkan semangat beramal jariyah, misalnya Rp. 10.000,- dan Rp. 25.000,-

Mustafa Edwin Nasution pernah melakukan asumsi bahwa jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan antara Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) - Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka dapat dibuat perhitungan sebagai berikut.¹²¹

Tabel 11.1. Potensi Wakaf di Indonesia

Tingkat Penghasilan / bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/ bulan	Potensi Wakaf Tunai / bulan	Potensi Wakaf Tunai / tahun
Rp 500.000	4 juta	Rp 5000,-	Rp 20 Milyar	Rp 240 Milyar
Rp 1 juta – Rp 2 juta	3 juta	Rp 10.000	Rp 30 Milyar	Rp 360 Milyar
Rp 2 juta – Rp 5 juta	2 juta	Rp 50.000	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Triliun
Rp 5 juta- Rp 10 juta	1 juta	Rp 100.000	Rp 100 Milyar	Rp 1,2 Triliun
Total				Rp 3 Triliun

1. Apabila umat Islam yang berpenghasilan Rp500.000,00 sejumlah 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf sebanyak Rp60.000,00 maka setiap tahun terkumpul Rp240.000.000.000,00.
2. Apabila umat yang berpenghasilan Rp1.000.000,00 - Rp2.000.000,00 sejumlah 3 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp120.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak Rp360.000.000.000,00.
3. Apabila umat yang berpenghasilan Rp2.000.000,00 - Rp5.000.000,00 sejumlah 2 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp600.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak Rp1.200.000.000.000,00.
4. Apabila ummat yang berpenghasilan Rp5.000.000,00 - Rp10.000.000,00 sejumlah 1 juta orang dan setiap tahun masing-

¹²¹Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (Editor), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: PKTTI-UI, 2005), hal. 43-44.

masing berwakaf Rp1.200.000,00 maka setiap tahun terkumpul dana sebanyak Rp1,200.000.000.000,00.

Dengan demikian wakaf yang terkumpul selama satu tahun sejumlah Rp3.000.000.000.000,00. Berdasarkan contoh perhitungan di atas maka terlihat bahwa keberhasilan lembaga untuk memobilisasi dana wakaf akan sangat menentukan manfaat keberadaan lembaga wakaf. Yang menjadi masalah, uang tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada *mauquf 'alaih*, tetapi nazhir harus mengelola dan mengembangkannya terlebih dahulu. Yang harus disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil investasi dana Rp.3 triliun tersebut, sedangkan uang wakafnya sendiri tidak boleh berkurang sedikit pun.

Sungguh potensi yang sangat luar biasa. Terutama jika dana itu diserahkan kepada pengelola profesional dan oleh pengelola wakaf itu diinvestasikan di sektor yang produktif. Dijamin jumlahnya tidak akan berkurang, tapi bertambah bahkan bergulir. Misalnya saja dana itu ditipkan di Bank Syari'ah yang katakanlah setiap tahun diberikan bagi hasil sebesar 9 %, maka pada akhir tahun sudah ada dana segar 270 miliar. Tentunya akan sangat banyak yang bisa dilakukan dengan dana sebanyak itu.¹²²

Pemerintah mengatakan bahwa angka kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat sebesar 11,37 persen atau 28,07 juta orang. Tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dari 16,66 persen atau 37,2 juta orang pada tahun 2004, menjadi 11,37 persen atau 28,07 juta orang pada Maret 2013. Menurut pemerintah penurunan angka kemiskinan itu antara lain didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang membaik dan penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 9,86 persen pada tahun 2004, menjadi 5,92 persen pada bulan Maret di tahun 2013.

Namun ironisnya, jika kita melihat kondisi dan keadaan masyarakat, masih banyak sekali yang belum dikatakan hidup layak dan sejahtera. Apakah pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia tersebut benar-benar dinikmati secara merata oleh mereka (dhuafa)?, ataukah hanya oleh sebagian saja? Di sinilah peluang instrumen ekonomi syariah, terutama Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWaf)

¹²²Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendetal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Maret 2008), hal. 72

menjadi sangat besar. Jika dioptimalkan secara baik, keberadaan ZISWAF akan mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian. Karena itu, pemerintah perlu memberikan ruang yang lebih besar terhadap pemanfaatan potensi instrumen ZISWAF.

Kita tentu mengetahui bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada umat Islam untuk membayarkan zakat. Islam sendiri mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta ZISWAF. Manajemen ZISWAF yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana ZISWAF sebagai dana umat Islam.

Dalam proses operasional ZISWAF, Rasulullah SAW telah menunjuk tugas tersebut kepada amil untuk mengelola dana ZISWAF. Penunjukan amil memberikan pemahaman bahwa ZISWAF bukan diurus oleh orang perorangan, namun semua prosedur harus dikelola secara profesional dan terorganisir. Dalam hal ini, kita bisa bercermin dari apa yang dilakukan Dompet Dhuafa salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang menggalang dana umat secara profesional dengan nominal yang sangat besar.¹²³

Dengan ide cemerlang melalui program-program pemberdayaannya yang mencakup keseluruhan bidang, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, pendayagunaan ZISWAF sudah diarahkan untuk pemberian modal kerja, penanggulangan korban bencana, pembangunan fasilitas umum umat Islam, pembangunan rumah sakit untuk dhuafa, dan masih banyak lagi. Ini membuktikan bahwa dengan situasi dan kondisi sekarang.

Dengan manajemen pendayagunaan yang tepat, ZISWAF dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik dalam pemenuhan kebutuhan primer, maupun dalam peningkatan daya tahan perekonomian kaum dhuafa apabila dana ZISWAF digunakan dalam program-program pemberdayaan yang bersifat produktif akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian, sekaligus bisa menjadi alternatif dana nasional untuk membenahi segala bidang baik pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, sehingga dapat mengurangi beban APBN. Secara sosial, instrumen ZISWAF ini akan memperkuat

¹²³ Amalia, *ZISWAF untuk Bangsaku*, dalam Swara Cinta, 2014

kesetiakawanan dan kebersamaan sosial antar komponen masyarakat, sehingga kecemburuan dan konflik sosial dapat diminimalisir.

F. Pengaruh ZISWAF dalam Perniagaan / Bagi Produsen

Dikenakannya zakat perniagaan memberikan pengaruh yang berbeda di bandingkan dengan adanya pajak penjualan. Sebagaimana dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan apabila telah terpenuhi adanya dua hal yakni: nisab (batas minimal harta yang menjadi objek zakat, yakni setara 96 gram emas) dan haul (batas minimal waktu harta tersebut dimiliki yakni satu tahun). Bila *nisab* dan *haul* telah terpenuhi maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Reveneue minus cost merupakan objek zakat perniagaan, yang berupa barang yang diperjualbelikan.¹²⁴ Adapun beberapa ulama yang berpendapat mengenai komponen biaya,¹²⁵ sebagian berpendapat bahwa biaya tetap boleh diperhitungkan yang berarti yang merupakan objek zakat adalah *economic rent*, namun sebagian yang lain berpendapat bahwa hanya biaya variabel saja yang boleh di perhitungkan berarti yang menjadi objek zakat adalah *quasi rent* atau *producer surplus*.

Namun sesungguhnya pendapat manapun yang digunakan atas objek zakat ini sebenarnya tidak memberikan pengaruh terhadap profit yang dihasilkan, dan pengenaan zakat perniagaan juga tidak memberikan pengaruh terhadap MC (total biaya). Yang berarti tidak memberikan pengaruh pada kurva penawaran. Dimana upaya memaksimalkan profit berarti memaksimalkan *producer surplus*, dan sekaligus berarti memaksimalkan zakat yang harus dibayar. Jadi dengan adanya pengenaan zakat perniagaan perilaku memaksimalkan profit berjalan sejalan dengan perilaku memaksimalkan zakat.

¹²⁴Istilah fiqihnya '*arudhul tijarah*'. lihat misalnya Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*, (Makkah: Maktabah Tijariyah, 1984) vol 2, hal.623

¹²⁵Lihat misalnya Baqir al Hasani and Abbas Mirakhor (eds). *Essays on Iqtisad: The Islamic Approach to Economic Problems*, (Silver Spring: Nur Corp, 1989).

G. Evaluasi

Berdasarkan pada teori *ZISWAF* bagi perekonomian yang sudah di jelaskan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Jelaskan konsep *ZISWAF* dalam Islam?
2. Jelaskan Pengaruh *ZISWAF* dan Potensinya bagi Perekonomian Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Islahi. 1997. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*. (Surabaya: PT.Bina Ilmu).
- Husein at-Tariqi, Abdullah Abdul. 2004. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. (Yogyakarta: Magistra Insani Press).
- Al-Maliki, Abdurrahman. 2001. *Politik Ekonomi Islam*. Terjemah Ibnu Sholah (Bangil : Al-Izzah).
- Abdullah Saeed. 2003. *Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Abdullah Zaki Al-Kaaf. 2002. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. (Bandung : Pustaka Setia).
- Abu Hamid Al-Ghazali. *Ihya Ulumiddin*. (Beirut : Dar an-Nahdah). jilid 2.
- Adiwarman Karim. 2007. *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).
- Adiwarman Karim. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).
- Ahmad Azhar basyir. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI).
- Ahmad Basyir. 1987. *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*. (Yogyakarta : BPFE).
- Al Jaziri, Abdurrahman. 1994. *Al Fiqh Alaa al Madzahibul Arba'ah*, (Lebanon : Darul Fikri).
- An Nababan Faruq. 2000. *Sistem Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: UII Press).

- Baqir al Hasani and Abbas Mirakhor (eds). 1989. *Essays on Iqtisad: The Islamic Approach to Economic Problems*. (Silver Spring: Nur Corp).
- Baqir as-Sadr. Muhammad. 1983. *iqtishaduna: Our Economics*. Volume 1, Bagian Kedua, Edisi Pertama. (Tehran: WOFIS).
- Boedi Abdullah. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Cristopher Pass dan Bryan Lowes. 1994. *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga).
- Diana, Ilfi. 2004. *Hadits-Hadist Ekonomi*. UIN Malang Press.
- Didin Hafihuddin. 2002. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendetal Bimbingan Masyarakat Islam. 2008. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Kementerian Agama).
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar).
- Edwin, Mustafa dkk. 2005. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. (Jakarta : PKTTI-UI).
- Euis Amalia. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: Pustaka Asatruss).
- Haider Naqvi, Syed Nawab. 1985. *Etika dan Ilmu Ekonomi : Suatu Sintesis Islam*. (Bandung : Mizan).
- Ibnu Khaldun. 2000. *Muqaddimah*. Edisi Indonesia, terj. Ahmadi Taha. (Jakarta: Pustaka Firdaus).
- Ibn Manzur.1954. *Lisan al-'Arab*, jil. 11. (Kairo: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah).
- Ikhwan Hamdani. 2003. *Sistem Pasar*. (Jakarta: Nurinsani).

- John M. Echols dan Hassan Shadily. 1995. *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia).
- Lowry S. Todd. 1987. *The archeology of Economics Ideas: the Classical Greek Tradition*. (Durham: Duke University Press).
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. (BPFE-Yogyakarta).
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN).
- Muhammad dan Alimin. 2004. *Etika dan Perlindungan konsumen dalam Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta).
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi. 1997. *Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad)
- Muhammad Nejatullah Siddiqi. 1999. "Islamic Producer Behaviour" dalam Saiful Azhar Rosly. *Foundations of Islamic Economics* (Malaysia: Kulliyah of Economics and Management IIU).
- Muhammad Nejatullah Shiddiqi. 2006. *The Economic Enterprise in Islam*, Islamic Publication, ltd, Lahore, terj. Anas Sidik. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Muhammad Muslehuddin. 2004. *Wacana Baru Manajemen dan Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: IrciSoD).
- Monzer Kahf. 1995. *Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- M. Syafei Antonio. 2000. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute dan BI).
- Nur Rianto. 2010. *Teori Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. (Jakarta: Kencana).
- Qadir, Abdurachman. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Rini Dwi. 2012. *Ilmu Perilaku Konsumen*. (Malang : UB Press).

- Roberts. S. Pinyck. 2005. *Micro Ekonomi* Diterjemah Oleh Nina Kurnia Dewi. (Jakarta: PT Macana Jaya Cemerlang).
- Roger Leroy Miller dan Roger E.Meiner. 2000. *Teori Mikro Intermediate* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sadono Sukirno. 2006. *Mikro Ekonomi teori pengantar*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).
- Sarwono. 2009. Analisis Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam. *INNOFARM : Jurnal Inovasi Pertanian* Vol.8, No. 1.
- Soeharno. 2007. *Teori Mikroekonomi*. (Yogyakarta : Penerbit Andi)
- Soediyono Reksoprayitno. 2000. *Pengantar Ekonomi Makro*. (Yogyakarta: BPFE).
- Surtahman Kastin Hasan. 2011 *Ekonomi Islam*. (Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia).
- Syamsul Falah. 2003. *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah*. Makalah disampaikan pada seminar ekonomi Islam. Jakarta.
- Sayyid Sabiq.1984. *Fiqh al-Sunnah*. Juz III. (Beirut : Dar al-Fikr).
- Taqiuddin Nabhani. 2002. *Membangun sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*. (Surabaya: Risalah gusti).
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2007. *Masail Al-Fiqhyah*. (Jakarta, Triarga Utama).
- Yusuf Qardhawi. 1997. *Peran nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. (Jakarta: Robbani Press).

BIOGRAFI PENULIS



Fahmi Medias, lahir di Kampung Melayu Jakarta Timur, pada tanggal 4 Januari 1988, dari pasangan seorang ayah H. Yohanas Zamri (alm) dan ibu Hj. Miswarti Maliki. Menempuh studi strata 1 pada Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia dan selesai pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, melanjutkan studi pada Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia dan selesai pada tahun 2013 Konsentrasi pada bidang mikro ekonomi Islam dan wakaf. Saat ini, penulis mendapatkan amanah untuk menjadi pendidik di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Magelang.



<https://scholar.google.co.id/citations?user=IZ1icNoAAAAI&hl=id>



https://www.researchgate.net/profile/Fahmi_Medias2



<http://sinta2.ristekdikti.go.id/author/?mod=profile&p=stat>



<https://orcid.org/0000-0002-5682-8590>



<https://academic.microsoft.com/#/profile>



Ekonomi Mikro Islam

UNIMMA

PRESS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Gedung Rektorat Lt. 3, Kampus 2
Universitas Muhammadiyah Magelang
Jl. Mayjend Bambang Soegeng, Magelang 56172
Telp : (0293) 326945
email : unimmapress@ummgl.ac.id